

Etika PROFESI



**M. Ridlwan Hambali, Mohamad Da'I, Nurul Ilmiyah,
Naning Kurniawati, Vesti Dwi Cahyaningrum,
Mohammad Fatoni, Alif Yuanita Kartini,
lin Widya Lestari, Roihatur Rohmah**

ETIKA PROFESI

Penulis

M. Ridlwan Hambali, Mohamad Da'I, Nurul Ilmiyah,
Naning Kurniawati, Vesti Dwi Cahyaningrum,
Mohammad Fatoni, Alif Yuanita Kartini,
In Widya Lestari, Roihatur Rohmah



Etika Profesi

© M. Ridlwan Hambali, dkk

xx + 209 ;14.8 x 21 cm.

ISBN: 978-623-95887-2-4

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, juga tanpa izin tertulis dari penerbit

Cetakan I, Januari 2021

Penulis : M. Ridlwan Hambali, Mohamad Da'I, Nurul Ilmiyah,
Naning Kurniawati, Vesti Dwi Cahyaningrum,
Mohammad Fatoni, Alif Yuanita Kartini,
Iin Widya Lestari, Roihatur Rohmah

Editor : M. Ivan Ariful Fathoni
Design Cover : Tim Agrapana Media
Lay Out : M. Iqbal Tawakkal

Diterbitkan oleh:

Penerbit CV. AGRAPANA MEDIA

Jl. Letda Nur Hasyim Gg. Ladi Desa Kalianyar Rt 03/01

Kecamatan Kapas Bojonegoro- Jawa Timur

Email: agrapanamedia9@gmail.com

Website: agrapanamedia.com

WA/Call: 081252913991/0821-3864-71760812

Katalog Dalam Terbitan

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku
tanpa Izin tertulis dari penerbit maupun penulis

Kata Pengantar

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang diberikan kami bisa menyelesaikan buku Etika Profesi. Tujuan dari penulisan buku ini tidak lain adalah untuk membantu mahasiswa dalam memahami apa saja materi yang harus mereka pelajari dan pahami selama mereka di jenjang perguruan tinggi.

Buku ini juga memberikan informasi secara lengkap mengenai etika profesi dan kode etik dari berbagai profesi yang berasal dari berbagai sumber terpercaya.

Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pemilihan materi dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku panduan ini.

Kami juga sadar bahwa buku yang kami buat masih belum bisa dikatakan sempurna. Maka dari itu, kami meminta dukungan dan masukan dari para pembaca, agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi di dalam menulis sebuah buku.

Bojonegoro, 18 Januari 2020

Daftar Isi

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Bab I Konsep Dasar Etika Profesi	1
A. Pengertian Konsep Dasar	1
B. Etika	3
1. Pengertian Etika	3
2. Antara Etika, Moral dan Akhlak	6
3. Macam-macam Etika	13
4. Jenis-Jenis Etika	18
C. Profesi	19
1. Pengertian Profesi	19
2. Ciri-ciri Profesi	21
3. Macam-macam Jenis Profesi	22
D. Etika Profesi	42
1. Pengertian Etika Profesi	42
2. Ciri-ciri Etika Profesi	44
3. Prinsip-prinsip Etika Profesi	44
4. Manfaat Etika Profesi	45
Bab II Kode Etik Profesi	49
A. Definisi Etika	49
B. Definisi Kode Etik	51
C. Kode Etik Profesi	52
D. Penerapan Kode Etik dalam Profesi	55
E. Pelanggaran Kode Etik	61
F. Sanksi Pelanggaran Kode Etik	63
G. Tujuan dan Fungsi Kode Etik Profesi	65

Bab III Etika dan Moral	69
A. Definisi Tentang Etika	69
B. Fungsi Etika	77
C. Deskripsi Moralitas	80
Bab IV Manusia Pengembang Profesi	88
A. Bekerja Sebagai Kewajiban Manusia	88
B. Pengertian Profesi	91
C. Standar Profesi	94
D. Pembidangan Kode Etik Profesi	97
E. Fungsi Kode Etik Profesi	101
Bab V Kode Etik Profesi Konselor	107
A. Hakikat Kode Etik dalam Profesi Konselor	107
B. Isu-isu Etik dalam Praktik Konseling	111
C. Hal-hal yang menghambat Terlaksananya Kode Etik Profi	120
Bab VI Etika Profesi Pendidik	123
A. Pengertian Etika Profesi Pendidik	123
B. Undang-undang tentang Guru dan Dosen	125
1. Guru	125
2. Kode Etik Guru	130
3. Peran Guru dalam Pembelajaran	131
4. Dosen	133
5. Kode Etik Dosen	135
6. Peran Dosen dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	136

Bab VII Etika Profesi Statistikawan	139
A. Pengertian Statistika	139
B. Pengertian Etika Profesi Statistikawan	141
C. Manfaat Etika Profesi Statistikawan.....	143
D. Prinsip Etika Profesi Statistikawan	149
E. Pedoman Etika Statistikawan	152
F. Penetapan Kode Etik Statitikawan	157
G. Kode Etik Statistikawan	158
BAB VIII Etika Profes Interpreter	160
A. Pengertian Interpreter	160
B. Pengertian Etika dan Profesi	163
C. Etika Profesi serta Kode Etik Interpreter (Penerjemah)	170
BAB IX Etika Profesi Engineering	176
A. Pengertian Engineering	176
B. Landasan dasar Etika Profesi Engineering	177
C. Kode Etika untuk Engineer : Juli 1996- sekarang	178
Daftar Pustaka	

BAB 1

KONSEP DASAR ETIKA PROFESI

Pendahuluan

Etika profesi menjadi perbincangan penting bagi semua kalangan terutama kalangan yang ingin menampilkan performa dan hasil kerja yang prima sesuai dengan norma, nilai dan aturan hukum yang telah dibakukan dan berlaku umum di masyarakat. Etika profesi mempunyai konsep dasarnya tersendiri sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam disiplin kajian etika yang sudah ada sejak zaman Yunan kuno dalam kajian filsafat. Untuk mengurai semua komponen yang ada dalam etika profesi, tulisan ini akan mencoba menjabarkan tentang etika, profesi, etika profesi dan juga konsep dasar etika profesi. Di dalamnya akan dibahas juga tentang moral dan akhlak, sisi-sisi persamaan dan perbedaan di antara ketiganya, macam-macam profesi dan jenis-jenis etika profesi.

Bila kita membicarakan tentang konsep dasar, bila dihubungkan dengan etika profesi, maka memiliki arti susunan seperangkat aturan, nilai dan norma serta hukum dalam pembentukan pengetahuan ilmiah yang bersifat abstrak berasal dari ide dan pemikiran yang sangat diperlukan untuk membuat inovasi baru dan meningkatkan hasil maksimal dalam berbagai profesi dan bidang pekerjaan.

A. Pengertian Konsep Dasar

Kata “konsep” dari segi bahasa berasal dari bahasa latin yaitu “*conceptum*” yang mempunyai arti sesuatu yang dapat

difahami(Brainly.co.id, 2019) . Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan kata konsep sebagai ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret (Nasional, 2001). Sementara secara terminologis, konsep didefinikan oleh banyak ahli, diantaranya disebutkan beberapa pakar berikut(Voi.co.id, 2020) :

1. Aristoteles dalam bukunya *The Classical Theory of Concepts*, mengatakan bahwa konsep adalah hal utama atau bisa dibidang sebagai penyusun dasar dalam pembuatan sebuah ilmu baru, pengetahuan ilmiah, atau sebuah filsafat yang ada dalam pemikiran manusia.
2. Immanuel Kant, sebagaimana dikutip oleh Harifudin Cawidu, bahwa konsep adalah gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu (Cawidu, 1991).
3. Singarimbun dan Effendi, konsep adalah sebuah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak (abstraksi) suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi obyek (Singarimbun, 1987).
4. Soedjadi menyatakan bahwa konsep adalah sebuah ide yang bersifat abstrak. Ide ini bisa digunakan untuk pengelompokan sebuah objek yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata (Singarimbun, 1987).
5. Siswoyo menyatakan bahwa konsep adalah rangkai teori atau definisi. Teori atau definisi (konsep) ini saling

berhubungan dan memiliki pandangan yang bersifat sistematis terhadap sebuah fenomena. Teori dari fenomena ini, menurut Siswoyo, harus mampu menerangkan hubungan antar variabel(Mardalis, 2003).

Dari penjelasan beberapa ahli di atas maka secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep merupakan gagasan atau ide yang memiliki sifat abstraksi yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan untuk menjelaskan sesuatu yang sifatnya universal. Sedangkan kata “Dasar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pokok atau pangkal suatu pendapat (ajaran, aturan) atau disebut juga asas(Nasional, 2001).

B. Etika

Etika erat kaitannya dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, baik atau buruk(Salam, 1997). Etika dirupakan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang secara sistematis dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk mengukur segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum dinilai menyimpang dari nilai-nilai etika.

1. Pengertian Etika

Kata “etika” secara etimologis diserap dari bahasa Yunani ‘*ethos*’ (bentuk tunggal) dan “*ta etha*” (bentuk jamak) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat

istiadat. Ditinjau dari bahasa Latin etika adalah “*ethic*” yang berarti kebiasaan, dan jika ditinjau dari bahasa Gerik etika diartikan: “*Ethicos is a body of moral principles or value*” yang artinya kumpulan prinsip atau nilai moral(Herawati, 2009). Sedangkan secara terminologis etika berarti pengetahuan yang membahas baik-buruk atau benar-salahnya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroiti kewajiban-kewajiban manusia(Haris, 2007).

Dari definisi di atas bisa dikatakan bahwa etika pada awalnya diartikan sebagai kebiasaan. Namun lambat laun pengertian etika berubah menjadi suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran (Rahmaniyah, 2010). Untuk melengkapi pengertian etika secara lebih luas dari sudut pandang yang berbeda-beda perlu disampaikan definisi etika menurut para ahli (Salam, 1997):

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(Nasional, 2001), etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu:
 - 1) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
 - 2) Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

b. Drs. O. P. Simorangkir:

Etika sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.

c. Drs. Sidi Gajalba:

Etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.

d. Drs. H. Burhanudin Salam:

Etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.

e. Ahmad Amin:

Etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat.

f. Franz Magnis Suseno:

Etika merupakan keseluruhan mengenai norma dan penelitian yang dipergunakan oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya(Suseno, 2001).

Berdasarkan beberapa definisi para ahli di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa etika adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang dapat

dinilai mana yang baik dan mana yang buruk yang direfleksikan dalam bentuk aturan (kode) tertulis yang dibuat secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada.

Kata “etika” dibedakan dengan kata “etik” dan “etiket”. Kata etik berarti kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Adapun kata etiket berarti tata cara atau adat, sopan santun dan lain sebagainya dalam masyarakat beradab dalam memelihara hubungan baik sesama manusia(Haris, 2007).

2. Antara Etika, Moral dan Akhlak

“Etika” sering disamakan dengan pengertian akhlak dan moral, ada pula yang mengatakan bahwa akhlak merupakan etika Islam. Untuk menambah wawasan tentang hal ini, perlu dijelaskan sisi-sisi perbedaan dan persamaan dari ketiga istilah tersebut.

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, etika berasal dari bahasa asing Yunani dan Gerik yaitu *ethos* dan *ethikos*, *ethos* yang berarti sifat, watak, adat dan kebiasaan. *Ethikos* yang berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat, karena itu yang menjadi standar baik dan buruk adalah akal manusia(Azra, Azyumardi, 2002).

Adalah *Encyclopedia Britanica* merumuskan etika sebagai filsafat moral, yaitu studi yang sistematis mengenai sifat dasar dari konsep-konsep nilai baik, buruk, benar, salah, dan sebagainya. Dari rumusan itu dapat disimpulkan bahwa etika berhubungan dengan empat hal mendasar sebagai berikut:

- a. Dilihat dari segi objek pembahasannya, etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia;
- b. Dilihat dari segi sumbernya, etika bersumber pada akal fikiran atau filsafat. Sebagai hasil pemikiran, maka etika tidak bersifat mutlak, absolute dan tidak pula universal. Ia terbatas, dapat berubah, memiliki kekurangan, kelebihan dan sebagainya. Selain itu, etika juga memanfaatkan berbagai ilmu yang membahas perilaku manusia seperti ilmu antropologi, psikologi, sosiologi, ilmu politik, ilmu ekonomi dan sebagainya;
- c. Dilihat dari segi fungsinya, etika berfungsi sebagai penilai, penentu dan penetap terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina dan sebagainya. Dengan demikian, etika lebih berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh

manusia. Etika lebih mengacu kepada pengkajian sistem nilai-nilai yang ada;

- d. Dilihat dari segi sifatnya, etika bersifat relative yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman.

Dengan ciri-cirinya yang demikian itu, maka etika lebih merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Berbagai pemikiran yang dikemukakan para filosof Barat mengenai perbuatan baik atau buruk dapat dikelompokkan kepada pemikiran etika, karena berasal dari hasil berfikir. Dengan demikian etika sifatnya humanistik dan antroposentris yakni bersifat pada pemikiran manusia dan diarahkan pada manusia. Dengan kata lain etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia (Blogging, 2020).

“Moral” secara bahasa berasal dari bahasa Latin: *mos* (bentuk tunggal) yang artinya kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat dan cara hidup. Atau *mores* (bentuk jamak) yang berarti adat istiadat (Nata, 2012). Sementara secara istilah moral adalah sesuatu yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktifitas manusia dengan nilai (ketentuan) baik atau buruk, benar atau salah. Jika pengertian etika dan moral tersebut dihubungkan satu dengan lainnya, kita dapat mengatakan bahwa antara etika

dan moral memiliki objek yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia selanjutnya ditentukan posisinya apakah baik atau buruk(Hulu, 2020). Moral selalu dikaitkan dengan ajaran baik atau buruk yang diterima umum oleh masyarakat(Azra, Azyumardi, 2002). Kata “moral” bisa dipakai sebagai nomina (kata benda) dan sebagai adjektiva (kata sifat). Jika kata “moral” dipakai sebagai kata sifat artinya sama dengan “etis” yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. dan jika dipakai sebagai kata benda artinya sama dengan “etika”(Bertens, 2011).

Sedangkan “akhlak”, ditulis dalam bahasa Arab (أخلاق), secara etimologis diambil dari bahasa Arab *al-khuluq* (الخلق) yang memiliki arti tabiat (الطبع), watak (السجية), perangai (المروءة),(Abadi, no date) kebiasaan dan budi pekerti(Yunus, 2007). Kata akhlak (أخلاق) adalah bentuk jamak dari kata *khuluq* (خلق). Padanannya seperti kata *a'naq* (أغناق) dan *unuq* (عنق) yang artinya leher. Secara terminologis, akhlak didefinisikan oleh Azyumardi Azra sebagai daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungkan lagi(Azra, Azyumardi, 2002). Kata *khuluq* disebutkan dalam al-Qur'an pada dua tempat yaitu pada al-Qur'an surah Hud ayat 137 (إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ) yang artinya: “(agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang

dahulu” dan pada al-Qur’an surah al-Qolam ayat 4 (وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ) (خُلُقِي عَظِيمٍ) yang artinya: “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”.

Ayat pertama menceritakan tentang ucapan kaum Ad kepada Nabi Hud bahwa apa yang mereka pegangi selama ini tiada lain adalah keyakinan agama orang-orang terdahulu dan kebiasaan mereka. Sedangkan ayat kedua menceritakan tentang pujian dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW atas budi pekerti beliau yang luhur (Abdullah, 2007). Keduanya menyinggung soal pudor pekerti dan kebiasaan atau adat istiadat yang sudah turun temurun diwarisi dari nenek moyang mereka.

Imam al-Ghazali, dalam kitabnya *Ihya Ulumiddin* menyatakan bahwa akhlak atau *al-khuluq* adalah merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik dan buruk tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu (Ghazali, no date). Beliau mengatakan:

فالخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا سميت تلك الهيئة خلقا حسنا وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئا

“*Al-khuluq* yakni sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong lahirnya perbuatan dengan mudah dan ringan, tanpa pertimbangan dan pemikiran yang mendalam.

Maka jika dorongan itu melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik disebutlah dorongan itu sebagai akhlak yang baik, sebaliknya jika dorongan itu melahirkan perbuatan-perbuatan buruk disebutlah dorongan itu sebagai akhlak yang jelek.”

Dari definisi akhlak di atas kita dapat melihat lima ciri yang terdapat dalam akhlak, yaitu:

- a. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiaannya;
- b. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Ini tidak berarti bahwa saat melakukan sesuatu perbuatan, yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar atau hilang ingatan;
- c. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar kemauan, pilihan dan keputusan yang bersangkutan;
- d. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena bersandiwara;
- e. Perbuatan akhlak (khususnya akhlak yang baik) adalah perbuatan yang dilakukan karena ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang atau

karena ingin mendapatkan suatu pujian(Blogging, 2020).

Dari semua pemaparan di atas diperoleh beberapa titik temu bahwa antara etika, moral dan akhlak memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya adalah dalam menentukan hukum atau nilai perbuatan manusia dilihat dari baik dan buruk. Sementara perbedaannya terletak pada tolok ukurnya. Etika berpedoman pada akal fikiran, moral pada ukuran adat kebiasaan yang umum di masyarakat dan akhlak menilai dari ukuran ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah.

Haidar Bagir mengatakan bahwa etika merupakan ilmu dari akhlak atau dapat dikatakan etika adalah ilmu yang mempelajari perihal baik dan buruk. Sedangkan akhlak sama dengan moral, yang lebih merupakan suatu nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia(Bagir, 2002).

Azyumadi Azra mengatakan bahwa perbedaan antara etika, moral dan akhlak terletak pada sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruk. Jika dalam etika penilaian baik buruk berdasarkan pendapat akal pikiran, dalam moral berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat, maka dalam akhlak ukuran yang digunakan untuk menentukan baik buruk itu adalah al-Qur'an dan al-Hadith(Azra, Azyumardi, 2002). Perbedaan lain antara etika dan moral terlihat pada sifat dan kawasan pembahasannya. Jika etika lebih banyak bersifat teoretis,

maka moral lebih banyak bersifat praktis. Etika memandang tingkah laku manusia secara umum, sedangkan moral bersifat lokal dan individual. Etika menjelaskan ukuran baik-buruk, sedangkan moral menyatakan ukuran tersebut dalam bentuk perbuatan(Blogging, 2020).

3. Macam-macam Etika

Etika mempunyai banyak macamnya dilihat dari perspektif atau sudut pandang yang berbeda-beda yaitu dari sisi cakupannya, dari sisi jenisnya, dari sisi sumbernya dan dari sisi lingkungannya(Zakky, no date):

a. Sudut Pandang Cakupannya:

Berdasarkan cakupannya, etika terbagi menjadi dua macam, yaitu etika umum dan etika khusus.

1). Etika Umum.

Etika Umum berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolok ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.

2). Etika Khusus.

Etika Khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang

khusus. Penerapan ini bisa wujud: Bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun, penerapan itu dapat juga wujud: Bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis: cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tidanahn, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada dibaliknya.

b. Sudut Pandang Jenisnya:

Berdasarkan jenisnya, etika terbagi menjadi dua macam, yaitu etika deskriptif dan etika normatif(Keraf, 1991).

1) Etika Deskriptif.

Etika deskriptif merupakan usaha menilai tindakan atau perilaku berdasarkan pada ketentuan atau norma baik buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Kerangka etika ini pada hakikatnya menempatkan kebiasaan yang sudah ada di dalam masyarakat sebagai acuan etis. Suatu tindakan seseorang disebut etis atau tidak tergantung pada kesesuaiannya dengan yang dilakukan kebanyakan orang.

Etika deskriptif menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya(Vos, 1987).

Dapat disimpulkan bahwa tentang kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis.

2) Etika Normatif

Etika normatif mendasarkan penilaian pada sifat hakiki kesusilaan bahwa di dalam perilaku serta tanggapan-tanggapan kesusilaannya, manusia menjadikan norma-norma kesusilaan sebagai panutannya. Etika menetapkan bahwa manusia memakai norma-norma sebagai panutannya, tetapi tidak memberikan tanggapan mengenai kelayakan ukuran-ukuran kesusilaan. Sah atau tidaknya norma-norma tetap tidak dipersoalkan yang di perhatikan hanya berlakunya(Vos, 1987).

Etika normatif tidak dapat sekedar melukiskan susunan-susunan formal kesusilaan. Ia

menunjukkan perilaku manakah yang baik dan perilaku manakah yang buruk. Yang demikian ini kadang-kadang yang disebut ajaran kesusilaan, sedangkan etika deskriptif disebut juga ilmu kesusilaan. Yang pertama senantiasa merupakan etika material. Etika normatif memperhatikan kenyataan-kenyataan, yang tidak dapat di tangkap dan diverifikasi secara empirik(Vos, 1987).

Etika normatif berusaha menelaah dan memberikan penilaian suatu tindakan etis atau tidak, tergantung dengan kesesuaiannya terhadap norma-norma yang sudah dilakukan dalam suatu masyarakat. Norma rujukan yang digunakan untuk menilai tindakan wujudnya bisa berupa tata tertib, dan juga kode etik profesi.

c. Sudut Pandang Sumbernya

Berdasarkan sumbernya, etika terbagi menjadi dua macam, yaitu etika filosofis dan etika teologis:

- 1). Etika filosofis merupakan suatu etika yang berasal dari aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia atau bisa juga dikatakan bahwa etika merupakan bagian dari ilmu filsafat. Etika filsafat memiliki sifat-sifat di antaranya:
 - a). Empiris, ialah etika yang membahas mengenai sesuatu yang ada atau konkret. Contohnya,

filsafat hukum yang mempelajari mengenai hukum.

b). Non Empiris, ialah etika dari cabang filsafat yang berusaha melampaui hal konkret dengan seolah-olah menjadikan sama sesuatu yang ada di balik semua gejala konkret.

2). Etika teologis, yakni jenis etika yang berkaitan dengan agama dan kepercayaan, tanpa terbatas pada suatu agama tertentu saja. Etika teologis adalah etika yang didasarkan atas unsur-unsur agama. Berbeda dengan etika filosofis, etika teologis memiliki sifat transempiris yaitu pengalaman manusia dengan Allah yang melampaui kesusilaan, tidak dapat diamati manusia dengan pancainderanya. Karena etika teologis berhubungan dengan ilahi, maka sumber utama yang dijadikan bagi etika ini ialah kitab suci dan alat bantu lainnya (Judistian Pratama Hutauruk, no date).

d. Sudut Pandang Lingkungannya

Berdasarkan lingkungannya, etika terbagi menjadi dua macam, yaitu etika individual dan etika sosial:

1). Etika individual, yakni jenis etika yang berkaitan dengan kewajiban dan sikap dari manusia terhadap diri mereka sendiri.

2). Etika sosial, yakni jenis etika yang berkaitan dengan kewajiban, sikap dan juga perilaku manusia sebagai umat manusia.

Meskipun etika dari sudut pandang lingkungannya terbagi menjadi dua yaitu individual dan sosial, namun perlu difahamii bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain secara tajam, karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan sebagai anggota umat manusia saling berkaitan.

Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara langsung maupun secara kelembagaan (keluarga, masyarakat, negara), sikap kritis terhadap pandangan-pandangan umum dan idiologi-idiologi maupun tanggung jawab umat manusia terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian, dilihat dari luasnya ruang lingkup etika sosial, etika sosial terbagi-bagi menjadi banyak bagian, di antaranya etika profesi, etika politik, etika lingkungan, etika idiologi, etika keluarga dan lain sebagainya

4. Jenis-jenis Etika

Ada banyak jenis-jenis etika, di antaranya sebagai berikut(Herawati, no date):

- a) *Ethic Algedonsic*, yaitu etika yang membahas dan memfokuskan diri pada kesenangan dan penderitaan (*pleasure and pain*).

- b) *Ethic Business*, yaitu etika yang membahas tentang etika dalam perdagangan.
- c) *Ethic Educational*, yaitu etika yang membahas tentang etika dalam pendidikan.
- d) *Ethic Hedonistic*, yaitu etika yang membahas tentang masalah kesenangan dengan cabang-cabangnya.
- e) *Ethics Humanistic*, yaitu etika kemanusiaan yang membahas tentang norma-norma hubungan antar manusia dan antar bangsa
- f) *Ethic Idealistic*, yaitu etika yang membahas tentang sejumlah teori-teori etika yang pada umumnya berdasarkan psikologi dan filsafat.
- g) *Ethic Materialistic*, yaitu etika yang membahas tentang etika materialis.
- h) *Ethic Epicurianism*, yaitu etika aliran epicurian yang ajarannya sama dengan ajaran aliran idealistic(Cafe-Radiologi, no date).

C. PROFESI

1. Pengertian Profesi

Secara estimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris *profession* atau bahasa latin *profecus* yang artinya mengakui, adanya pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dsb) tertentu(Nasional, 2001).

Maka orang yang berprofesi artinya orang yang mempunyai profesi. Profesional berarti bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoretis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Jadi suatu profesi harus memiliki tiga pilar pokok, yaitu pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik(Sopwan Hadi,2010) .

Beberapa ahli memberikan definisi profesi berbeda, misalnya Dr. Sikun Pribadi mengatakan “profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka, bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu”(Hamalik, 2002). Volmel dan Mills, mendefenisikan profesi sebagai suatu spesialisasi dari jabatan intelektual yang diperoleh melalui studi dan training yang bertujuan untuk mensuplai keterampilan melalui pelayanan dan bimbingan pada orang lain(Herawati, 2009).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa profesi adalah suatu kepandaian khusus yang dimiliki oleh seseorang yang diperoleh melalui pendidikan

karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan tertentu.

2. Ciri-ciri Profesi

Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu:

a. Adanya Pengetahuan Khusus.

Ciri ciri profesi yang pertama adalah terdapat pengetahuan khusus. Umumnya, keahlian dan keterampilan ini dimiliki lantaran proses pendidikan, pelatihan atau suatu pengalaman yang sudah dijalani selama bertahun-tahun. Sehingga, bisa dipastikan bahwa seseorang dikatakan memiliki profesi apabila ia memiliki pengetahuan khusus

b. Adanya Kaidah dan Standar Moral yang Tinggi.

Selanjutnya, profesi memiliki ciri berupa adanya kaidah dan standar moral yang tinggi. Umumnya, masing-masing perilaku di dalam profesi mendasarkan aktivitas dan perbuatannya kepada kode etik profesi.

c. Mengabdikan untuk Kepentingan Masyarakat.

Ciri yang selanjutnya dari profesi adalah terdapat unsur mengabdikan kepada kepentingan masyarakat. Maksudnya adalah, masing-masing pelaksana dari profesi harus mengutamakan kepentingan yang terdapat di masyarakat ketimbang kepentingan pribadi.

d. Ada Izin Khusus untuk Menjalankan Suatu Profesi.

Profesi juga memiliki ciri ada izin khusus untuk menjalankan sebuah profesi tertentu. Disadari atau tidak, setiap profesi akan bersinggungan dengan kepentingan yang ada di masyarakat, sehingga berbagai nilai kemanusiaan seperti keselamatan, kelangsungan hidup, keamanan dan sebagainya yang menuntut sebuah profesi harus memperoleh izin khusus.

e. Dijalankan oleh Kaum Profesional.

Ciri selanjutnya dari suatu profesi adalah dijalankan oleh anggota yang merupakan kaum profesional. Setiap profesi memang harus dilakukan secara profesional. Tidak bisa semena-mena dan harus mengikuti tugas serta aturan yang berlaku. Maka, yang bisa menjalani sebuah profesi dengan baik adalah para kaum profesional(<https://jagad.id/definisi-profesi>, no date).

3. Macam Macam Jenis Profesi

Macam-macam jenis profesi banyak sekali yang dapat dilakukan, mulai dari pekerjaan yang ringan, hingga pekerjaan yang mengurus pikiran dan tenaga. Akan tetapi tidak semua pekerjaan bisa disebut sebagai profesi karena profesi dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian dari pendidikan kejuruan. Termasuk menguasai teori secara sistematis yang mendasari praktik pekerjaannya. Orang yang tahu dan menguasai keahliannya disebut profesional.

Bisa dikatakan profesional inilah yang menerapkan profesinya. Berikut ini ada 50 jenis pekerjaan dan profesi yang ada di sekitar kita:

1. Presiden

Presiden adalah profesi dan pekerjaan yang tertinggi dalam suatu negara modern. Sebutan untuk pemimpin negara sebenarnya ada berbagai macam sebutan. Di Arab Saudi misalnya, pemimpinya disebut dengan panggilan Raja. Hal ini terjadi karena memang Arab Saudi adalah sebuah negara dengan sistem pemerintahan kerajaan Islam. Di Malaysia, kepala negaranya dinamakan Perdana Menteri, Di Jepang sering disebut dengan nama Kaisar, dan yang lainnya.

Pemimpin negara adalah jenis pekerjaan yang unik. Menjadi pemimpin negara bukanlah sebuah hal yang patut disombongkan, karena sebenarnya seorang pemimpin negara sedang dihadapkan kepada amanat yang benar-benar besar dengan cakupan yang sangat luas. Seorang Presiden dituntut untuk melakukan tindakan yang jelas, tegas, dan pro kepada rakyatnya

2. Guru

Guru dapat diartikan sebagai orang yang mengajar dan menyediakan pendidikan bagi orang lain. Guru merupakan salah satu profesi yang dianggap mulia oleh banyak orang karena membantu dalam bidang pendidikan masyarakat di seluruh dunia. Guru sering

berperan formal dan berkelanjutan, bekerja dengan cara berprofesi di sekolah maupun di tempat pendidikan lainnya. Untuk menjadi seorang guru tentunya harus mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus.

3. Ilmuan

Ilmuan dapat diartikan sebagai orang yang melakukan kegiatan secara sistematis atau kegiatan ilmiah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.

4. Peneliti

Seorang peneliti melakukan uji coba-uji coba untuk mendapatkan temuan dan kesimpulan baru. Mereka harus cerdas dan berhati-hati dalam penelitiannya. Penelitian mempunyai cakupan yang luas mulai dari penelitian fisika, kimia, biologi, geografi, dan masih banyak bidang-bidang studi lain yang dapat dieksplorasi dalam sebuah penelitian.

5. Dokter

Dokter adalah bagian dari profesi yang sering dicita-citakan oleh banyak orang. Tugas seorang dokter tidak hanya membantu pasien pulih dari berbagai penyakit saja, tetapi juga sebagai tempat untuk berkonsultasi dan mendiagnosis penyakit yang mereka derita. Dokter adalah profesi yang memiliki risiko cukup tinggi. Oleh karena itu, banyak dari dokter yang mengambil studi sebagai dokter spesialis khusus untuk memperdalam pengetahuan mereka. Karena profesi ini

seharusnya tidak boleh dilakukan secara sembarangan dalam melakukan tindakan medis terhadap pasien serta tidak boleh membuat kesalahan ketika melakukan operasi.

6. Perawat

Perawat adalah seseorang yang bertugas memberikan asuhan pada individu, keluarga, juga kelompok yang sedang membutuhkan rawatan. Dalam menjalankan profesinya, perawat akan bekerja sama dengan dokter umum, dokter spesialis, bidan, juga tenaga kesehatan lainnya (<https://campus.quipper.com/careers/pengacara>.

Diakses pada 10 Januari 2021, no date). Perawat dapat diartikan sebagai petugas kesehatan profesional yang bekerja dengan anggota lain untuk membantu pemulihan orang yang sedang sakit.

7. Apoteker

Apoteker dapat diartikan sebagai tenaga kesehatan yang ahli dalam ilmu farmasi. Umumnya profesi apoteker untuk memenuhi permintaan terhadap obat dari penyedia resep kesehatan dalam bentuk resep medis, melakukan evaluasi terhadap kesesuaian resep, memberikan obat yang sesuai anjuran resep medis kepada para pasien dan juga memberikan nasehat terhadap penggunaan obat yang tepat. Apoteker menjadi perantara antara dokter dan juga pasien sehingga

penggunaan obat medis tepat dan efektif. Apoteker juga ambil bagian dalam kegiatan farmasi, pendidikan farmasi, dan penelitian lainnya yang berkaitan tentang farmasi.

8. Tentara

Menjadi seorang tentara berarti sudah siap lahir batin untuk menghadapi segala sesuatu di tempat bertugas. Tugas seorang tentara adalah membela bangsa dan negara sampai tetes darah terakhir, terlebih bagi yang ditugaskan di perbatasan ataupun medan pertempuran. Banyak resiko yang dihadapi oleh seorang tentara, di antaranya seperti jauh dari keluarga, tempat kerja yang cukup berbahaya hingga kehilangan nyawa.

9. Polisi

Tugas dari seorang polisi tidak kalah sulit dari seorang tentara. Sebab, mereka juga harus menangani berbagai masalah yang terjadi di sekitar masyarakat. Misalnya seperti menangkap pelaku kriminal, memenjarakan pengedar narkoba, meleraikan bentrokan yang terjadi antar masyarakat dan pemerintah yang terjadi di lingkungan sekitar. Bahkan tidak jarang juga aparat kepolisian yang kehilangan nyawanya pada saat sedang melaksanakan tugas mereka.

10. Pilot

Salah satu profesi yang memiliki resiko cukup berbahaya yaitu menjadi seorang pilot. Sebab, mereka

harus menerbangkan dan juga mengendalikan pesawat di udara yang berisikan puluhan hingga ratusan penumpang dengan tujuan untuk sampai ke tempat yang dituju dengan keadaan selamat. Kondisi cuaca di udara dapat berubah kapan saja, sehingga beberapa kecelakaan pesawat sering terjadi di seluruh dunia. Sehingga, mereka juga harus melakukan pendaratan yang baik untuk keselamatan penumpangnya.

11. Pramugari.

Profesi yang satu ini sering diartikan sebagai pendamping dari seorang pilot di dalam pesawat terbang. Seorang pramugari juga mempunyai resiko terjadi kecelakaan yang sangat tinggi. Meskipun resiko yang dapat terjadi dari pekerjaan ini cukup tinggi, namun banyak sekali yang meminati profesi ini.

12. Akuntan

Akuntan dapat diartikan sebagai ahli dalam akuntansi, pengukuran, pengungkapan, pemberi kepastian mengenai informasi keuangan yang mana informasi tersebut dapat membantu manajer, investor, dan pihak lainnya.

13. Arsitek

Arsitek dapat diartikan sebagai orang yang ahli dalam merancang, mendesain, dan melakukan pengawasan konstruksi bangunan, serta mengenai izin

untuk praktek arsitektur. Dalam praktek arsitektur yaitu menawarkan atau memberikan pelayanan yang berkaitan dengan desain maupun konstruksi bangunan. Tentunya profesi arsitek memerlukan pendidikan dan pelatihan khusus yang lama.

14. Psikolog (*Psychologist*)

Berprofesi sebagai seorang psikolog adalah salah satu profesi yang mana seseorang akan diharuskan untuk memberikan solusi ketika ada seorang klien yang sedang menghadapi suatu masalah. Peran seorang psikolog adalah bahwa ketika klien menghadapi masalah, seorang psikolog akan memberikan solusi dan jalan keluar untuk masalah yang dihadapi klien.

15. Pengacara

Pengacara biasa disebut advokat, merupakan profesi yang menawarkan jasa hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan bisa berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, maupun tindak hukum lainnya untuk kepentingan klien. Yang menjadi klien bisa orang, badan hukum, atau lembaga lainnya. Nah, setelah pengacara menerima kuasa dari klien maka timbullah kewenangan pada dirinya untuk menjalankan profesinya sebagai penegak hukum.

16. Sopir

Profesi sopir merupakan profesi dan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian, dan insting berkendara yang kuat. Apabila sopir teledor dalam bekerja, maka dia akan berhadapan dengan masalah yang besar. Apabila seorang sopir mengemudi dengan ugal-ugalan, maka nyawa para penumpang dan muatan barangnya bisa terancam. Hal ini tak hanya membahayakan bagi dirinya sendiri, para pengguna jalan yang lain juga dapat terkena imbas atas kelalaian seorang sopir. Oleh karena itu, seorang pengemudi yang baik dituntut untuk mempunyai SIM, sebagai bukti bahwa ia mampu mengemudikan mobilnya dengan baik dan benar.

17. Stuntman

Stuntman, atau pemeran pengganti dalam tiap film laga merupakan sebuah pekerjaan yang memiliki resiko besar. Pasalnya mereka melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh bintang utama. Mereka harus beradegan sesuai arahan sutradara bahkan melakukan hal yang berbahaya sekalipun.

18. Wartawan

Wartawan termasuk profesi yang membutuhkan keberanian dan keahlian. Wartawan/reporter/jurnalis memiliki tugas untuk mencari, mengumpulkan, memilih, mengelola berita, dan menyajikannya dengan

cepat dan tepat. Mereka menyampaikan melalui media massa seperti media cetak, online, dan elektronik. Wartawan tidak cuma bertanggungjawab dalam menjalankan pekerjaannya, tapi wartawan juga dituntut profesional serta patuh terhadap kode etik dan standar profesi wartawan.

19. Politikus

Politikus adalah salah satu profesi dan pekerjaan yang cukup kontroversial bagi sebagian orang, karena orang yang terjun di dunia politik rentan terjebak dalam tindak pidana korupsi. Tentu hal ini tidak berlaku bagi seorang politikus yang secara tulus ingin melakukan sumbangsih bagi rakyat. Sosok politikus yang jujur justru akan menjadi kebanggaan dan sangat dielu-elukan oleh rakyat. Reputasi seorang politikus tergantung pada apa yang ia niatkan. Apakah ia berpolitik untuk membela hak-hak rakyat, atautkah berpolitik untuk misi yang lain.

20. Penyelam

Ada banyak jenis penyelam, baik itu penyelam untuk penelitian, pekerjaan konstruksi dan lain sebagainya. Pekerjaan ini penuh dengan resiko karena medan serta peralatan yang cukup berbahaya.

21. Atlet Gulat

Para atlet gulat mengadu kekuatan mereka di atas ring demi memenangkan sebuah kejuaraan.

Namun profesi yang satu ini memiliki bahaya serius, dapat menyebabkan cacat seumur hidup ataupun kematian.

22. Koki

Profesi sebagai seorang koki merupakan profesi dan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan kepekaan yang tinggi. Seorang koki harus mempersiapkan semua yang terbaik dari awal, bahkan sebelum proses memasak dimulai. Koki harus mampu melakukan pemilihan bahan makanan yang bagus, cara pengupasan, atau pemotongan yang benar, takaran komposisi bumbu yang tepat, durasi memasak yang akurat, hingga penyajian masakan yang harus dapat menarik hati.

23. Pemadam Kebakaran

Pemadam kebakaran adalah profesi dan pekerjaan yang sangat mulia. Para personil pemadam kebakaran sudah diatur sedemikian rupa agar selalu siap dan siaga apabila ada kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Para pemadam kebakaran tak hanya bekerja untuk memadamkan api saja, tetapi mereka berusaha melakukan penyelamatan-penyelamatan yang terkadang tidak banyak diketahui oleh orang lain.

24. Pedagang

Profesi pedagang merupakan profesi dan pekerjaan yang digeluti oleh banyak orang. Profesi ini

mempunyai cakupan yang sangat luas. Pedagang dituntut untuk menyiapkan barang dagangannya secara profesional dengan mencari barang dagangan yang bagus dan layak untuk digunakan. Ketika seseorang tidak memperhatikan kualitas barang dagangannya, maka calon pembeli akan cenderung ragu dan kemungkinan besar untuk mencari barang lainnya di pedagang yang lain.

25. Petani

Profesi petani merupakan profesi dan pekerjaan yang mulia, di mana mereka menanam berbagai macam tanaman seperti padi, jagung, singkong, sayur-sayuran, hingga buah-buahan.

Mereka menanam semua itu untuk pemenuhan kebutuhan makanan bagi banyak orang.

26. Nelayan

Mencari ikan dilaut merupakan tugas seorang nelayan. Profesi yang satu ini cukup berbahaya karena dapat menyebabkan kematian. Seringnya terjadi badai, gelombang tinggi, dan cuaca yang tidak menentu sering menjadi kendala bagi seorang nelayan.

27. Fotografer

Profesi dan pekerjaan sebagai fotografer merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Untuk menjadi seorang fotografer profesional diperlukan kepekaan dan insting untuk

mengambil *angle* dan *timing* yang tepat dalam proses penangkapan gambar. Pengaturan fitur-fitur yang terdapat pada kamera juga harus dipahami, untuk mendapatkan hasil jepretan yang maksimal.

28. Tukang Las

Tukang Las adalah salah satu profesi dan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian. Seorang tukang las dituntut untuk menyambungkan logam atau menambalnya, sehingga logam tersebut dapat melekat dengan kuat. Banyak sekali barang yang bisa di las, mulai dari logam-logam yang digunakan untuk kerangka konstruksi bangunan, hingga pengelasan pada peralatan-peralatan kerja seperti cangkul, tanki, dan lainnya.

29. Tukang Cukur

Tukang cukur adalah profesi yang mengedepankan nilai estetika. Jadi, seorang tukang cukur harus lihai dalam memainkan gunting dan alat cukurnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Belakangan ini, profesi tukang cukur memang sedang naik daun, di mana mulai banyak ditemukan variasi model rambut gaya baru yang terlihat keren dan unik.

30. Kuli Bangunan

Kuli Bangunan merupakan profesi dan jenis pekerjaan yang membutuhkan tenaga ekstra. Seorang kuli bangunan dituntut untuk selalu fit ketika bekerja.

Keringat mengalir dengan deras, karena pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang lebih banyak mengandalkan tenaga. Untuk menjadi kuli bangunan yang profesional dengan hasil pekerjaan yang bagus, halus dan mempunyai nilai estetika tentu diperlukan ilmu dan pengalaman yang cukup.

31. Pengantar Barang

Seiring berkembangnya usaha jual beli secara *online*, profesi dan jenis pekerjaan jasa pengantaran barang-pun ikut terangkat dan berkembang dengan pesat. Para pengantar barang ini bekerja dengan perusahaan pengantaran barang seperti Kantor Pos, JNE, Tiki, dan yang lainnya. Jangka waktu sampainya barang tergantung pada jarak dan paket yang dipilih.

32. Tukang Parkir

Tukang Parkir adalah profesi dan pekerjaan yang banyak dijumpai di kota-kota di Indonesia. Biasanya tukang parkir akan mengkondisikan kendaraan yang hendak di parkir oleh orang-orang yang hendak memarkirkan kendaraannya. Tukang Parkir biasanya berada di depan sebuah pusat perbelanjaan, di tempat wisata, kantor-kantor tertentu, hingga restoran-restoran. Tukang parkir profesional tentu tukang parkir yang mampu memanager kendaraan-kendaraan yang masuk parkir secara rapi dan didukung dengan sistem keamanan dan keselamatan yang bagus.

33. Pandai Besi

Pandai besi merupakan salah satu profesi dan pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga. Biasanya orang yang menggeluti profesi ini adalah laki-laki. Dengan kerjanya yang berada di tempat tertutup dan panas, seorang pandai besi digolongkan dalam kelompok orang yang penyabar dan tahan banting. Banyak sekali hasil karya kerajinan para pandai besi, mulai dari pedang, pisau, cangkul, dan peralatan dari besi yang lainnya

34. Kasir

Kasir adalah jenis pekerjaan & profesi dimana seseorang menghitung jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen. Di waktu-waktu tertentu, seorang kasir harus cekatan dalam menghitung, karena akan terjadi antrian yang panjang apabila kasir tidak bergerak dengan cepat. Terkadang seorang kasir juga dibuat kesal dengan komputer atau mesin *scan* yang tidak bekerja. Hal ini menuntut kasir harus mampu menghafal semua harga barang yang dibeli oleh konsumen

35. Programmer

Profesi programmer merupakan salah satu profesi dan pekerjaan di mana seseorang diuntut untuk bekerja di depan layar monitor dalam jangka waktu yang cukup lama. Bekerja sebagai programmer

memerlukan konsentrasi tinggi, sehingga ketika mereka bekerja, mereka tidak bisa diganggu.

36. Desainer Grafis

Seorang desainer grafis mempunyai imajinasi yang sangat tinggi. Otak mereka penuh dengan inspirasi-inspirasi yang mereka tuangkan pada kanvas atau layar monitor. Jenis pekerjaan dan profesi desainer grafis menjadi idaman beberapa orang karena waktu yang dapat di atur secara fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kegiatan yang lainnya.

37. Desainer Pakaian

Seorang desainer pakaian memiliki kreatifitas yang tinggi. Orang seperti ini membuat pakaian-pakaian yang unik dan berkualitas. Desain baju mereka nantinya akan dipamerkan dalam suatu pameran busana khusus, untuk mempromosikan hasil karya-karyanya. Tentunya pakaian-pakaian yang ditampilkan adalah hasil karya terbaiknya.

38. Penjahit.

Penjahit adalah profesi dan pekerjaan yang membutuhkan ketelatenan, dan ketelitian. Ketika seorang penjahit menjahit pakaian, dia berusaha agar hasil jahitannya terlihat rapi dan sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Ketika seorang penjahit mampu melakukan pekerjaannya dengan baik, biasanya para *costumer* akan kembali lagi untuk menjahitkan

baju lainnya yang dirasa perlu dijahit. Dengan begitu, sang penjahit akan semakin sibuk dengan orderan jahitan yang semakin menumpuk.

39. Montir

Montir merupakan salah satu profesi baru yang cukup menantang. Seorang montir dituntut untuk mampu menganalisa kerusakan pada bagian mobil. Para montir akan membongkar bagian-bagian mesin yang bermasalah, baru kemudian melakukan perbaikan-perbaikan. Seorang Montir harus siap berkotor-kotor, mengingat pekerjaannya yang berhubungan dengan kendaraan bermotor yang akrab dengan oli.

40. Tukang Kayu

Seseorang dengan profesi dan pekerjaan tukang kayu harus melakukan pekerjaannya dengan hati-hati. Ketika melakukan pengukuran, seorang tukang kayu harus memperhatikan ukuran panjangnya secara tepat. Alat yang sering digunakan oleh tukang kayu adalah penggaris, pensil, gergaji, dan juga meteran. Tukang kayu dapat membuat berbagai macam karya yang sangat baik, mulai dari meja, kursi, almari, kusen, pintu, dan banyak lagi hasil karya dari tukang kayu yang patut kita acungi jempol.

41. Pengrajin Ukir Kayu

Kerajinan ukir kayu merupakan salah satu kerajinan yang mempunyai tingkat kesulitan yang cukup

tinggi. Seorang dengan profesi dan pekerjaan pengrajin ukir kayu harus pandai memberikan goresan-goresan terbaik dengan pahatnya untuk mendapatkan hasil yang paling maksimal. Hasil karya para pengrajin ukir kayu ini mulai dari ukiran untuk perabotan rumah, seperti pintu, jendela, almari, hingga kaligrafi yang diukir sedemikian rupa sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai estetika tinggi.

42. Penambang

Penambang merupakan profesi dan pekerjaan yang cukup menantang, di mana mereka harus berani untuk masuk ke dalam perut bumi untuk menjangkau bongkahan-bongkahan emas atau batubara, atau bahkan minyak. Profesi sebagai penambang mempunyai resiko yang cukup besar. Tanah yang digali dapat runtuh sewaktu-waktu, dan itu sangat berbahaya bagi para penambang yang masih berada di bawah tanah.

43. Pelukis

Seorang Pelukis adalah orang yang menuangkan hasil karyanya dengan goresan kuas. Profesi dan pekerjaan ini merupakan profesi yang cukup menyenangkan. Dengan menjadi pelukis, seseorang dapat mengeluarkan inspirasi-inspirasinya pada sebuah karya lukisan. Pelukis juga sering menjual hasil karyanya dengan harga tertentu, sesuai tingkat kesulitan dan nilai filosofi dalam sebuah karyanya.

44. Peternak

Menjadi seorang peternak bukanlah hal yang mudah. Seseorang dengan profesi dan pekerjaan peternak tak cukup hanya memberi makan hewan-hewan ternaknya secara rutin. Tetapi seorang peternak juga harus pandai mengantisipasi terjangkitnya penyakit pada binatang ternaknya. Penyakit pada binatang ternak dapat menyebar dengan sangat cepat pada binatang ternak yang lainnya. Apabila tidak cepat melakukan penanggulangan, maka hal itu akan menjadi mimpi buruk bagi Peternak. Jadi jenis pekerjaan ini memerlukan sosok pekerja yang telaten dan cekatan dalam menangani beberapa persoalan dalam dunia peternakan.

45. Pelayan.

Profesi dan pekerjaan sebagai pelayan merupakan profesi yang biasanya dijumpai di restoran-restoran atau hotel-hotel. Para pelayan akan membawakan makanan pesanan, dan siap mencatat pesanan lain yang diinginkan. Pelayan akan memberikan pelayanan terbaiknya untuk memberikan kesan nyaman kepada para pengunjung hotel atau restoran. Pelayanan yang prima akan membuat pengunjung merasa puas dan datang kembali pada lain waktu.

46. Tukang Tenun.

Tukang Tenun merupakan profesi dan pekerjaan yang cukup rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pengerjaannya. Pekerjaan yang satu ini memang membutuhkan ketelitian yang ekstra, karena para pengrajin harus memperhatikan arah gerak dari ribuan benang yang hendak di tenun. Profesi ini membutuhkan kesabaran dalam penyelesaiannya. Biasanya yang melakukan pekerjaan ini adalah para perempuan, karena perempuan lebih teliti dalam hal menenun.

47. Resepsionis

Profesi resepsionis adalah profesi di mana seseorang harus memberikan pelayanan dan respon terbaik kepada tamu yang datang. Ketika tamu berkunjung ke hotel, tamu akan menjumpainya setelah memasuki pintu masuk. Seorang resepsionis akan melempar senyum, kemudian menanyakan jenis kamar yang hendak dipesan. Seorang resepsionis kemudian akan melihat kamar yang tamu inginkan masih kosong atau sudah di pesan oleh orang lain.

48. Aktuaris

Aktuaris dapat diartikan sebagai ahli bisnis yang berkaitan dengan dampak keuangan, resiko, dan hal-hal yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam bisnis. Atau aktuaris adalah orang yang dalam mengaplikasikan

ilmu keuangan maupun teori mengenai statistik untuk menyelesaikan berbagai masalah mengenai bisnis aktual(<https://suneducationgroup.com/app/sun-media-app/news-app/5-fakta-penting-tentang-profesi-aktuaris/>. Diakses pada 10 Januari 2021., no date).

49. Pemain Sirkus

Para pemain sirkus sering melakukan atraksi yang mengagumkan. Dibalik atraksi tersebut mereka mempertaruhkan nyawa. Adegan demi adegan dilakukan tanpa menggunakan alat bantu. Sedikit saja kesalahan yang mereka buat maka bisa berakibat fatal.

50. Pemain Sepak Bola

Profesi sebagai pemain sepakbola merupakan salah satu profesi dan pekerjaan yang sangat populer. Pekerjaan ini juga termasuk dalam hobi yang dijadikan pekerjaan. Bekerja menjadi pemain sepakbola profesional tidaklah mudah, sangat banyak seleksi yang harus dilakukan untuk menembus pasukan utama dalam tim. Disamping itu, harus mempunyai bakat bermain sepakbola, karena hanya yang mempunyai bakat di atas rata-rata sajalah yang dapat menembus pasukan inti sebuah *Club* Terkenal.

D. ETIKA PROFESI

Secara umum, etika profesi (*professional ethics*) adalah suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembangkan tugasnya serta menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) dalam kehidupan manusia (Anhasiholan, no date). Etika Profesi adalah konsep etika yang ditetapkan atau disepakati pada tatanan profesi atau lingkup kerja tertentu. Etika profesi sangat berhubungan dengan bidang pekerjaan tertentu yang berhubungan langsung dengan masyarakat atau konsumen.

Etika profesi berperan sebagai sistem norma, nilai, dan aturan profesional secara tertulis yang dengan tegas menyatakan apa yang benar atau baik, dan apa yang tidak benar atau tidak baik bagi seorang profesional. Dengan kata lain, etika profesi dibuat agar seorang profesional bertindak sesuai dengan aturan dan menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan etika profesi.

1. Pengertian Etika Profesi

Agar kita lebih memahami apa itu etika profesi, maka kita dapat merujuk pada pendapat para ahli berikut ini (Ibeng, no date):

a. Anang Usman.

Menurut Anang Usman, etika profesi adalah sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai

pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama.

b. Siti Rahayu

Menurut Siti Rahayu, pengertian etika profesi adalah kode etik untuk profesi tertentu dan karenanya harus dimengerti selayaknya, bukan sebagai etika absolut.

c. Kaiser

Menurut Kaiser, pengertian etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan professional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat(Prawiro, no date).

Dari beberapa definisi etika profesi di atas dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

- 1) Etika profesi merupakan hasil pengaturan dari profesi yang bersangkutan dan ini perwujudan moral yang hakiki, yang tidak dapat dipaksakan dari luar.
- 2) Etika profesi dapat berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri.
- 3) Etika profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu.
- 4) Etika profesi mempunyai tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi.

- 5) Etika profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya

2. Ciri-ciri Etika Profesi

Di atas telah dijelaskan mengenai ciri-ciri etika dan juga ciri-ciri profesi. Maka dari semua ciri-ciri yang ada pada etika dan profesi itulah terdapat ciri-ciri etika profesi. Dengan mengambil dua posisi etika dan profesi bisa dirumuskan dua garis besar ciri-ciri yang ada pada etika profesi yaitu:

- a. Terdapat standar moral yang sangat tinggi. Setiap pekerja diharapkan bekerja sesuai dengan kode etik profesinya.
- b. Mengutamakan kepentingan masyarakat. Setiap pekerja diharapkan bisa memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi (Tania, no date).

3. Prinsip-prinsip Etika Profesi.

- a. Tanggungjawab

Pada prinsip ini, setiap profesional harus bertanggungjawab terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan dan juga terhadap hasilnya. Selain itu, profesional juga memiliki tanggungjawab terhadap dampak yang mungkin terjadi dari profesinya bagi kehidupan orang lain atau masyarakat umum

- b. Keadilan.

Pada prinsip ini, setiap profesional dituntut untuk mengedepankan keadilan dalam menjalankan

pekerjaannya. Dalam hal ini, keadilan harus diberikan kepada siapa saja yang berhak secara proporsional.

c. Otonomi

Pada prinsip ini, setiap profesional memiliki wewenang dan kebebasan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Artinya, seorang profesional memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan kode etik profesi.

d. Integritas Moral

Pada prinsip ini, seorang profesional harus memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesinya, dirinya, dan masyarakat (Questibilia, no date).

4. Manfaat Etika Profesi

Melaksanakan etika profesi yang baik dan benar tentu bisa mendatangkan banyak manfaat. Beberapa manfaat yang bisa didapatkan antara lain sebagai berikut:

a. Meningkatkan Tanggungjawab.

Setiap orang yang bekerja secara profesional tentu akan memperhatikan dengan benar bagaimana caranya bekerja. Bila kita bekerja secara profesional maka sudah seharusnya kita akan bekerja dengan

memegang teguh etika yang menyangkut profesionalitas. Hal ini secara tidak langsung menjadi tanggungjawab kita, sehingga segala hal yang dilakukan berkaitan dengan pekerjaan kita akan dinilai baik dan berkualitas.

b. Menekankan Prinsip Profesionalitas.

Dalam bekerja tentu seorang tenaga kerja memiliki pedoman. Setiap profesi di dalam suatu perusahaan juga sudah tentu berjalan sesuai dengan pedoman dan aturannya masing-masing. Oleh karena itu etika yang dipegang oleh seorang profesional sudah seharusnya selalu dihargai dan dilakukan serta semakin dikembangkan. Dengan demikian maka prinsip profesionalitas dikatakan sudah dijalankan oleh tenaga kerja yang bersangkutan.

c. Menciptakan Ketertiban.

Adanya kode etik profesi yang ada di sebuah perusahaan sudah seharusnya dipegang teguh dan dijalankan oleh para profesionalitas. Dengan menjalankan kode etik profesi ini maka setiap tenaga kerja akan bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Hal ini akan memperkecil peluang terjadinya penyimpangan di suatu perusahaan karena pekerjaan dari masing-masing tenaga kerja dapat berjalan dengan baik dan tertib.

d. Mencegah Campur Tangan dari Pihak Lain.

Sebuah perusahaan memang sebaiknya mengangkat pegawai dan memberikan rincian tugas yang menjadi kewajibannya. Rincian tugas haruslah jelas sehingga setiap pegawai bisa memahami peran dan fungsinya di dalam suatu perusahaan. Selain itu adanya rincian tugas yang jelas akan mengakibatkan seorang pegawai bekerja secara lebih baik tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.

e. Melindungi Hak Pekerja.

Adanya kode etik pekerjaan rupanya tidak hanya berfungsi untuk memperjelas kewajiban dari tenaga kerja saja. Tetapi setiap etika yang diberlakukan di suatu perusahaan secara tidak langsung akan membantu kita untuk bisa melindungi berbagai hak kita sebagai pekerja. Perlindungan hak pegawai memang merupakan hal yang penting bagi tenaga kerja terutama menyangkut kesejahteraan hidupnya.

f. Membantu Penyelesaian Masalah.

Setiap permasalahan tentu pernah terjadi di sebuah perusahaan. Namun setiap masalah yang ada haruslah diselesaikan secara terbuka. Mungkin kita bisa mengeluarkan pendapat untuk orang lain atau perusahaan yang sedang menghadapi masalah. Tentu saja penyelesaian yang ditawarkan biasanya berkaitan

dengan profesionalitas kita sebagai seorang pegawai di perusahaan.

BAB 2

KODE ETIK PROFESI

A. Definisi Etika

Kata etik berasal kata ethos dari Bahasa Yunani yang berarti karakter atau watak kesusilaan dari adat (Sidharta, 2015). Etika berkaitan dengan konsep dari individu atau kelompok sebagai bentuk penilaian apakah tindakan – tindakan yang dikerjakan itu benar atau salah di dalam masyarakat.

Etika memberikan suatu Batasan yang telah mengatur pergaulan dari manusia di dalam suatu kelompok sosialnya. Dalam pengertian yang secara khusus dikaitkan dengan suatu interaksi manusia, etika kemudian diterapkan dalam bentuk aturan atau yang biasa disebut dengan kode etik secara tertulis dan sistematis berdasarkan nilai moral yang ada pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang menyimpang dari kode etik itu sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa definisi etika sebagai alat refleksi dari apa yang disebut dengan “*Self Control*” karena semua yang dibuat untuk suatu kepentingan dari kelompok sosial (profesi) itu sendiri. Oleh sebab itu sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat jika di dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin

memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya (Wisteri, Nandari and Latrini, 2015).

Dalam interaksi social bermasyarakat, bernegara hingga interaksi sosial tingkat internasional di perlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia berinteraksi. Sistem pengaturan interaksi tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan tuntunan interaksi sosial tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan aturan dan kebiasaan yang berlaku juga tidak bertentangan dengan hak-hak dan asasi pada umumnya.

Berikut adalah beberapa rumusan yang dibuat oleh para ahli :

1. Drs. Sidi Gajalba : etika adalah teori tentang tingkah laku atau perbuatan dari manusia dilihat daerei sudut pandang baik dan buruk yang ditentukan oleh akal.
2. Drs. H. Burhanudin Salam : etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan norma yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya sendiri.
3. Drs. O.P Simorangkir : etika atau etik adalah pandangan manusia dalam berperilaku sesuai ukuran dan nilai yang baik.

B. Definisi Kode Etik

Kode etik adalah suatu bentuk aturan yang tertulis secara sistematis dengan sengaja dibuat berdasarkan nilai-nilai moral yang ada di dalam masyarakat dan juga di lingkungan para ahli profesional dan ketika kode etik itu dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk memberikan peringatan dari berbagai macam tindakan yang secara umum dinilai menyimpang dari kode etik itu sendiri (Sidharta, 2015).

Ketaatan para ahli profesional terhadap kode etik itu sendiri suatu ketaatan yang sifatnya alamiah, yang telah bersatu dengan pikiran, jiwa serta perilaku para ahli profesional (Zulvia, 2018). Jadi ketaatan tersebut terbentuk dari dalam diri dari tenaga profesional itu sendiri tanpa ada suatu paksaan. Dengan demikian para ahli profesional akan merasa profesinya akan rusak jika dia melanggar kode etiknya sendiri.

Kode etik di susun oleh suatu masyarakat atau para profesi di bidang keahlian dalam suatu kelompok atau organisasi. Seperti contoh kode etik pada profesi seorang guru, dokter, pustakawan, dokter, pengacara dan ahli sebagainya. Orang yang melakukan pelanggaran kode etik tidak dihakimi oleh pengadilan, karena melanggar kode etik tidak selalu melanggar suatu hukum. Semisal kode etik pada Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Jika seorang dokter melanggar kode etik tersebut maka dia akan diperiksa oleh majelis kode etik kedokteran Indonesia. Belum melangkah ke pengadilan negara. Kode; yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-

kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Menurut UU No. 8 (Pokok – Pokok Kepegawaian) kode etik profesi merupakan pedoman suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan saat melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari (Sidharta, 2015). Kode etik profesi sebetulnya bukan hal baru, namun sudah lama diusahakan untuk mengatur suatu tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan – ketentuan yang sudah di tulis dan disepakati Bersama.

Profesi adalah suatu *Moral Community* yang memiliki tujuan dan nilai-nilai Bersama. Dengan demikian kode etik profesi dapat menjadi penyeimbang pandangan negative dari suatu profesi tersebut, sehingga kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi itu sendiri di pandangan masyarakat. Kode etik bisa dilihat sebagai produk dari etika terapan, sebab dihasilkan berkat penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu, yaitu profesi. Tetapi setelah kode etik ada, pemikiran etis tidak berhenti.

C. Kode Etik Profesi

Kode etik adalah suatu aturan, nilai, dan norma suatu profesionalitas yang tertulis dengan jelas dan tegas untuk menyatakan apa yang benar tetap menjadi lebih baik dan dan yang baik menjadi professional (Sidharta, 2015). Kode Etik

profesi itu sendiri merupakan bagian dari etika profesi, dan merupakan lanjutan dari norma yang telah dirumuskan dalam etika profesi (Dr. Cicih sutarsih, 2009). Kode etik ini lebih menunjukkan yang jelas menjadi jelas dan yang sudah tegas menjadi lebih tegas lagi, serta memberikan rincian norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi.

Berkaitan dengan profesi, kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan ke dalam standar perilaku anggotanya. Nilai profesional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat.

Nilai profesional disebut dengan istilah asas etis. Ada 4 (empat) asas etis, yaitu: (1). Menghargai harkat dan martabat; (2). Peduli dan bertanggung jawab; (3). Integritas dalam hubungan; (4). Tanggung jawab terhadap masyarakat. (Irkhami, 2013)

Kode etik menjadi suatu acuan dari semua aktivitas anggota para ahli profesi, kode etik tersebut sekaligus sebagai pedoman (*guidelines*). Masyarakat pun mengantisipasi terjadinya bias interaksi antara anggota profesi.

Menurut (Pravitasari, 2015) kode etik merupakan suatu pedoman yang memaksa dari anggota profesi bahwa setiap orang harus menjalankan serta menjiwai aturan, ketentuan yang

sudah dibuat, karena pada dasarnya setiap perilaku yang melanggar kode etik akan mendapatkan sanksi.

Tujuan dari kode etik yaitu para ahli profesional memberikan jasa-jasa terbaik kepada para pelanggannya. Isi dari suatu kode etik harusnya singkat, sederhana, jelas dan konsisten, yang masuk akal, juga dapat diterima, lengkap serta positif dalam formulanya.

Tiga hal pokok yang merupakan fungsi kode etik profesi, yakni :

1. Kode etik profesi sebagai pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan, sehingga mampu mengetahui hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan.
2. Kode etik profesi sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan, artinya dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar memahami pentingnya suatu profesi, sehingga bisa mengontrol para profesional di lapangan.
3. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi. Bahwa para profesional pada suatu organisasi tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi diorganisasi lain.

Kesulitan menyusun kode etik meliputi beberapa hal,yakni:

- 1) apakah yang dimaksud kode etik dan bagaimana seharusnya;

- 2) bagaimana kode tersebut akan digunakan;
- 3) tingkat rincian kode etik
- 4) siapa yang menjadi sasaran kode etik dan kode etik diperuntukkan bagi kepentingan siapa.

Kode etik profesi tidak bersifat statis, selalu ada perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan ini disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan. Pemerintah atau organisasi yang terkait, bisa melakukan perubahan dengan konvensi dari seluruh profesional bidang profesi.

D. Penerapan Kode Etik Dalam Profesi

Dalam pendidikan, banyak unsur yang terlibat agar proses pendidikan berjalan dengan baik. Salah satunya adalah dosen sebagai tenaga pendidik (Dasar, 2019). Dosen sebagai profesi kependidikan mempunyai tugas utama melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Dosen sebagai jantung pendidikan dituntut semakin profesional seiring perkembangan ilmu dan teknologi. Etika yang harus dimiliki oleh seorang dosen sesuai kode etik profesi dosen.

Pertama, dosen hendaknya memberi contoh baik bagi mahasiswa. Ada pepatah yaitu “Dosen digugu dan ditiru” (diikuti dan diteladani). Pepatah ini harus diperhatikan dosen sebagai tenaga pendidik. Dosen adalah contoh nyata bagi mahasiswa. Semua tingkah laku dosen hendaknya jadi teladan.

Menurut (Maulana *et al.*, 2016), keteladanan seorang dosen merupakan perwujudan realisasi kegiatan belajar

mengajar, serta menanamkan sikap kepercayaan terhadap mahasiswa. Seorang dosen berpenampilan baik dan sopan sangat mempengaruhi sikap mahasiswa. Sebaliknya, seorang dosen yang bersikap premanisme akan berpengaruh buruk terhadap sikap dan moral mahasiswa. Disamping itu, dalam memberikan contoh kepada mahasiswa, dosen harus bersifat objektif, terbuka akan kritikan, dan menghargai pendapat orang lain.

Kedua, dosen harus dapat mempengaruhi dan mengendalikan mahasiswa. Perilaku dan pribadi dosen menjadi instrumen ampuh mengubah perilaku mahasiswa. Sekarang, dosen bukan lagi sebagai orang yang harus ditakuti, tetapi hendaknya menjadi “teman” bagi mahasiswa tanpa menghilangkan kewibawaan sebagai seorang dosen. Dengan hal itu dosen dapat mempengaruhi dan mampu mengendalikan peserta didik.

Ketiga, hendaknya dosen menghargai potensi yang ada dalam keberagaman mahasiswa. Bagi seorang dosen, keberagaman mahasiswa adalah wahana layanan profesional yang diembannya. Layanan profesional dosen tampil dalam kemahiran memahami keberagaman potensi dan perkembangan mahasiswa, kemahiran mengintervensi perkembangan mahasiswa dan kemahiran mengakses perkembangan mahasiswa.

Menurut (Maulana *et al.*, 2016), empat fungsi kode etik dosen, antara lain:

1. Agar dosen terhindar dari penyimpangan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Untuk mengatur hubungan dosen dengan mahasiswa, teman sekerja, masyarakat dan pemerintah.
3. Sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku dosen agar lebih bertanggung jawab pada profesinya.
4. Memberikan arahan dan petunjuk untuk suatu hal yang benar kepada mereka yang melaksanakan tugas dalam suatu profesinya.

Pentingnya kode etik bagi dosen dengan teman kerjanya guna sebagai fungsi mendukung kode etik yang kita laksanakan. Etika hubungan dosen dengan mahasiswa menuntut terciptanya hubungan berupa *helping relationship*, yaitu hubungan yang bersifat membantu dengan mengupayakan terjadinya iklim belajar yang kondusif bagi perkembangan mahasiswa (Ardianingsih and Yunitarini, 2012). Dengan ditandai adanya perilaku empati, penerimaan dan penghargaan, kehangatan dan perhatian, keterbukaan dan ketulusan serta kejelasan ekspresi seorang dosen. Seorang dosen apabila ingin menjadi dosen yang profesional harusnya mendalami serta memiliki etika diatas tersebut.

Etika hubungan garis dengan pimpinan di kampus menuntut adanya kepercayaan. Bahwa dosen percaya kepada pimpinan dalam memberi tugas dan sesuai dengan kemampuan serta dosen percaya setiap apa yang telah dikerjakan mendapatkan imbalan dan sebaliknya bahwa pimpinan harus

yakin bahwa tugas yang telah diberikan telah dapat dilaksanakan. Dosen perlu memelihara hubungan baik dengan masyarakat untuk kepentingan pendidikan. Dosen harus menghayati yang menjadi tanggung jawab tugasnya.

Kemampuan tersebut harus dipelajari dengan baik dan sistematis, secara akademik, dan tidak bisa secara alamiah. Prinsip sesungguhnya dalam kode etik adalah memandang manusia sebagai kesatuan yang utuh baik jasmani dan rohani. Mahasiswa tidak hanya dituntut berilmu pengetahuan tinggi, tetapi harus bermoral tinggi juga. Dosen dalam mendidik seharusnya tidak hanya mengutamakan pengetahuan atau perkembangan intelektual saja, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan pribadi peserta didik, baik jasmani, rohani, sosial maupun lainnya sesuai hakikat pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa akhirnya dapat menjadi manusia yang mampu menghadapi tantangan di masa depan. Peserta didik tidak dapat dipandang sebagai objek semata yang harus patuh pada kehendak dan kemauan dosen.

Dalam suatu profesi, perlu norma yang mengatur segala aspek dalam profesi tersebut. Kode etik profesi pada dasarnya mengatur hubungan antara profesional (orang yang menguasai suatu bidang profesi), dengan klien (pihak yang menggunakan jasa profesional). Profesional harus memberikan jasa atas keahliannya sebaik-baiknya kepada klien. Sebaliknya, klien harus membayar sejumlah penghargaan atas jasa dari

Profesional sesuai dengan kesepakatan. Ada pesan moral dan tanggung jawab bagi yang menjalankan kode etik profesi ini.

Adapun profesi Dokter Gigi yaitu bersifat sosial, sehingga para dokter gigi mutlak harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang membutuhkan pertolongan, terutama saat mereka menghadapi persoalan gigi ataupun rongga mulut. Sifat sosial dunia kedokteran gigi juga diatur dalam Kode Etik Kedokteran Gigi (Pelafu, 2015).

Namun, dunia kedokteran gigi juga memiliki aspek bisnis. Terlebih saat teknologi kedokteran gigi berkembang pesat seperti saat ini. Dokter gigi harus menyediakan dana besar untuk membeli teknologi tersebut agar kualitas layanannya tidak ketinggalan (Pelafu, 2015). Para dokter gigi menyadari persoalan tersebut sebagai dilema. Sebagian diantaranya tetap berupaya menekan biaya semurah mungkin. Namun upaya semacam itu justru memunculkan persoalan baru, yakni terjadinya “perang” tarif yang bisa dilihat sebagai sebuah persaingan terselubung.

Secara normatif, profesi dokter gigi harus terarah pada fungsi pelayanan kepada masyarakat. Banyaknya tekanan yang dihadapi kebanyakan dokter gigi sejak menempuh pendidikan hingga masa praktik telah menggiring mereka lebih menempuh jalan pragmatisme bisnis. Alhasil, saat menempatkan kedokteran gigi sebagai profesi, pelayanan kepada masyarakat cenderung dinomor duakan.

Tiap profesi dilandasi etika. Profesi yang dilakukan tanpa mengindahkan kaidah etika ibarat seseorang yang tengah menggali lubang kuburnya sendiri. Etika medis merupakan aturan dan prinsip yang berkaitan dengan kode etik pada profesi kedokteran. Seorang dokter atau dokter gigi adalah praktisi moral yang menjalankan keahliannya dalam menyembuhkan atau merawat pasiennya sesuai dengan moral dan etika (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia, 2004).

Etika profesi kedokteran harus tetap mengacu pada kode etik medis yang berlaku. Dengan selalu mengacu pada etika profesi kedokteran, kemajuan dan kecanggihan teknologi kedokteran tak perlu menggeser nilai luhur yang ada didalam layanan kepada masyarakat. Agar kode etik dapat berfungsi dengan semestinya, salah satu syarat mutlak bahwa kode etik dibuat oleh profesi sendiri. Kode etik tidak akan efektif kalau dibuat begitu saja dari atas yaitu instansi pemerintah atau instansi-instansi lain; karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi. Instansi dari luar bisa menganjurkan membuat kode etik dan barang kali dapat membantu dalam merumuskan, tetapi pembuatan kode etik harus dilakukan oleh profesi yang bersangkutan. Supaya dapat berfungsi dengan baik, kode etik itu sendiri harus menjadi hasil *self regulation* (pengaturan diri) dari profesi.

Dengan kode etik, profesi akan menetapkan hitam atas putih niatnya mewujudkan nilai moral yang dianggap hakiki (R. Isnanto, 2009). Hal ini tidak akan pernah bisa dipaksakan dari

luar. Hanya kode etik yang berisi nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi sendiri yang bisa mendarah daging dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan dengan tekun dan konsekuen.

Oleh karena itu dengan adanya kode etik profesi berfungsi sebagai pelindung dan pengembangan profesi. Dengan adanya kode etik profesi saja masih banyak ditemui pelanggaran ataupun penyalahgunaan profesi. Apalagi jika kode etik profesi tidak ada, maka akan semakin banyak terjadi penyalahgunaan profesi.

E. Pelanggaran Kode Etik

Sering terjadi penyalahgunaan profesi sebagaimana sering disajikan dalam pemberitaan berbagai media. Banyak yang mempunyai profesi tetapi tidak tahu, atau tidak sadar bahwa ada kode etik tertentu dalam profesi yang mereka miliki, dan harus ditaati sebaik-baiknya. Pelanggaran terhadap kode etik profesi dalam praktek yang umum dijumpai mencakup dua kasus utama, yaitu:

1. Pelanggaran terhadap perbuatan yang tidak mencerminkan nilai yang seharusnya dijunjung tinggi oleh profesi. Memperdagangkan jasa atau membeda-bedakan pelayanan jasa atas dasar keinginan mendapatkan keuntungan uang yang berlebihan atau kekuasaan merupakan perbuatan yang sering dianggap melanggar kode etik profesi.

2. Pelanggaran terhadap perbuatan pelayanan jasa profesi yang kurang mencerminkan kualitas keahlian yang sulit atau kurang dapat dipertanggungjawabkan menurut standar maupun kriteria profesional.

Etika menjadi sebuah nilai yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku dalam kehidupan kelompok tersebut, dengan tindakan etis. Beberapa faktor yang berpengaruh pada keputusan atau tindakan tidak etis dalam sebuah organisasi, adalah:

1. Kebutuhan individu ; Kebutuhan individu merupakan faktor utama penyebab terjadinya tindakan tidak etis.
2. Tidak ada pedoman ; Tindakan tidak etis bisa muncul karena tidak adanya pedoman atau prosedur baku untuk melakukan sesuatu.
3. Perilaku dan kebiasaan individu ; Tindakan tidak etis bisa muncul karena perilaku dan kebiasaan individu, tanpa memperhatikan factor lingkungan individu berada.
4. Lingkungan tidak etis ; Kebiasaan tidak etis yang sebelumnya sudah ada suatu lingkungan, dapat mempengaruhi orang lain yang berada dalam lingkungan tersebut melakukan hal serupa.
5. Perilaku atasan ; Atasan yang terbiasa melakukan tindakan tidak etis, dapat mempengaruhi anggota organisasi dalam lingkup pekerjaannya melakukan hal serupa.

Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus

untuk itu (Sidharta, 2015). Karena tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, seringkali kode etik juga berisikan ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik.

Ketentuan itu merupakan akibat logis dari *self regulation* yang terwujud dalam kode etik; berasal dari niat profesi mengatur dirinya sendiri, juga diharapkan kesediaan profesi menjalankan kontrol terhadap pelanggar. Dalam praktek sehari-hari kontrol tidak berjalan mulus karena rasa solidaritas kuat dalam anggota profesi. Seorang profesional merasa segan melaporkan sejawat yang melakukan pelanggaran. Perilaku semacam itu, solidaritas antar kolega ditempatkan di atas kode etik profesi, maka kode etik profesi tidak tercapai, karena tujuan sebenarnya adalah menempatkan etika profesi di atas pertimbangan lain.

F. Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sanksi Pelanggaran dalam Kode Etik antara lain :

1. Sanksi moral
2. Sanksi dikeluarkan dari organisasi

Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Karena tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, seringkali kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar

kode etik. Ketentuan itu merupakan akibat logis dari self regulation yang terwujud dalam kode etik; seperti kode itu berasal dari niat profesi mengatur dirinya sendiri, demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggar. Namun demikian, dalam praktek sehari-hari control ini tidak berjalan dengan mulus karena rasa solidaritas tertanam kuat dalam anggota-anggota profesi, seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran. Tetapi dengan perilaku semacam itu solidaritas antar kolega ditempatkan di atas kode etik profesi dan dengan demikian maka kode etik profesi itu tidak tercapai, karena tujuan yang sebenarnya adalah

menempatkan etika profesi di atas pertimbangan-pertimbangan lain. Lebih lanjut masing-masing pelaksana profesi harus memahami betul tujuan kode etik profesi baru kemudian dapat melaksanakannya.

Kode Etik Profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan

apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang professional.

G. Tujuan Dan Fungsi Kode Etik Profesi

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi.
2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.
3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
4. Untuk meningkatkan mutu profesi.
5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.
6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.
7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
8. Menentukan baku standarnya sendiri.

Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah :

1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan.
2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan.
3. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi.

Kode etik yang ada dalam masyarakat Indonesia cukup banyak dan bervariasi. Umumnya pemilik kode etik adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional, misalnya Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), kode etik Ikatan Penasehat HUKUM Indonesia, Kode Etik Jurnalistik Indonesia, Kode Etik

Advokasi Indonesia dan lain-lain. Ada sekitar tiga puluh organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki kode etik.

Suatu gejala agak baru adalah bahwa sekarang ini perusahaan-perusahaan swasta cenderung membuat kode etik sendiri. Rasanya dengan itu mereka ingin memamerkan mutu etisnya dan sekaligus meningkatkan kredibilitasnya dan karena itu pada prinsipnya patut dinilai positif.

Interpretasi Aturan Etika Profesi

Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya (Penelitian, 2018). Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai Interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya.

Garis besar kode etik dan perilaku profesional adalah :

1. Kepatuhan terhadap Kode Etik, seperti juga dengan semua standar dalam masyarakat terbuka, tergantung terutama sekali pada pemahaman dan tindakan sukarela anggota. Di samping itu, kepatuhan anggota juga ditentukan oleh adanya pemaksaan oleh sesama anggota dan oleh opini publik, dan pada akhirnya oleh adanya mekanisme pemrosesan pelanggaran Kode Etik oleh organisasi, apabila diperlukan, terhadap anggota yang tidak menaatinya. Jika

perlu, anggota juga harus memperhatikan standar etik yang ditetapkan oleh badan pemerintahan yang mengatur bisnis klien atau menggunakan laporannya untuk mengevaluasi kepatuhan klien terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kontribusi untuk masyarakat dan kesejahteraan manusia. Prinsip mengenai kualitas hidup semua orang menegaskan kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dan menghormati keragaman semua budaya. Sebuah tujuan utama profesional komputasi adalah untuk meminimalkan konsekuensi negatif dari sistem komputasi, termasuk ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan.
3. Hindari menyakiti orang lain. “Harm” berarti konsekuensi cedera, seperti hilangnya informasi yang tidak diinginkan, kehilangan harta benda, kerusakan harta benda, atau dampak lingkungan yang tidak diinginkan.
4. Bersikap jujur dan dapat dipercaya. Kejujuran merupakan komponen penting dari kepercayaan. Tanpa kepercayaan suatu organisasi tidak dapat berfungsi secara efektif.
5. Bersikap adil dan tidak mendiskriminasi nilai-nilai kesetaraan, toleransi, menghormati orang lain, dan prinsip-prinsip keadilan yang sama dalam mengatur perintah.
6. Hak milik yang termasuk hak cipta dan hak paten. Pelanggaran hak cipta, hak paten, rahasia dagang dan syarat-syarat perjanjian lisensi dilarang oleh hukum di setiap keadaan.

7. Memberikan kredit yang pantas untuk properti intelektual. Komputasi profesional diwajibkan untuk melindungi integritas dari kekayaan intelektual.
8. Menghormati privasi orang lain. Komputasi dan teknologi komunikasi memungkinkan pengumpulan dan pertukaran informasi pribadi pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peradaban.
9. Kepercayaan. Prinsip kejujuran meluas ke masalah kerahasiaan informasi setiap kali salah satu telah membuat janji eksplisit untuk menghormati kerahasiaan atau, secara implisit, saat informasi pribadi tidak secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan tugas seseorang

BAB 3

ETIKA DAN MORAL

A. Definisi Tentang Etika

Apa itu etika? Kata etika dalam bahasa Indonesia disebut tata susila, sedangkan dalam bahasa Arab, kata etika dikenal dengan istilah akhlak (Bakry, 1981). Dalam bahasa Yunani, kata etika secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu *ethos* dan *ethikos*. *Ethos* artinya sifat, watak, kebiasaan, dan tempat yang biasa. Sedangkan *Ethikos* artinya susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik (Bagus, 2005). Lebih mendalam lagi, dalam bahasa Yunani Kuno, *ethos* mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan sikap, dan cara berpikir. Dengan demikian, dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun kepada masyarakat (Bertens, 2007).

Kebiasaan hidup yang baik ini menyebabkan etika dipahami sebagai ajaran yang berisikan perintah dan larangan tentang baik buruknya perilaku manusia, yaitu perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari. Perintah ini didalam etika dibekukan dalam bentuk kaidah, aturan atau norma yang disebarluaskan, dikenal, dipahami, dan diajarkan secara lisan dalam masyarakat serta selanjutnya diwariskan terus menerus dari satu generasi ke generasi lain. Menurut

Martin (R. Isnanto, 2009), etika di definisikan sebagai “*the discipline which can act as the performance index or reference for our control system*”. Dalam artian bahwa etika merupakan sebuah kepatuhan atau ketaatan terhadap batasan atau standar yang akan mengatur pergaulan manusia didalam golongan atau masyarakat.

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat maupun bernegara bahkan hingga pergaulan hidup ditingkat internasional, memerlukan adanya pedoman yang mengatur bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku atau bergaul. Adanya pedoman ini, dimaksudkan untuk menjaga ketentraman dan ketenangan agar kepentingan dari masing – masing individu terlindungi tanpa merugikan kepentingan sendiri maupun orang lain serta tidak melanggar hak – hak asasi pada umumnya. Selain itu, sistem pergaulan tersebut diperlukan agar sesama manusia bisa saling menghormati dan menghargai karena seseorang yang beretika akan menjaga perbuatannya. Untuk itulah etika berkembang di masyarakat dan merupakan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Tidak hanya untuk kehidupan bermasyarakat, etika juga diperlukan dalam dunia bisnis, agar sukses dalam berkarir. Etika dapat diterapkan disegala sisi kehidupan manusia karena etika membantu manusia untuk mengambil keputusan dalam bertindak yang baik atau buruk.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Bertens, 2007), etika dijelaskan dengan membedakan tiga arti sebagai

berikut: (i) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); (ii) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; dan (iii) nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Memandang ketiga arti tersebut, nampak bahwa arti ketiga lebih mendasar dari dua arti yang lainnya. Untuk itu, kita akan membahas arti ketiga terlebih dahulu. Dalam arti ketiga, etika dipandang sebagai nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Nilai dalam hal ini dimaksudkan sebagai kondisi atau kualitas suatu benda atau suatu kegiatan yang membuat eksistensinya atau pemilikannya menjadi sesuatu yang diinginkan oleh individu – individu di dalam masyarakat. Nilai – nilai ini akan menjadi pegangan bagi individu maupun kelompok dalam mengatur tingkah lakunya untuk pergaulan dalam bermasyarakat.

Lebih jauh dari arti ketiga yaitu arti kedua, etika merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Makna dari arti kedua ini adalah nilai yang berkaitan dengan tingkah laku manusia atau yang disebut akhlak tentunya tidak hanya tentang satu perkara saja, namun ada banyak perkara mengenai tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Dalam hal ini disebut kode etik. Karena pentingnya etika, hampir semua profesi yang ada memiliki kode etik yang dituangkan ke dalam bentuk peraturan tertulis, diantaranya yaitu kode etik guru, kode etik dosen, kode etik dokter, kode etik wartawan, dan sebagainya. Tentu hal ini akan memiliki

sanksi bagi siapa pun yang dianggap melanggar. Kode etik ini disusun sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi, yang didalamnya terdapat aturan tertulis secara jelas dan terperinci tentang hal – hal yang baik dan tidak baik, benar dan tidak benar atas perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional.

Perumusan makna etika yang paling lengkap ada pada arti yang pertama, yaitu etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan suatu gejala dibidang itu, dalam hal ini adalah bidang etika. Etika akan menjadi ilmu jika asas – asas yang berkaitan dengan tingkah laku manusia dengan begitu saja bahkan tanpa disadari diterima oleh masyarakat. Sehingga hal ini dapat dijadikan bahan refleksi untuk penelitian dengan sistematis dan metodis. Tidak jarang bahwa yang terjadi adalah pendapat etis dari seseorang sering kali berbeda dengan pendapat etis orang lain, hal ini dikarenakan sudut pandang etika adalah tingkah laku manusia.

Membahas etika tidak cukup hanya dengan memandang artinya secara etimologi saja, namun perlu juga melihat arti etika secara terminologi. Secara terminologi, etika disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk, atau dengan kata lain disebut sebagai teori tentang nilai (Soemowinoto, 2010). Nilai bersifat ide atau abstrak. Karena itu, nilai bukanlah sebuah

fakta yang bisa ditangkap oleh indra manusia. Terlebih lagi jika yang akan dinilai adalah tingkah laku perbuatan manusia. Persoalan mengenai baik dan buruknya tingkah laku manusia sama seperti senang dan tidak senang akan terkait dengan perasaan, penghayatan, dan kepuasan, sehingga penilaian yang subjektif mungkin saja bisa terjadi. Namun, nilai yang dimaksud dalam hal ini adalah menurut nilai logika yang dapat dijangkau oleh akal manusia. Sebagai ilmu, etika itu sendiri akan selalu mencapai tujuan akhir untuk menemukan ukuran etika yang dapat diterima oleh semua golongan masyarakat dalam pergaulannya di lingkungan dunia. Salah satu tujuan etika adalah untuk memperoleh konsep yang sama dalam mengevaluasi perilaku baik dan buruk manusia.

Etika mengandung norma – norma dan nilai – nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan untuk menuntun manusia bertindak secara baik dan menghindari hal – hal yang buruk. Oleh karena itu etika disebut ilmu normatif. Setiap manusia harus beretika dan tidak terlepas dari penilaian sesuai dengan norma atau kaidah yang disepakati masyarakat. Terkait dengan ukuran baik dan buruknya suatu tingkah laku yang ada dalam masyarakat, etika digolongkan menjadi dua (Keraf, 1991) yaitu:

1. Etika Deskriptif

Etika deskriptif merupakan usaha menilai perilaku berdasarkan ketentuan norma baik atau buruk yang tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat. Pada hakikatnya, kerangka

etika ini menempatkan kebiasaan yang sudah ada di dalam masyarakat sebagai acuan etis. Perilaku atau tindakan seseorang disebut etis jika apa yang dilakukannya sesuai dengan yang dilakukan kebanyakan orang. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil.

Etika deskriptif mengkaji secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia sebagai fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa penilaian terhadap tingkah laku seseorang dikaitkan dengan kondisi tertentu yang memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis. Sebagai contoh, masyarakat jawa yang mengajarkan tata krama saat berhubungan dengan orang yang lebih. Kebiasaan ini sudah membudaya di lingkungan masyarakat jawa. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang bertindak tanpa menggunakan tata krama dengan baik terhadap orang yang lebih tua, maka akan mendapat penilaian yang buruk dari lingkungan sekitarnya.

Etika deskriptif memiliki dua bagian yang sangat penting, yaitu sejarah kesusilaan dan fenomenologi kesusilaan. Yang pertama yaitu sejarah kesusilaan. Bagian ini timbul jika seseorang menerapkan metode historis dalam etika deskriptif. Dalam hal ini yang diselidiki adalah pendirian – pendirian mengenai norma – norma kesusilaan yang berlaku dan cita – cita kesusilaan yang dianut oleh

bangsa – bangsa tertentu apakah terjadi penerimaan dan bagaimana pengolahannya, yaitu perubahan – perubahan apa yang dialami kesusilaan dalam perjalanan waktu, hal – hal apa yang mempengaruhinya, dan sebagainya.

Yang kedua yaitu fenomenologi kesusilaan. Fenomenologi kesusilaan melukiskan kesusilaan sebagaimana adanya, memperlihatkan ciri – ciri pengenal, bagaimana hubungan yang terdapat antara ciri – ciri yang satu dengan yang lainnya, atau dalam arti lain, yaitu mempertanyakan apakah yang merupakan hakikat kesusilaan, apakah kesusilaan itu harus dipahami dari dirinya sendiri ataukah kesusilaan itu didasarkan oleh sesuatu yang lain.

2. Etika Normatif

Etika normatif memandang bahwa manusia menjadikan norma – norma kesusilaan yang berkembang dalam masyarakat sebagai panutannya, tetapi tidak memberikan tanggapan terhadap ukuran – ukuran kelayakan kesusilaan. Sah atau tidaknya norma – norma tetap tidak dipersoalkan. Meskipun demikian, etika normatif berusaha menelaah dan memberikan penilaian apakah tindakan tersebut etis atau tidak, bergantung pada kesesuaiannya terhadap norma – norma yang sudah dilakukan dalam suatu masyarakat. Rujukan yang digunakan untuk menilai perilaku manusia biasanya berupa tata tertib dan kode etik.

Sebagai contoh, etika seseorang yang bersifat individual, yaitu disiplin dan tanggung jawab.

Etika disebut normatif karena etika mengantarkan manusia menjadi baik. Mempelajari etika berarti mempelajari bagaimana menjadi baik. Etika mengedepankan norma – norma, menawarkan pola – pola etis dan menguji pertimbangan – pertimbangan moral. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan dan menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan dari hal – hal yang buruk.

Etika normatif mengkaji ajaran norma baik atau buruk sebagai suatu fakta, sehingga tidak perlu mengajukan alasan rasional terhadap ajaran itu, namun cukup merefleksikan mengapa hal itu sebagai suatu keharusan. Etika normatif dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum membahas tentang kebaikan secara umum, sedangkan etika khusus membahas tentang pertimbangan baik buruk dalam bidang tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diartikan bahwa etika deskriptif hanya melukiskan norma – norma dan tidak memeriksa apakah norma – norma tersebut benar atau salah. Sedangkan etika normatif merumuskan prinsip – prinsip etis yang dapat digunakan dalam praktik.

Etika berawal disaat manusia memiliki kebutuhan untuk merefleksikan unsur – unsur etis, karena tidak jarang

akan terjadi perbedaan pendapat diantara manusia. Untuk itulah, etika berkembang di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan manusia dalam masyarakat. Etika bersifat mutlak, dalam artian bahwa etika tetap berlaku walaupun tidak ada yang menyaksikannya. Manusia harus tetap beretika baik tanpa menunggu ada orang lain yang menyaksikannya, demikian juga manusia harus menghindari perbuatan buruk bukan hanya saat ada orang lain yang melihatnya. Perlunya etika adalah untuk membuat tatanan kehidupan bermasyarakat menjadi selaras.

B. Fungsi Etika

Pentingnya memahami etika adalah sebagai panduan untuk berperilaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan sifat baik dan buruk. Etika merupakan kewajiban dan tanggungjawab moral setiap manusia dalam berperilaku didalam masyarakat. Etika dibuat pasti memiliki fungsi – fungsinya. Berikut ini ada tiga fungsi utama dari etika (Pendidikanmu.com, no date), yaitu:

1. Tempat untuk mendapatkan suatu orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan.

Moralitas merupakan suatu fenomena manusiawi yang universal yang menjadi ciri yang membedakan manusia dengan binatang. Dalam pergaulan masyarakat, etika tidak langsung membuat manusia lebih baik, tetapi

dapat dijadikan sarana untuk memperoleh orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan. Apa yang dimaksud dengan moralitas yang membingungkan? Moral berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan di suatu kelompok masyarakat. Antar kelompok masyarakat akan menghasilkan pandangan moral yang berbeda – beda. Disini etika menjalankan perannya sebagai ilmu yang memberikan pandangan kritis terhadap masyarakat untuk bertindak secara etis menghadapi perbedaan kelompok masyarakat. Etika menghadirkan pemikiran yang sistematis dan kritis dalam menyelesaikan masalah – masalah moralitas atau sosial lainnya yang membingungkan.

2. Untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis.

Terdapat keterkaitan pada tiap fungsi etika. Telah dijelaskan diatas bahwa etika sebagai ilmu memberikan pandangan kritis dan pemikiran yang sistematis dalam menghadapi perbedaan pandangan moral. Etika mempunyai peranan penting agar manusia tidak mengalami krisis moral yang berkepanjangan. Pada seorang ilmuwan yang sedang melakukan sebuah riset, maka disitulah fungsi etika berperan dalam kejujuran ilmiah yang terletak pada hasil karyanya.

3. Untuk orientasi etis ini diperlukan di dalam mengambil suatu sikap yang wajar di dalam suasana pluralisme.

Pluralisme adalah suatu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan dalam suatu kelompok masyarakat. Kemajemukan dapat dilihat dari sisi agama, suku, ras, adat istiadat, dan sebagainya. Negara Indonesia sungguh beragam yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Keberagaman ini menjadikan adanya pandangan moral yang berbeda – beda. Etika dalam hal ini berfungsi sebagai kontrol dalam setiap kelompok masyarakat agar bertindak secara wajar menghadapi perbedaan pada suatu kelompok masyarakat yang lain. Setiap kelompok masyarakat diharapkan beretika baik dengan menerima adanya perbedaan. Semboyan Negara kita adalah “*Bhinneka Tunggal Ika*” yang mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia telah beretika baik dengan saling menghormati dan menghargai. Menghormati, menghargai dan menerima perbedaan adalah wujud sikap etis yang baik, namun bukan berarti menyamaratakan atau mencampuradukkan. Menerima kemajemukan dalam bidang agama bukan berarti mencampurkan ajaran – ajaran agamanya, tetapi bersikap toleran terhadap ajaran agama yang lain, dan menyadari adanya kekhasan dalam ajaran agama yang lain. Dengan etika dapat mengerti apa yang harus dirubah dan mana yang harus dipertahankan. Dalam kehidupan

bermasyarakat, manusia memerlukan pegangan moral, agar tidak terjebak, bingung, gampang terpengaruh, bahkan sampai ikut – ikutan dalam pluralisme moral.

C. Deskripsi Moralitas

Pemaparan tentang etika pada sub bab sebelumnya tentunya tidak terlepas dari bahasan moral karena etika disebut juga filsafat moral. Dalam kehidupan sehari-hari, pengertian etika sering dianggap sama dengan moral. Apakah perbedaan etika dan moral? Pada paragraf di bawah ini, penulis berusaha menjelaskan isi kandungan dari kedua istilah tersebut dan memaparkan tentang perbedaan keduanya.

Moral berasal dari bahasa Latin yaitu *mos* (jamak, *mores*), yang berarti kebiasaan atau adat istiadat (Gunarsa, 1999). Dalam kamus besar bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai keadaan baik dan buruk yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, budi pekerti dan asusila (Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud., 1994). Dalam hal ini, terdapat beberapa istilah yang digunakan secara bergantian untuk menunjukkan maksud yang sama, yaitu moral, akhlak, etika, budi pekerti, dan susila. Dalam terminologi Islam, kata moral mempunyai arti yang sama dengan akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa arab yaitu *khalafa* yang berarti perangai, *tabi'at*, dan adat istiadat. Al-Ghazali berpendapat bahwa pengertian akhlak, sebagai padanan kata moral, yaitu perangai

(watak, tabiat) yang menetap kuat dalam jiwa manusia dan merupakan sumber timbulnya perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan, tanpa perlu dipikirkan dan direncanakan sebelumnya (Al-Ghozali, 1986). Sedangkan dalam bahasa Indonesia, moral dan akhlak memiliki maksud yang sama, yaitu budi pekerti atau kesusilaan.

Wila Huky, dikutip dalam Bambang Daroesa (1986), memaparkan definisi moral dalam rumusan yang lebih formal. Yaitu: (i) Moral sebagai perangkat ide – ide tentang tingkah laku hidup yang dipegang oleh sekelompok manusia di dalam lingkungan tertentu, (ii) Moral adalah ajaran tentang laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu, dan (iii) Moral sebagai tingkah laku hidup manusia, yang mendasarkan pada kesadaran, bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik, sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya (Daroeso, 1986).

Ketiga definisi tersebut merujuk pada satu kata yaitu tingkah laku. Namun, untuk lebih memahaminya, mari kita berikan ulasan untuk ketiga definisi tersebut. Terdapat kesamaan pada definisi pertama dan kedua, yaitu moral dipahami sebagai perangkat ide tentang tingkah laku dan moral dipahami sebagai ajaran tingkah laku. Hal ini berarti moral belum berwujud tingkah laku, tetapi masih berupa acuan dari tingkah laku. Sedangkan untuk definisi ketiga, moral sudah berbentuk tingkah laku atau perbuatan. Apakah berarti pengertian moral itu berbeda. Jawabannya adalah tidak. Dalam

pembicaraan sehari – hari, terkadang moral masih berupa seperangkat ide, ajaran, nilai, atau norma. Namun, lebih kongkret dari itu, moral sering dimaksudkan sudah berupa tingkah laku, perbuatan, atau karakter yang didasarkan pada ajaran, nilai, atau norma.

Moral dan etika memiliki perbedaan dalam pengertiannya. Etika adalah cabang dari ilmu filsafat yang membahas tentang nilai baik dan buruk dari perbuatan manusia. Etika mempertimbangkan tindakan – tindakan susila atau tidak susila dalam hubungan antar manusia. Dalam pengertian yang sama, etika mengkaji secara mendalam tentang sistem nilai yang ada, yaitu nilai baik dan buruk terhadap tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Bagaimana dengan moral? Moral dalam bahasa latin yaitu moralitas adalah istilah manusia menyebut ke manusia lain dalam tindakan yang mempunyai nilai positif. Moral menekankan pada suatu tindakan atau perbuatan yang sedang dinilai. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa moral adalah ajaran sistem nilai baik atau buruk yang diterima sebagaimana adanya. Dalam arti yang lebih singkat, etika adalah sebuah ilmu, yaitu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran – ajaran dan pandangan – pandangan moral. Dapat diartikan pula bahwa etika merupakan filsafat yang merefleksikan ajaran moral. Etika juga berarti seni dalam hidup yang mengajarkan bagaimana untuk bisa hidup bahagia. Sedangkan moral adalah tindakan atau perbuatan yang sedang dinilai.

Sejalan dengan pendapat di atas, Solomon juga mengungkapkan bahwa etika, dan moral mempunyai perbedaan (Moralitas, 2016). Etika merujuk pada dua hal, yaitu (i) etika berkaitan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai – nilai yang dianut oleh manusia sekaligus dengan pembenarannya, (ii) etika merupakan pokok permasalahan didalam disiplin ilmu itu sendiri, yaitu nilai – nilai hidup dan hukum – hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Moral sendiri menekankan pada karakter dan sifat – sifat individu, diluar ketaatan terhadap peraturan. Moral merujuk kepada tingkah laku yang bersifat spontan, seperti empati, kemurahan hati, rasa kasih, dan sebagainya, yang kesemuanya tidak terdapat dalam peraturan – peraturan hukum. Sebagai contoh, seseorang yang tidak bisa menepati janjinya bisa dikatakan bahwa seseorang tersebut tidak dapat dipercaya atau tidak etis, namun bukan berarti seseorang tersebut tidak bermoral.

Moral berkaitan dengan tingkah laku atau tindakan manusia. Manusia memang harus bertindak. Ini mencerminkan ciri – ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Tindakan manusia merupakan wujud komunikasi dirinya kepada Tuhan, sesamanya, maupun makhluk lain. Selain itu, tindakan manusia juga mempresentasikan kehadiran dirinya secara lengkap di tengah – tengah masyarakat. Dengan bertindak, manusia akan membangun pengalaman, yaitu serangkaian peristiwa dari suatu perbuatan. Apakah pengalaman yang akan dibangun manusia menjadi suatu pengalaman yang baik atau buruk. Itu merupakan

keputusan mutlak dari manusia itu sendiri. Tindakan yang keluar dari manusia, tentunya bukan tindakan yang sembarangan, sepenuhnya didasarkan pada kesadaran bertindak. Untuk itu, jika manusia ingin membangun pengalaman yang baik dalam hidupnya, manusia harus bertindak sesuai dengan norma moral yang berlaku.

Moralitas lebih abstrak dari pada moral. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkaitan dengan baik dan buruk. Dalam pengertian yang sama, moralitas adalah kualitas perbuatan manusia dalam bentuk perbuatan yang baik atau buruk, juga besar atau salah. Moralitas mencakup etika, norma, dan moral. Terkadang, banyak diantara manusia melakukan perbuatan yang akan membawa keuntungan baginya atau hanya didasarkan rasa takut pada kuasa sang pemberi hukum. Seharusnya tidak demikian, setiap manusia memiliki kewajiban untuk menaati hukum dan sepenuhnya menyadari untuk melakukan perbuatan yang bermoral.

Mengapa manusia harus bermoral?. Jawaban dari pertanyaan itu mengingatkan kepada kata mutiara yang tertulis di batu nisan Immanuel Kant, yaitu “*Setinggi-tinggi bintang dilangit masih tinggi moralitas di dada manusia*” (Sri Rahayu Wilujeung, 2019). Kant berpendapat bahwa kelebihan dan keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk lain terletak pada moralnya. Pendapat ini agaknya sedikit menyimpang ditengah-tengah maraknya pengagungan akal di

jaman modern ini. Tak sedikit dari manusia yang memuja akal daripada moral. Namun, penulis tetap menghendaki akal dan moral berjalan seimbang. Manusia berakal dalam aktivitasnya akan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Orang – orang yang duduk dilingkungan pemerintahan akan menggunakan akalnya untuk menyusun kebijakan publik, namun jika mereka tidak bermoral, dapat dipastikan bahwa kualitas kebijakan yang dibuatnya sangatlah rendah dan berakibat akan merugikan orang lain. Oleh karena itu, akal sangatlah penting, namun tetap tidak mengesampingkan hal – hal yang lain, diantaranya yaitu moral.

Pentingnya moral dalam kehidupan bermasyarakat diantaranya yaitu bahwa manusia bermoral akan mempertimbangkan segala perbuatan yang dilakukannya karena manusia bermoral menyadari bahwa segala perbuatannya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan. Dengan demikian, moral adalah sesuatu yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupannya. Sejatinya, manusia adalah makhluk yang hidup bersama – sama dengan makhluk lain. Manusia bermoral tidak akan memakan apa yang bukan menjadi haknya, melainkan manusia bermoral akan mampu mengendalikan nafsunya. Setiap manusia akan dikenai tanggung jawab atas segala perbuatannya, baik itu untuk aktivitas yang kecil, terlebih lagi untuk aktivitas yang besar.

Manusia lebih unggul dibanding makhluk yang lain. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang dikaruniai akal dan budi.

Dalam pikiran manusia mungkin saja terlintas untuk melakukan perbuatan – perbuatan negatif. Maka dalam hal ini, kekuatan moral sangat diperlukan untuk mengendalikan akal dan nafsu manusia. Moralitas merupakan suatu fenomena manusiawi yang universal yang menjadi ciri yang membedakan manusia dengan binatang. Pada binatang tidak ada kesadaran untuk mengerti bahwa apa yang dilakukannya itu baik atau buruk, boleh atau tidak boleh, dan pantas atau tidak pantas. Dapat dikatakan pula, esensi yang membedakan antara manusia dan binatang terletak pada aspek moralnya.

Suatu kegiatan disebut bermoral apabila sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Sebaliknya, manusia yang tidak bermoral disebut dengan istilah amoral. Dalam hidup bermasyarakat, kita akan lebih mudah memahami tatkala mendengar orang mengatakan bahwa perbuatannya tidak bermoral atau amoral. Maksud dari perkataan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dianggap buruk dan telah melanggar nilai – nilai dan norma – norma yang berlaku di masyarakat. Setiap tingkah laku manusia tidak terlepas dari penilaian karena tingkah laku manusia senantiasa memiliki benang merah dengan nilai. Penilaian hanya ditujukan kepada manusia yang dapat menggunakan akalnya dengan baik dan sudah mempunyai kesadaran, dalam hal ini bukan orang gila atau orang yang hilang ingatan. Anak kecil yang belum tumbuh kesadarannya juga tidak dikenai penilaian.

Perbuatan yang dilakukan manusia bisa dianggap sama dengan binatang bahkan dianggap lebih rendah dari binatang jika manusia melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Tindakan koruptor hampir sama dengan binatang. Binatang bertindak hanya menggunakan insting, jika ada makanan didepannya, binatang akan langsung memakannya tanpa memikirkan untuk siapa makanan itu seharusnya. Binatang tidak bisa membedakan mana yang menjadi haknya dan mana yang bukan. Berbeda dengan koruptor yang mempunyai akal, bahkan seharusnya sudah mengerti mana yang bukan menjadi haknya, namun tetap saja memakannya dengan penuh kesadaran, sehingga merugikan bangsa dan Negara. Oleh karena itu, seorang koruptor dipandang oleh masyarakat lebih rendah dari binatang.

Istilah lain yang muncul adalah norma. Norma adalah aturan, kaidah, ketentuan yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat dalam berbuat dan bertingkah laku agar tercipta suasana tertib, teratur, dan aman. Bagi diri pribadi manusia, norma memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakannya akan dinilai oleh orang lain. Pun demikian bagi orang lain, norma merupakan kriteria bagi orang lain untuk menerima atau menolak perilaku seseorang. Norma – norma didalam masyarakat diantaranya adalah norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan.

MANUSIA PENGEMBAN PROFESI

A. Bekerja Sebagai Kewajiban Manusia

Manusia selalu unik untuk dibahas, selain sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu dan sosial, manusia terdiri dari unsur jasmani dan rohani yang memiliki akal, rasa dan kehendak. Setiap unsur jasmani dan rohani memerlukan pemenuhan kebutuhan yang bersifat materiil dan nonmateriil. Unsur akal membuat manusia mampu berpikir dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan yang sedang dijalani, unsur rasa membuat manusia akan menempatkan diri sebagai makhluk yang lebih terhormat sedangkan unsur kehendak membuat manusia mengembangkan diri untuk mencapai tingkat yang tinggi dan sempurna dalam kehidupannya.

Salah satu upaya untuk memenuhi unsur akal, rasa dan kehendak, manusia perlu bekerja. Dengan bekerja dari segi akal manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak, dan dari segi rasa, dengan bekerja manusia dapat menempatkan diri pada posisi yang baik dalam masyarakat sedangkan dari unsur kehendak, dengan bekerja manusia dapat mengembangkan diri sesuai kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Dengan bekerja manusia juga dapat memenuhi

kebutuhan fisik, psikologis dan sosial. Salah satu bentuk rasa syukur manusia kepada Allah adalah dengan bekerja. Sehingga bekerja merupakan kewajiban seorang manusia.

Dalam islam Allah telah memerintahkan manusia untuk bekerja sejak Nabi Adam. Allah menjanjikan rizeki bagi setiap manusia yang mau berusaha, karena Allah menciptakan bumi dan isinya untuk kemakmuran manusia yang bekerja. Dengan bekerja seseorang dapat membangun rasa percaya diri dalam kehidupan sosialnya dan dengan bekerja manusia dapat mengubah nasibnya sendiri sebagaimana dalam firman Allah SWT: “Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri” (QS: Ar Ra’d: 11). Selain itu dalam surat At-Taubah ayat 105 Allah Berfirman bahwa “Bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu”. Jadi penting dan wajib bagi manusia untuk bekerja, berusaha untuk menjadi manusia yang berhasil dan sukses sehingga tidak bergantung pada orang lain dengan tetap berpegang pada aturan dan hukum Allah SWT.

Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak sekali pilihan pekerjaan yang dapat diambil, bahkan kadang seseorang dapat memiliki pekerjaan lebih dari satu, contohnya seorang guru dapat juga memiliki pekerjaan lain yaitu dagang, seorang artis kadang juga memiliki pekerjaan sebagai pengusaha, dokter dapat memiliki pekerjaan lain sebagai penyanyi. Hal seperti ini banyak kita jumpai dalam

masyarakat, selain faktor keahlian atau pengetahuan, banyak diantara mereka memiliki pekerjaan dikarenakan faktor kesenangan atau hobi.

Beberapa pekerjaan yang biasa kita temui dimasyarakat diantaranya seperti dokter, guru, tentara, wartawan, pengacara, pedagang, dan sebagainya. Pekerjaan-pekerjaan tersebut memerlukan pengetahuan, keahlian dan keterampilan khusus. Beberapa pekerjaan yang lain yang biasa kita temui seperti artis, penyanyi, pelukis, penari, dan sebagainya merupakan pekerjaan yang diawali dari kesenangan atau hobi. Beberapa orang yang sudah memiliki pekerjaan dikarenakan pengetahuan dan keterampilan biasanya masih memiliki pekerjaan yang merupakan kesenangan atau hobinya.

Ada pekerjaan yang menghasilkan barang ada pula pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang akan dapat dirasakan manfaatnya dari barang yang dihasilkan. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang adalah penjahit, petani, koki dan sebagainya. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa hanya dapat dirasakan manfaatnya melalui layanan yang diberikan. Contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pengacara, penyanyi, guru, dosen dan sebagainya. Pekerjaan yang ditekuni dengan keahlian dan keterampilan tertentu biasa disebut masyarakat sebagai profesi. Walaupun pada umumnya masyarakat awam memaknai kata profesi pada hamper setiap pekerjaan yang mendapatkan uang atau bentuk imbalan lain (Fauzi, 2018).

B. Pengertian Profesi

Istilah profesi mungkin tidak asing di telinga kita, bahkan kita sering kali menggunakan istilah profesi dalam kehidupan sehari-hari. Istilah profesi sering kita sematkan pada seseorang yang melakukan pekerjaan untuk mendapatkan tujuan tertentu, salah satunya adalah untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, jika kita lihat seseorang yang seringkali melakukan penipuan untuk mendapatkan penghasilan, apakah dapat juga disebut memiliki profesi penipu? Apakah penipu juga merupakan pekerjaan? Walaupun memang dapat dikatakan penipu dapat memperoleh penghasilan. Oleh karena itu maka kita perlu mempelajari konsep dasar dan pengertian profesi.

Profesi merupakan pekerjaan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tertentu yang berdasarkan pengetahuan teoritis dan sesuai dengan kaidah atau kode etik. Profesi seharusnya dilandasi oleh proses pendidikan atau pelatihan. Menurut KBBI “profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Sedangkan menurut (Hasibuan, 2017) profesi merupakan kelompok lapangan kerja khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian guna memenuhi kebutuhan rumit manusia. Sedangkan menurut Vollmer dan Mills dalam (Ananda, 2018) menyebutkan bahwa intelektual khusus yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai

keterampilan atau keahlian dalam melayani atau memberikan advis kepada orang lain dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu. Istilah profesi biasanya digunakan untuk bidang-bidang pekerjaan seperti guru, dokter, polisi, tentara, pengacara, artis, pelukis, wartawan, penyanyi, dan sebagainya.

Profesi harus memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Memiliki keahlian atau pengetahuan khusus yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan atau pengalaman
2. Terdapat kaidah dan standar yang biasa disebut kode etik profesi
3. Pelaksana profesi harus mampu mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi
4. Terdapat izin khusus dalam menjalankan profesi

Seseorang yang membidangi profesi tertentu dan mendapat pengakuan baik secara formal maupun informal dapat disebut professional. Pengakuan secara formal diberikan oleh badan atau lembaga pemerintah atau organisasi profesi, sedangkan pengakuan secara informal diberikan oleh masyarakat pengguna jasa profesi tersebut. Seseorang dapat disebut professional jika sudah dapat menjalankan komitmen profesi dengan baik dan bertindak sesuai kode etik profesi yang dijalankan serta dapat menjalankan tugas sesuai keahlian profesi yang sedang dijalani. Seseorang yang membidangi profesi tertentu biasanya menjadi anggota profesi sesuai keahlian yang dibidangi.

Profesi tidak sama dengan pekerjaan, suatu profesi sudah pasti adalah sebuah pekerjaan namun tidak semua pekerjaan merupakan profesi. Berbeda dengan pekerjaan yang bersifat luas, Profesi adalah pekerjaan yang lebih spesifik karena memiliki aturan dan mekanisme tertentu yang harus dipenuhi. Berikut ini merupakan karakteristik profesi:

1. Memiliki keterampilan yang digunakan berdasarkan pada pengetahuan teoritis dan dapat diterapkan dalam praktek.
2. Memiliki naungan asosiasi profesional untuk memberikan status kepada anggotanya sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan dan memberikan informasi terbaru.
3. Memerlukan jenjang pendidikan tertentu dan kurun waktu yang lama.
4. Adanya ujian kompetensi yang mengukur kemampuan teoritis, ujian ini juga dapat digunakan untuk memasuki perkumpulan organisasi.
5. Adanya pelatihan institusional sebagai pengalaman praktis bagi calon anggota profesi sebelum menjadi anggota penuh suatu organisasi profesi.
6. Memiliki kelompok profesional yang cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoritis untuk menghindarkan intervensi dari luar.
7. Memiliki organisasi profesi yang memuat kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi anggota yang melanggar.

Seseorang yang memenuhi karakteristik profesi dapat dikatakan sebagai seorang professional. Beberapa hal lain yang harus dilakukan agar mendapat sikap yang professional yaitu selalu menggunakan Bahasa yang baik dalam bekerja. Bahasa yang kurang baik akan menghancurkan profesionalisme diri sendiri. Selain itu untuk mendapatkan sikap professional hal yang harus dilakukan adalah selalu meningkatkan kompetensi dan dapat diandalkan di lingkungan kerja sesuai profesi yang dijalankan. Jika kompetensi selalu ditingkatkan maka kemampuan seseorang akan semakin baik dan dapat diandalkan dalam pekerjaan. Integritas dalam menjalankan suatu profesi juga menjadi tolak ukur profesionalisme seseorang. Seseorang yang berintegritas tinggi dalam pekerjaan akan melaksanakan tindakan sesuai prinsip, nilai dan ekspektasi yang positif sehingga dapat meningkatkan kualitas profesi yang sedang dijalankan.

C. Standar Profesi

Standar merupakan dasar atau landasan berpijak sebagai ukuran untuk menentukan tingkat keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan dan jaminan kualitas. Dalam menentukan standar profesi ada tuntutan dan tantangan yang sangat berat, tetapi dilain pihak ada suatu kejelasan mengenai pola perilaku yang baik dalam kepentingan masyarakat. Jika didalam semua bidang kehidupan dan bidang kegiatan menerapkan suatu standar professional yang tinggi, bisa

diharapkan suatu kualitas masyarakat yang semakin baik (R. R. Isnanto, 2009). Beberapa prinsip yang dijalankan agar mendapat standar profesi yang baik diantaranya:

1. Prinsip tanggung jawab

Setiap orang yang menjalankan suatu profesi tertentu harus dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan profesi dan hasil yang dijalankan, baik bertanggung jawab terhadap terhadap diri sendiri maupun orang lain atau masyarakat.

2. Prinsip keadilan

Setiap orang yang menjalankan suatu profesi dituntut untuk bersikap adil dalam menjalankan pekerjaannya, adil bagi diri sendiri, pengguna profesinya maupun orang lain diluar pengguna profesinya.

3. Prinsip otonomi

Setiap orang yang menjalankan suatu profesi memiliki wewenang dan kebebasan dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam menjalankan pekerjaan seseorang yang menjalankan profesi dapat melakukan tindakan sesuai kode etik masing-masing profesi.

4. Prinsip integritas moral

Setiap orang yang menjalankan suatu profesi harus mengedepankan kualitas kejujuran dan prinsip secara konsisten dan professional. Dalam menjalankan profesinya seseorang harus berkomitmen untuk menjaga

kepentingan profesi, diri sendiri dan orang lain atau masyarakat.

Setiap profesi memiliki standar masing-masing. Standar profesi digunakan untuk pedoman dalam melaksanakan profesi dengan baik dan benar. Standar profesi biasanya dibuat oleh organisasi profesi yang memang dibentuk untuk memfasilitasi ketentuan-ketentuan dalam profesi yang akan digunakan secara bersama dan memiliki kekuatan hukum. Setiap profesi memiliki standar yang berbeda mulai dari profesi dokter, guru, pengacara, dan sebagainya.

Misalkan dalam pelayanan medis, pedoman yang digunakan adalah standar pelayanan medis. Standar pelayanan medis ini juga digunakan acuan oleh pengguna medis seperti rumah sakit. Dalam standar pelayanan medis prosedur tetap didalam standar profesi dibuat sesuai dengan bidang spesialisasi, fasilitas dan sumber daya yang tersedia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien baik dari segi hak pasien maupun dari segi kewajiban dari para profesi kesehatan itu sendiri.

Salah satu contoh adalah profesi medik, standar yang dirumuskan dalam menjalankan profesi medis sebagai berikut:

1. Tindakan medis yang dilakukan harus dijalankan dengan teliti
2. Tindakan medis yang dijalankan harus sesuai ukuran medik yang berarti kriteria mana ditentukan dalam kasus konkret yang dilaksanakan berdasarkan ilmu

pengetahuan medis, dan tindakan yang dijalankan haruslah berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman.

3. Tindakan medis yang dilakukan harus sesuai kemampuan yang dimiliki dokter dengan kategori keahlian medis yang sama
4. Tindakan medis dilakukan dengan sarana dan upaya yang wajar sesuai tujuan melakukan tindakan.

Dari contoh diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang dalam menjalankan profesi tertentu memerlukan pedoman yang disepakati bersama. Misalkan profesi medis seperti dokter, dalam menjalankan profesi tidak hanya dibutuhkan niat baik untuk membantu saja tetapi ada aturan sebagai acuan dalam menjalankan tindakan. Acuan yang dituangkan dalam standar tersebut akan membantu membuat batasan tentang apa yang dapat dilakukan atau apa yang tidak dapat dilakukan dalam menjalankan profesi serta akan melindungi seseorang yang menjalankan profesinya.

D. Pembidangan Profesi

Salah satu pembidangan dibedakan menjadi dua, tetapi hal ini tidak bersifat mutlak. Salah satu pembidangan profesi yang umum adalah pembidangan yang melihat imbalan dan hubungan antar profesi dan pengguna. Pembidangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Consulting profession

Consulting profession merupakan profesi yang didasarkan pada pemberian jasa dan hubungan seorang

pemilik profesi dengan pengguna atau klien. Pada bidang ini biasanya hubungan yang dibangun bersifat individu dan menerima imbalan sesuai jasa yang diberikan. Pelayanan terhadap pengguna atau klien biasanya bersifat perorangan dan rahasia. Jenis profesi pada bidang ini diantaranya: dokter, pengacara, psikolog, konsultan teknik, pengacara, dan sebagainya

Pelayanan pada bidang ini biasanya bersifat personal atau kelompok. Oleh karena sifatnya yang personal, jenis imbalan yang diberikan lebih banyak didasarkan suka sama suka, nominal yang diberikan biasanya relatif, tidak ada standar baku, walaupun kadang memang imbalan yang diberikan sesuai dengan permintaan. Contoh seorang dokter, dalam menentukan imbalan biasanya dokter akan menentukan nominal, yang masing-masing dokter bersifat relative juga, satu dokter dengan dokter lain memiliki nominal harga yang berbeda. Tetapi ada juga contoh misalkan pengacara, biasanya mereka sudah memberikan nominal imbalan, tetapi karena kepuasan pengguna maka imbalan dapat melampaui harga yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan kepuasan yang relative dari pengguna. Pada bidang ini membangun karakter dan hubungan antara profesi dan pengguna sangatlah penting karena pelayanan yang diberikan banyak bersifat rahasia.

2. **Scholarly Profession**

Scholarly profession merupakan bidang profesi yang bekerja dengan gaji tetap. Pada bidang ini biasanya hubungan tidak dibangun secara personal melainkan bekerja secara umum dengan jumlah pengguna atau klien yang banyak. Pelayanan terhadap bidang ini bersifat umum dan tidak ada kerahasiaan, bahkan cenderung bersifat pelayanan publik. Jenis profesi pada bidang ini diantaranya: dosen, guru, ASN, Hakim, Artis, Pelukis, Wartawan, penyanyi dan sebagainya.

Pelayanan pada bidang ini tidak bersifat rahasia. Karena pada profesi ini seseorang bekerja secara umum. Contohnya pada profesi dosen, yang cenderung seperti pelayanan publik. Dosen dalam mengajar langsung berada di kelas yang dapat diperhatikan oleh banyak mahasiswa, pertanyaan dari mahasiswa pun tidak bersifat personal melainkan dapat didengarkan secara umum. Pada profesi ini imbalan juga tidak diberikan secara personal tetapi sudah ada aturan baku yang ditetapkan, sehingga imbalan satu dosen dengan dosen lain dalam satu perguruan tinggi memiliki standar yang sama. Profesi ini juga tidak menuntut adanya kerahasiaan.

Penjelasan tentang pembidangan diatas tidaklah mutlak, dapat juga diberikan pembidangan dengan kriteria yang berbeda. Pembidangan dilakukan sesuai tujuan yang diharapkan. Pembidangan dilakukan hanya

untuk mengelompokkan satu profesi dengan profesi lain sesuai kriteria yang ditetapkan. Pembidangan diatas merupakan salah satu pembidangan yang melihat dari aspek imbalan, hubungan yang dibangun dan sifatnya. Misalnya kita membuat pembidangan profesi berdasarkan objek yang di urus, seperti:

1. Objek yang di urus orang, misalnya: pramugari, perawat, dokter, psikolog dan sebagainya sehingga profesi ini membutuhkan kemampuan bekerja sama dan bergaul dengan orang lain
2. Objek yang di urus benda, misalnya: pelukis, laboran, akuntan dan sebagainya. Bidang profesi ini menuntut seseorang untuk berkonsentrasi dan bekerja sendiri.
3. Objek ide atau gagasan, misalnya: penulis, dosen, peneliti dan sebagainya. Bidang ini menuntut seseorang berpikir kreatif dan berani menghadapi tantangan yang diberikan serta dapat melakukan kerja tim.

Apapun pembidangan yang dilakukan seseorang yang memiliki profesi harus dapat bekerja secara professional sehingga dapat menjalankan profesi di bidangnya masing-masing dengan baik. Setiap profesi dalam bidangnya menuntut seseorang berpikir kritis dan dapat menjalankan profesi sesuai bidang dan standar profesi masing-masing.

E. Fungsi Kode Etik Profesi

Manusia di ciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia dibekali oleh Allah akal, perasaan dan kehendak. Dengan berbekal pada akal, perasaan dan kehendak manusia akan selalu berpikir tentang baik buruk, benar salah dan sebagainya. Pemikiran tentang baik buruk dan benar salah akan membawa seseorang pada kehidupan yang didasari oleh moral dan etika. Pendidikan etika dimulai dari pendidikan yang diberikan oleh orang tua dan saudara, kemudian meluas kepada pendidikan yang ada di kelola formal serta dipengaruhi oleh masyarakat dan lingkungan sekitar. Pendidikan etika yang baik akan membawa seseorang memiliki pedoman dalam kehidupan sosial, baik kehidupan di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kerja.

Etika berasal dari Bahasa Yunani yang berarti etikos yang mengandung arti penggunaan, karakter, kebiasaan, kecenderungan dan sikap yang mengandung analisis konsep-konsep seperti harus, benar salah dan mengandung pencarian watak pada kehidupan yang baik secara moral. Etika menurut penjelasan Bartens berasal dari Bahasa Yunani kuno yaitu ethos, sedangkan dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik (Amin, 2017). Kode etik adalah suatu aturan moral atau etik yang harus dipatuhi oleh para profesional dalam melakukan otoritasnya (Lagiono,

2017). Etika adalah: (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan terutama tentang hak dan kewajiban moral; (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; (3) nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat (Syamsiyatun, 2013). Dapat dikatakan bahwa etika adalah suatu sikap yang merujuk pada perbuatan yang didasarkan benar salah dan baik buruk didasarkan prinsip moral. Etika dapat ditunjukkan dalam dalam perbuatan maupun dengan perkataan. Contoh etika yang ditunjukkan dalam perbuatan adalah memakai pakaian yang sopan tertutup ketika mengikuti kegiatan keagamaan sedangkan contoh etika dalam perkataan misalnya berkata jujur, menghormati orang tua dan sebagainya.

Dalam menjalani pergaulan di lingkungan kerja perlu juga menggunakan etika, karena selain dalam lingkungan kerja kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan, keahlian serta keterampilan, bergaul dengan orang-orang yang memiliki posisi yang berbeda maupun karena dalam lingkungan kerja juga terdapat teman kerja yang memiliki usia yang beragam. Etika dalam hubungan kerja sangat penting. Tujuan menjaga etika dalam hubungan kerja adalah untuk menghargai pekerjaan itu sendiri, selain itu juga untuk menghormati rekan kerja maupun pengguna atau klien. Setiap pekerjaan memiliki etika dasar yang berbeda. Etika yang disusun dalam suatu pekerjaan biasa disebut kode etik.

Kode etik adalah suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembangkannya serta menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) dalam kehidupan manusia. Etika profesi atau kode etik profesi sangat berhubungan dengan bidang pekerjaan tertentu yang berhubungan langsung dengan masyarakat atau konsumen. Konsep etika tersebut harus disepakati bersama oleh pihak-pihak yang berada di lingkup kerja tertentu, misalnya; dokter, jurnalistik dan pers, guru, engineering (rekayasa), ilmuwan, dan profesi lainnya.

Tujuan dibentuk Kode Etik diantaranya adalah:

1. Menjunjung tinggi martabat profesi
2. Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota
3. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi
4. Meningkatkan mutu profesi
5. Meningkatkan mutu organisasi profesi
6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi
7. Memiliki organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat
8. Menentukan baku standar suatu profesi

Dengan mengetahui tujuan kode etik suatu pekerjaan, diharapkan setiap orang yang menjalankan suatu profesi dapat menumbuhkan sikap disiplin terhadap kode etik yang telah dibuat. Kedisiplinan seseorang dalam menjalankan kode etik pada profesi yang dijalani akan membuat standar baku dalam

menjalankan profesi tersebut. Selain untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam suatu profesi, kedisiplinan dalam menjalankan kode etik suatu profesi akan memelihara dan menjaga nama baik profesi tersebut di kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan prinsip dalam menjalankan etika profesi adalah:

1. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya maupun terhadap dampak profesi yang ditimbulkan, baik bagi orang lain maupun masyarakat secara umum.
2. Adil terhadap diri sendiri dan pengguna profesi yang berarti tidak hanya mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadi tetapi juga mementingkan hak pengguna maupun masyarakat pada umumnya.
3. Bebas dalam menjalankan profesinya yang berarti tidak ada tekanan dari pihak mana pun dalam menjalankan profesi asalkan sesuai dengan norma masyarakat dan kode etik profesi yang sedang dijalankan.

Kode etik profesi ini berperan sebagai sistem norma, nilai, dan aturan profesional secara tertulis yang dengan tegas menyatakan apa yang benar/ baik, dan apa yang tidak benar/ tidak baik bagi seorang profesional. Dengan kata lain, kode etik profesi dibuat agar seorang profesional bertindak sesuai dengan aturan dan menghindari tindakan yang tidak sesuai

dengan kode etik profesi. Fungsi Kode Etik Profesi diantaranya:

1. Sebagai pedoman bagi semua anggota suatu profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Segala tingkah laku dan keputusan yang diambil dalam menjalankan pekerjaan harus didasarkan pada pedoman kode etik. Tingkah laku dan keputusan yang sesuai dengan pedoman kode etik akan dapat di pertanggungjawabkan dengan mudah, baik secara hukum maupun di mata masyarakat khususnya pengguna.
2. Sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap suatu profesi tertentu. Dengan adanya pedoman kode etik, masyarakat dapat menilai bahwa suatu profesi yang sedang di jalankan masih dalam koridor yang baik dan benar. Hal ini akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat sebagai pengguna pada suatu profesi yang sedang dijalankan.
3. Sebagai sarana untuk mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi, terkait hubungan etika dalam keanggotaan suatu profesi. Karena dengan adanya pedoman kode etik, pihak luar tidak akan dengan mudah dapat menilai benar salah sesuai kehendak masyarakat juga tidak mudah memasuki keorganisasian pada profesi tertentu.

Dari penjelasan diatas diharapkan seseorang yang tengah menjalani suatu profesi dapat secara disiplin

menjalankan profesinya sesuai norma dan kode etik yang telah ada dan telah dibuat. Karena suatu profesi terbentuk dari pengetahuan, keahlian dan keterampilan tertentu maka perlu untuk menaati kode etik pada masing-masing profesi. Hal ini akan membuat seseorang yang menekuni suatu profesi dan pengguna suatu profesi sama-sama merasa nyaman dan tenang. Kenyamanan dalam menjalani profesi akan membuat masyarakat percaya dalam menggunakan barang/jasa dari profesi tersebut.

BAB 5

KODE ETIK PROFESI KONSELOR

A. Hakikat Kode Etik dalam Profesi Konselor

Etika adalah suatu sistem prinsip moral, etika suatu budaya. Aturan tentang tindakan yang dianut berkenaan dengan perilaku suatu kelas manusia, kelompok, atau budaya tertentu. Gladding (2009) mengemukakan bahwa etika melibatkan suatu pengambilan keputusan terhadap sifat moral tentang manusia dan interaksinya dengan lingkungan dalam masyarakat. Secara umum etika terkait dengan perilaku manusia dan keputusan moral, sedangkan moral melibatkan penilaian (*judgement*) terhadap suatu perbuatan (baik, buruk, benar, salah).

Dalam pelaksanaannya kode etik sejatinya telah menyatu dengan organisasi profesi. Suatu organisasi diakui sebagai suatu profesi yang professional tentu memiliki kode etik. Gladding (2009) menyebutkan ada 3 hal atau alasan mengapa harus adanya kode etik. *Pertama*, kode etik melindungi profesi dari pemerintah. Pemerintah membiarkan profesi itu untuk mengatur dirinya sendiri dan berfungsi secara otonomi daripada dikontrol oleh undang-undang. *Kedua*, kode etik mengawasi ketidaksepakatan dan kesalahpahaman jika terjadi lingkup internal. Dengan demikian, meningkatkan stabilitas profesi itu sendiri. *Ketiga*, kode etik melindungi praktisi dari masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan gugatan malpraktik.

Konseling merupakan proses pelayanan bantuan yang pelaksanaannya didasarkan atas keahlian. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konseling tidak bisa dilaksanakan secara sembarangan, namun harus ada keterampilan khusus yang dimiliki konselor. Keterampilan tersebut tidak terbatas hanya pada kompetensi profesional, dalam artian bagaimana konselor mampu memahami teoritis pelayanan konseling dan menerapkannya, Namun lebih luas seorang konselor harus memenuhi dirinya dengan kompetensi pribadi, sosial, dan pedagogik. Berdasarkan karakteristik seperti yang telah dikemukakan di atas, maka setiap praktisi bimbingan dan konseling dalam melaksanakan tugasnya harus diiringi etika-etika khusus. Etika dalam proses konseling disusun dalam bentuk kode etik profesi sehingga mudah dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh konselor. Menurut Sunaryo Kartadinata (2011:15) kode etik profesi adalah regulasi dan norma perilaku profesional yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi dalam menjalankan tugas profesi dan dalam kehidupannya di dalam masyarakat.

Etika Profesi Bimbingan dan Konseling adalah kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada konseli (Abkin,2005). Kaidah-kaidah perilaku yang dimaksud adalah:

1. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sebagai manusia; dan mendapatkan layanan konseling tanpa melihat suku bangsa, agama, atau budaya.
2. Setiap orang/individu memiliki hak untuk mengembangkan dan mengarahkan diri.
3. Setiap orang memiliki hak untuk memilih dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambalnya.
4. Setiap konselor membantu perkembangan setiap konseli, melalui layanan bimbingan dan konseling secara profesional.

Ketika para konselor melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada kode etik, maka hal itu akan menjadi sebuah kepercayaan untuk seluruh *stakeholder* dan orang-orang sekitar. Kemudian pada sisi konseli, akan menjadi sebuah kepercayaan untuk tetap melaksanakan sebuah layanan atau konseling.

Abkin (2006:94) mengemukakan bahwa penegasan identitas profesi Bimbingan dan Konseling harus diwujudkan dalam implementasi kode etik dan supervisinya. Sunaryo Kartadinata (2011:15) menjelaskan bahwa penegakan dan penerapan kode etik bertujuan untuk:

1. Menjunjung tinggi martabat profesi
2. Melindungi masyarakat dari perbuatan malpraktik
3. Meningkatkan mutu profesi
4. Menjaga standar mutu dan status profesi, dan
5. Penegakan ikatan antara tenaga profesi dan profesi yang disandangnya.

Dari kelima point tersebut, jika diterapkan dengan baik oleh seorang konselor maka identitas profesi Bimbingan dan Konseling akan terasa kuat dan pelaksanaannya dilapangan akan semakin maksimal.

Kode Etik Bimbingan dan Konseling di Indonesia sebagaimana disusun oleh ABKIN (2005) memuat hal-hal berikut:

1. Kualifikasi

Bahwa konselor wajib memiliki: a) nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan dan wawasan dalam bidang Bimbingan dan Konseling, b) memperoleh pengakuan atas kemampuan dan kewenangan sebagai Konselor.

2. Informasi

Testing dan riset mencakup; a) penyimpanan dan penggunaan informasi, b) testing, diberikan kepada Konselor yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya, c) riset, menjaga prinsip-prinsip sasaran riset serta kerahasiaan.

3. Proses pada pelayanan

Hal ini berhubungan dengan; a) hubungan dalam pemberian pada pelayanan, b) hubungan dengan klien.

4. Konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli lain

Hubungan dengan rekan sejawat sangatlah penting dalam menjalankan tugas sebagai seorang konselor, hal ini juga berkaitan dengan alih tangan kasus apabila

konselor tidak dapat memberikan bantuan kepada konselinya.

5. Hubungan kelembagaan

Memuat mengenai aturan pelaksanaan layanan konseling yang berhubungan dengan kelembagaan

6. Praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain; 1) konselor praktik mandiri, menyangkut aturan dalam melaksanakan konseling secara private, 2) laporan kepada pihak lain.

7. Ketaatan kepada profesi; 1) pelaksanaan hak dan kewajiban, serta 2) pelanggaran terhadap kode etik.

Dari beberapa poin yang telah dipaparkan, bisa disimpulkan bahwa sebagai seorang konselor perlu memiliki beberapa sikap yang perlu dikembangkan dan diaplikasikan dalam menjalankan profesinya sebagai seorang konselor. Hal tersebut agar dalam menjalankan profesinya, konselor bisa mencapai tujuan yang diharapkan dengan berpedoman pada kode etik Bimbingan dan Konseling.

B. Isu-isu Etik dalam Praktik Konseling

Setiap konseli yang mempercayakan semua masalah yang dia hadapi kepada konselor pasti ingin mengetahui sejauh mana perlindungan yang akan diperolehnya dengan mempercayakan masalahnya tersebut. Dengan menceritakan masalahnya kepada konselor, konseli akan merasa tidak

nyaman dan merasa tidak aman dari segala macam penyalahgunaan dan manipulasi.

Konselor memiliki tujuan umum yang direfleksikan selama proses konseling berlangsung, pada saat observasi terhadap konseli serta pada saat intervensi. Hal ini merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami karena bukan hal yang tidak mungkin tujuan konselor ini dapat mempengaruhi tujuan konseli. Hendaknya konseling dimulai dengan mengeksplorasi harapan konseli dan tujuannya, tetapi pada kenyataannya konseli cenderung mengabaikan hal ini. Umumnya tujuan mereka mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi, mereka mungkin ingin berhenti melakukan sesuatu yang menyakitinya, ingin melakukan perubahan, dll. Dalam beberapa kasus konseli mungkin saja tidak memiliki tujuan misalkan mereka menemui konselor karena disuruh orang tua atau guru.

Konselor sebagai orang yang profesional ketika melaksanakan layanannya harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan etika profesi. Ada beberapa Etika yang harus di miliki oleh seorang konselor Profesional :

1. Menghormati harga diri setiap kliennya sebagai individu yang memiliki kemampuan potensial untuk berkembang dan menghadapi masalah hidupnya.
2. Menjamin kerahasiaan identitas, data, dan permasalahan klien.

3. Melaksanakan layanan dalam batas kualifikasi profesional, dan tidak melakukan layanan yang didasari oleh kecenderungan politik atau sejenisnya.
4. Menerima permintaan bantuan sesuai dengan kemampuannya.
5. Merujuk klien kepada pihak lain yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan klien, jika kebutuhan klien akan bantuan di luar batas kemampuannya.
6. Meningkatkan profesionalitasnya melalui pelatihan, penelitian, dan upaya pengembangan diri lainnya, sesuai dengan perkembangan ilmu, kemajuan teknologi, dan pemekaran seni dalam bidang terkait.
7. Meningkatkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan tuntutan pihak yang membutuhkan bantuannya.
8. Menjalinkan kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain yang terkait sebagai pendukung dalam memberikan layanan yang optimal kepada klien.
9. Mengevaluasi kinerja dan kemampuannya secara berkala sebagai dasar pengembangan dirinya.
10. Menghindari pemanfaatan klien untuk kepentingan pribadinya

Dalam pelaksanaannya para konselor harus memperhatikan beberapa point diatas agar dalam pelaksanaan layanan konselor masih menjaga etika profesionalnya dan tetap maksimal dalam membantu konseli. Etika dalam layanan sering kali berkaitan dengan hal pembuatan keputusan, hal ini sering

kali menjadi sebuah dilema oleh seorang konselor. Karena konseli datang kepada konselor mereka berpikir bahwa konselor dapat menyelesaikan masalahnya dan dapat membuat sebuah keputusan untuk masalahnya. Masalah seperti inilah yang menjadi dilema untuk para konselor dalam melaksanakan layanan untuk membantu para konseli.

Corey (2013) telah mengidentifikasi langkah-langkah membuat keputusan etik yang dapat membantu para konselor untuk memikirkan masalah-masalah etis, sebagai berikut :

1. Identifikasi masalah atau dilema. Kumpulkan informasi yang akan memberikan penjelasan tentang masalah yang di hadapi konseli. Hal ini akan membantu konselor menentukan apakah masalah utamanya etis, legal, professional, klinis, atau moral.
2. Identifikasi isu-isu potensial. Nilai lah hak, tanggung jawab dan kesejahteraan dari semua orang yang terlibat dalam situasi tersebut.
3. Lihatlah kode etik yang relevan dengan permasalahan untuk dipakai sebagai penuntun umum. Pertimbangkan apakah nilai-nilai dan etika yang dianut adalah sejalan atau berkonflik dengan penuntun tersebut.
4. Pahami hukum dan aturan yang berlaku. Penting untuk menentukan apakah ada hukum atau aturan yang terkait dengan dilema etik ini.
5. Carilah konsultasi lebih dari satu sumber untuk berbagai perspektif tentang dilemma tersebut. Lakukanlah

konsultasi dengan ahli atau para profesional yang paham tentang isu yang tercakup dalam situasi yang dipertanyakan tersebut.

6. Lakukan *brainstorming* mengenai berbagai macam tindakan yang dapat dijalankan. Lanjutkan untuk mendiskusikan alternative/opsi/pilihan dengan profesional lain. Sertakan konseli dalam proses pertimbangan opsi tindakan.
7. Jelaskan konsekuensi dari berbagai macam tindakan, dan refleksikan implikasi dari setiap tindakan untuk konseli anda.
8. Tentukan langkah apa yang kemungkinannya paling baik. Sekali tindakan telah di implementasikan, tindak lanjutilah untuk menilai hasilnya dan menentukan apakah diperlukan tindakan selanjutnya.

Dalam pengambilan langkah-langkah etis tersebut, konselor harus bisa memahami bahwa harus ada pemikiran yang matang untuk melakukannya. Dengan kata lain, kematangan profesional harus menjadi dasar konselor dalam pengambilan keputusan. Hal ini untuk menyiratkan bahwa konselor harus bertanya tentang kesulitan-kesulitan yang dialami oleh konseli, bukan hanya untuk konselor tetapi juga untuk konseli. Hal ini mengartikan bahwa kerja sama dengan konseli sangat dibutuhkan untuk mencapai suatu hal keputusan yang terbaik.

Dalam pelaksanaan layanan berkembang beberapa isu-isu etik dalam proses konseling:

1. Isu konfidensialitas (Kerahasiaan)

Konfidensialitas berkaitan dengan hal-hal yang dibicarakan oleh konseli dan konselor apakah merupakan hal yang rahasia atau tidak. Konfidensialitas merupakan hal yang bisa melindungi konseli dari hal yang tidak bisa diinformasikan kepada pihak lain.

Sebuah informasi dikatakan konfidensial jika dianggap tidak perlu dan seharusnya tidak disampaikan ke pihak lain atau publik. Penyampaian informasi tanpa izin konseli dianggap pelanggaran privasi konseli, karena apa yang disampaikan konseli kepada konselor dianggap sebagai *privileged communication* (Lesmana, 2006:200). *Privileged communication* adalah komunikasi yang memberi suatu hak legal kepada konseli dan melindungi konseli dari kemungkinan penyampaian secara public informasi-informasi yang telah diberikan konseli tanpa ijinnya.

Seiring dengan beberapa penjelasan mengenai konfidensialitas tersebut, maka permasalahannya adalah apakah seluruh informasi yang dinyatakan oleh konseli bersifat konfidensial? Dengan kata lain, apa yang menjadi tolak ukur atau pedoman bahwa sesuatu (informasi) yang disampaikan konseli itu dapat bersifat rahasia? Apakah konfidensialitas dapat dibatalkan?

Schneiders dalam Latipun (2004) mengungkapkan bahwa prinsip kewajiban konfidensial itu adalah relatif, karena ada kondisi-kondisi yang dapat mengubahnya dari semula konselor wajib merahasiakan pada situasi yang lain menjadi sangat mungkin dan perlu diungkapkan.

Corey (2013) menyebutkan beberapa keadaan yang menyebabkan pembatalan konfidensialitas dan konselor harus melaporkannya secara hukum:

- a) Ketika konseli merupakan bahaya bagi orang lain atau bagi dirinya sendiri.
- b) Bila konselor percaya bahwa konselor dibawah usia 16 adalah korban dari incest, perkosaan, penganiayaan anak, atau kejahatan lainnya.
- c) Bila konselor menentukan bahwa konseli memerlukan pengobatan
- d) Bila informasi menjadi isu dalam tindakan pengadilan
- e) Bila konseli meminta catatannya diserahkan kepada dirinya sendiri atau kepada orang ketiga lainnya.

Dalam menjalankan konfidensialitas merupakan kewajiban yang harus dilakukan antara konselor dan konseli. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi apa yang disampaikan oleh konseli. Ketika menjelaskan kepada konseli apa yang disampaikan oleh konseli

merupakan sebuah kerahasiaan yang tidak akan diceritakan oleh pihak lain, maka konselor wajib memberikan batasan (limitasi) terhadap konfidensialitas ini.

2. Isu Etika Berkaitan dengan penggunaan Sentuhan

Menurut Leod (2013) ketakutan utama yang mendasari penggunaan sentuhan adalah sentuhan akan mengarah kepada pemuasan seksual dipihak konseli, konselor atau keduanya. Selain itu, ada larangan dari agama atau budaya untuk disentuh oleh orang asing atau jenis kelamin yang berbeda. Bagi konselor masalah lain muncul dari kekhawatiran akan dituntut konseli dengan tuduhan terlalu mengintimidasi atau eksploitatif. Walaupun demikian, hal tersebut juga tergantung dari integritas konselor, dan seberapa jauh eksplorasinya terhadap makna sentuhan bagi mereka secara pribadi.

Berkaitan dengan hal ini Hunter dan Struve (1998) dalam Leod (2013) membuat beberapa rekomendasi tentang penggunaan sentuhan dalam konseling. Sentuhan ikatan tepat dalam layanan konseling ketika:

- a) Konseli ingin disentuh atau disentuh
- b) Tujuan dari sentuhan jelas
- c) Sentuhan tersebut jelas demi kepentingan konseli
- d) Konselor memiliki pengetahuan cukup tentang pengaruh penggunaan sentuhan

- e) Batasan yang mengatur penggunaan sentuhan jelas dipahami oleh konseli dan konselor
- f) Hubungan konselor dan konseli telah berkembang dengan cukup
- g) Sentuhan dapat ditawarkan kepada semua tipe konseli
- h) Konsultasi atau supervise tersedia dan dapat digunakan
- i) Konselor merasa nyaman dengan sentuhan (tidak canggung/ bertentangan dengan nilai-nilai yang dianutnya)
- j) Batasan yang mengatur penggunaan sentuhan jelas dipahami oleh konseli dan konselor

Sentuhan tidak disarankan ketika :

- a) Fokus dari konselor tersebut melibatkan kandungan seksual yang berkaitan dengan sentuhan
- b) Adanya risiko kekerasan
- c) Sentuhan tersebut terjadi secara sembunyi-sembunyi
- d) Konselor meragukan konseli untuk mengatakan “tidak”
- e) Konselor telah dimanipulasi atau dirayu untuk melakukan sentuhan
- f) Sentuhan digunakan untuk menggantikan terapi verbal

- g) Konseli tidak ingin menyentuh atau disentuh
- h) Konselor tidak nyaman menggunakan sentuhan

C. Hal-hal yang Menghambat Terlaksananya Kode Etik Profesi

Dalam pelaksanaan kode etik profesi, sering kali menjumpai hambatan atau kesulitan dalam melaksanakannya. Hal tersebut membuat pelaksanaan kode etik konselor menjadi terhambat. Di lapangan masih banyak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan kode etik yang justru dilakukan oleh guru BK atau konselor sekolah itu sendiri. Suhertina (2010) mengatakan bahwa Guru BK atau konselor sekolah memiliki pemahaman yang relatif rendah terkait dengan kode etik BK, bahkan yang mengejutkan yakni sebagian konselor sekolah tidak mengenal kode etik BK.

Prayitno & Erman Amti (2004) menjelaskan bahwa masih banyak kesalahpahaman tentang Bimbingan dan Konseling. Salah satu penyebabnya adalah bidang bimbingan dan konseling digeluti oleh pihak yang bukan berlatar belakang dari pendidikan bimbingan dan konseling. Pelaksanaan Bimbingan dan konseling umumnya hanya untuk mengurus siswa-siswa yang bermasalah, baik yang dipanggil langsung oleh Konselor maupun dirujuk oleh pihak lain, sehingga wajar apabila siswa tidak mau memanfaatkan pelayanan Bimbingan dan Konseling. Mereka memiliki anggapan bahwa apabila

datang ke ruangan BK maka menunjukkan konseli mengalami ketidak beresan tertentu.

Pada hakikatnya untuk menjadikan profesi bimbingan dan konseling lebih bermartabat, di mana kode etik profesi ditegakkan, harus dimulai dari kesadaran pada diri pelaksana bimbingan dan konseling. Guru BK/Konselor haruslah bersikap idealis dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara benar. Mereka hendaknya menumbuhkan perilaku altruistik, yakni keinginan membantu orang lain untuk menjadi yang lebih baik dibandingkan menuntut haknya. Konselor hendaknya juga senantiasa meningkatkan kualitas kepribadian. Ciri-ciri kepribadian yang seyogyanya harus dimiliki oleh Konselor menurut Sukartini (2011:17) antara lain:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa
2. Berpandangan positif dan dinamis tentang manusia sebagai makhluk spiritual, bermoral, individual dan social
3. Menghargai harkat dan martabat manusia dan hak asasinya serta sikap demokratis
4. Menampilkan nilai, norma, dan moral yang beraku dan berakhlak mulia
5. Menampilkan integritas dan stabilitas kepribadian dan kematangan emosional;dan
6. Cerdas, kreatif, mandiri dan berpenampilan menarik

Dari beberapa poin yang telah dijelaskan tersebut, harus diterapkan oleh konselor agar dalam pelaksanaan layanan dapat

mencapai secara maksimal. Kepribadian sangatlah penting untuk konselor sendiri karena memang fokusnya adalah membantu konseli yang membutuhkan bantuan.

BAB 6

ETIKA PROFESI PENDIDIK

A. Pengertian etika profesi pendidik

Pendidik merupakan profesi yang mulia baik di masyarakat maupun di mata Tuhan. Seorang pendidik selalu berusaha untuk mencerdaskan peserta didik agar memiliki ilmu yang berguna untuk bekal kehidupan baik bagi diri sendiri maupun masyarakat. Tanpa pendidik, kita tidak dapat membaca ataupun menulis serta memahami ilmu pengetahuan. Pendidik mencoba mentransfer pengetahuan yang dimiliki kepada peserta didik untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan nyata. Namun, menjadi pendidik tidak hanya mampu mentransfer ilmu pengetahuan. Pendidik harus mampu mentransfer akhlak yang baik kepada peserta didiknya. Pendidik menjadi contoh yang baik dimasyarakat agar dapat memperbaiki mental suatu bangsa agar menjadi lebih baik.

Pendidik terbagi menjadi dua. Di sekolah, seorang pendidik merupakan guru. Sedangkan, seorang pendidik di kampus disebut dosen. Mereka sama memiliki tugas mengajar peserta didik agar memiliki pengetahuan. Pendidik merupakan profesi yang membutuhkan profesionalisme. Profesionalisme artinya seorang yang berprofesi sebagai seorang pendidik harus memiliki keahlian tertentu yang

harus dikuasai secara profesional untuk ditransfer kepada peserta didik.(Sya'bani, 2018)

Pendidikan yang ditempuh oleh seseorang agar menjadi professional membutuhkan waktu dan ilmu pengetahuan yang cukup. Dan pekerjaan seorang pendidik tidak hanya menguasai ilmu yang dikuasainya namun mereka harus mampu memiliki skill mengajar dan psikologi untuk mentransfer ilmu pengetahuannya. Tidak semua orang memiliki pekerjaan professional sebagai seorang pendidik karena passion dalam bidang pendidikan hanya dimiliki oleh orang yang benar ikhlas mendedikasikan dirinya pada dunia pendidikan. Setiap orang dengan kemampuannya yang berbeda-beda memiliki profesi yang berbeda pula.

Profesi merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus serta harus dimiliki pelakunya sehingga mereka harus dilatih agar memiliki pengetahuan khusus tentang profesi tersebut. Dalam melakukan suatu profesi, hubungan antara teori dan praktek harus harus disinkronkan agar penerapannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam menjalankan profesi, seseorang harus memahami etika agar tidak salah arah. Hal ini berkaitan dengan perilaku yang bisa membedakan antara yang terpuji dan tidak terpuji. Oleh sebab itu, diatur ketentuan dalam sebuah kode etik profesi dan asosiasi agar setiap tindakan terarah kearah yang baik.

“Kode etik profesi”: Himpunan profesi merumuskan dan menyusun aturan dalam kode etik serta mekanisme aturan bagi pengikutnya ketika menyalahi aturan yang telah ditetapkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dapat menurunkan marwah profesi tersebut.

“Asosiasi profesi”: Setiap profesi dapat membentuk suatu struktur organisasi yang menampung aspirasi profesinya. Anggota yang tergabung harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Seorang guru memiliki asosiasi persatuan guru republik Indonesia yang menjadi wadah bagi mereka untuk berorganisasi dan menyalurkan aspirasinya.

B. Undang-Undang tentang Guru dan Dosen

1. Guru

Guru merupakan pendidik yang harus memiliki kemampuan khusus atau disebut sebagai profesional dengan fungsi untuk mengarahkan, melatih, mendidik, membimbing, serta mengevaluasi peserta didik mulai dari Pendidikan formal anak usia dini hingga Pendidikan menengah. Reward pemerintah atas profesionalisme pendidik, maka guru berhak mendapatkan sertifikasi pendidik sebagai pengakuan bahwa pendidik tersebut layak dan professional di bidangnya. Dalam menyelenggarakan program sertifikasi maka perguruan tinggi harus telah terakreditasi dan telah disetujui oleh

pemerintah dalam menyelenggarakannya. Dalam menjalankan proses seleksi sertifikasi dilaksanakan dengan proses transparan dan akuntabel. Guru selaku pendidik diwajibkan mengurus sertifikasi guru paling lambat 10 tahun setelah diangkat menjadi guru.

Dalam menjalankan profesionalitasnya sebagai guru, mereka harus memiliki komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan dan berusaha untuk mengembangkan profesinya. Guru memiliki hak untuk memperoleh jaminan kesejahteraan social dan honorarium yang layak. Dalam hal ini, guru juga berhak untuk mendapatkan penghargaan dalam prestasi kerjanya. Serta, dapat melakukan pembinaan karier dalam perkembangan kualitasnya.

Dalam hal hak untuk memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran, guru harus mampu memanfaatkannya untuk kelancaran tugas profesinya. Sebagai penghargaan atas kinerja guru, pemerintah memberikan tunjangan profesi guru melalui sertifikat pendidik. Tunjangan tersebut berupa satu kali gaji pokok yang dialokasikan melalui APBN atau APBD.

Guru juga mempunyai kewajiban untuk merencanakan kompetensi dalam peningkatan knowledge dan kualifikasi akademik menurut area yang ditekuninya. Disisi lain, guru harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan baik dalam kode etik maupun

perundang yang telah diputuskan oleh pemerintah yang berguna untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menjaga keutuhan negara Indonesia.

Dalam hal kekurangan tenaga guru, pemerintah dapat menginstruksikan guru untuk mengisi kekosongan posisi di seluruh wilayah NKRI untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan dan keberlanjutan pembangunan daerah. Pengembangan kurikulum dalam melaksanakan pendidikan harus sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan di negara kita dengan berbasis kearifan lokal.

Dalam hal ini, pemerintah harus memenuhi kebutuhan guru dari setiap daerah sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai menengah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk seleksi pengangkatannya dilaksanakan secara obyektif menurut aturan yang telah diputuskan dengan menimbang peraturan pemerintah pusat dan daerah. Pengangkatan serta penempatan guru dalam satuan pendidikan bisa dilakukan dengan perjanjian kerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, guru dapat dipindah tugaskan untuk mengisi kekosongan baik antar provinsi sampai antar kecamatan. Dalam hal ini

dikarenakan promosi jabatan maupun pengajuan pindah tugas ke tempat yang dituju. Untuk memenuhi kebutuhan guru di daerah khusus yang telah ditetapkan pemerintah, maka pemerintah menugaskan guru untuk berada di daerah khusus tersebut serta melakukan pemberian hak kenaikan pangkat istimewa serta perlindungan dalam menjalankan tugas paling sedikit dua tahun.

Guru dapat mengajukan pensiun dalam usia 60 tahun, permintaan sendiri, sakit dalam keadaan jasmani dan rohani selama 12 bulan serta berakhirnya perjanjian kerja. Dalam hal melanggar tindakan hukum serta melalaikan kewajibannya selama satu bulan atau lebih maka guru dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Peraturan Menteri juga mengatur dalam hal pembinaan dan pengembangan profesi meliputi penugasan, kenaikan pangkat, kepangkatan dan promosi.

Beban kerja guru dalam hal pelaksanaan pembelajaran memiliki beban sekurangnya 24 jam dan 40 kali tatap muka selama seminggu dalam hal melaksanakan pembelajaran sampai penilaian evaluasi. Guru yang berprestasi dan yang memiliki suatu komitmen yang luar biasa akan mendapat penghargaan dan yang gugur dalam menjalankan tugasnya memperoleh kenaikan pangkat istimewa yang biasanya diberikan pada ulang tahun Kemerdekaan Republik

Indonesia oleh pemerintah.

Dalam menjalankan tugasnya, guru dilindungi oleh perlindungan hukum demi keselamatan kerja, perlindungan hukum atas tindakan kekerasan dan ketidakadilan dari peserta didik maupun masyarakat. Dalam hal perlindungan profesi, guru mendapat perlindungan dalam hal pemutusan hubungan kerja secara sepihak, tidak sesuai dengan perundangan yang berlaku, dan pemberian imbalan yang tidak wajar serta penghambatan dalam melaksanakan tugas guru serta mendapatkan perlindungan dalam resiko kecelakaan kerja dan kesehatan lingkungan lainnya.

Dalam hal cuti, didalam undang-undang guru berhak memperoleh cuti dalam melanjutkan studinya serta mendapatkan tunjangan gaji penuh dalam tugas belajar. Guru diperbolehkan membentuk organisasi profesi dalam meningkatkan kompetensi, karier dan pengabdian masyarakat dalam menjalankan perannya sebagai pendidik,

Organisasi profesi harus diikuti oleh guru untuk menyanggarakan peraturan dalam kode etik dan juga memberikan asistensi dalam hukum ketika menjalankan profesinya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan. Peraturan yang telah disepakati dalam norma dan etika mengikat tingkah laku guru dalam menjalankan tugasnya terdapat pada kode etik.

Organisasi profesi juga merumuskan dewan kehormatan yang bertugas untuk mengawasi jalannya kode etik guru serta merumuskan sanksi jika terjadi pelanggaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Kode Etik Guru

Terdapat beberapa kode etik guru yang harus dipatuhi. Menurut Marjuni (2020) kode etik guru meliputi

- a. Guru mampu mengarahkan peserta didik untuk membangun manusia yang memiliki jiwa dan karakter pancasilais untuk membangun bangsa indonesia
- b. Guru harus mampu meramu kurikulum agar peserta didik mampu mencapai hal yang diharapkan oleh tujuan nasional Pendidikan bangsa Indonesia.
- c. Guru mampu mendapatkan informasi perkembangan peserta didik dan menyadarkan mereka agar mampu menghindari dari hal yang tercela.
- d. Guru harus mampu menciptakan keharmonisan hubungan antara sekolah, peserta didik dan pendidik untuk menunjang kemajuan peserta didik dalam proses belajar.
- e. Guru harus mampu menciptakan hubungan dengan masyarakat luas agar menjadikan sekolah sebagai

tempat pendidikan yang harmonis serta mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat.

- f. Guru mampu mengembangkan kualitasnya untuk meningkatkan profesinya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
- g. Guru harus mampu menciptakan hubungan antara sesama pendidik baik di lingkungan kerja maupun diluar lingkungan kerja.
- h. Guru harus mampu meningkatkan kualitas profesinya sebagai sarana dalam pengabdian mengajar peserta didik.
- i. Guru mampu melaksanakan kebijakan dan mematuhi peraturan yang berlaku dalam bidang pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3. Peran Guru Dalam Pembelajaran

Tercapainya tujuan Pendidikan di sekolah tergantung dari peran guru. Guru dalam pengajaran seharusnya berperan sebagai:

- a. Inovator artinya guru sebagai pengembang ilmu pengetahuan dalam mengajar kepada peserta didik.
- b. Transmitter artinya guru sebagai menyampai ilmu pengetahuan dari masa ke masa ;
- c. Organisator artinya guru sebagai agen penyelenggara pendidikan baik berupa materi pengetahuan maupun moral dan etika.

- d. Transformator artinya guru menjadi pembawa nilai-nilai perilaku yang baik yang ditransformasikan dalam proses belajar mengajar dengan peserta didik.

Seorang ahli Gage and Berliner dalam buku Makmun (2001) memiliki pendapat yang berbeda dalam peran guru di kelas dalam proses belajar mengajar antara lain:

- a. Guru harus memiliki kemampuan merencanakan (planner). Hal ini dapat dilihat dari kemampuan guru dalam merencanakan kegiatan belajar mengajar berupa lesson plan atau rencana pelaksanaan pembelajaran.
- b. Guru dapat melaksanakan proses belajar mengajar dan mengorganisasi kegiatan di kelas antar peserta didik dengan baik atau disebut sebagai seorang organizer. Guru harus mampu merancang kegiatan pembelajaran dan menghadirkan suasana yang menarik bagi peserta didik untuk belajar dalam suasana yang kondusif.
- c. Guru harus memiliki kemampuan mengevaluasi proses belajar agar peserta didik mampu mendapatkan feedback guna mengetahui pembelajaran yang benar dan mendapatkan alternative jawaban jika peserta didik masih bingung akan sebuah konsep. Dalam teori assessment, guru harus mampu memberikan feedback agar peserta didik mampu memperbaiki kesalahan

yang telah dibuatnya agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Peran guru sangatlah penting dalam proses belajar mengajar agar peserta didik mampu mendapatkan ilmu pengetahuan di kelas dan mampu menjadi insan yang mandiri untuk mengapai masa depannya yang lebih baik. Dengan dijalankannya peran guru dengan baik, maka peserta didik mampu menyerap ilmu pengetahuan dan menjadikannya sebagai bekal mengarungi masa depannya.

4. Dosen

Dosen adalah pendidik profesional yang tidak hanya mentransfer ilmunya melalui pengajaran namun harus mampu melaksanakan penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan dan melaksanakan pengabdian masyarakat untuk membawa manfaat ilmunya guna kehidupan masyarakat yang lebih baik serta menyebarkanluaskannya.

Kualifikasi Pendidikan minimal menjadi seorang dosen adalah lulusan program magister. Dosen juga dapat mengajukan sertifikasi dosen setelah mengurus kepangkatan minimal asisten ahli dan bekerja sekurangnya dua tahun. Jabatan akademik seorang dosen dimulai dari tenaga pengajar, asisten ahli, lektor, lektor kepala, profesor. Untuk kenaikan pangkat dilakukan secara berkala dengan mengikut peraturan perundangan

yang berlaku. Jabatan tertinggi dari seorang dosen adalah professor. Seorang professor dapat mempromosikan calon doctor pada perguruan tinggi.

Dosen memiliki hak untuk mendapatkan gaji yang layak serta mendapatkan promosi atas prestasinya, memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya, serta memiliki kebebasan dalam berserikat dalam organisasi profesinya. Penghasilan dosen meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan profesi. Dana tunjangan profesi dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Dalam menjalankan tugasnya dosen tidak hanya mengajar, namun melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam keadaan yang sangat khusus, pemerintah dapat menugaskan dosen untuk mengisi posisi di perguruan tinggi di daerah khusus untuk mengembangkan sumber daya manusia di daerah tersebut. Dosen yang mengabdikan diri di daerah khusus dan berprestasi akan mendapatkan penghargaan yang layak untuk imbalan atas jasanya.

Batas usia pensiun seorang dosen adalah 65 tahun dan seorang professor 70 tahun. Dosen diberhentikan dengan hormat dikarenakan beberapa faktor antara lain memasuki usia pensiun, meninggal,

menderita sakit selama 12 bulan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya serta dikarenakan permintaan sendiri. Dalam menjalankan tugasnya, ketika dosen melanggar aturan yang berlaku maka diberikan sanksi berupa teguran, peringatan tertulis, sanksi dalam kenaikan pangkat bahkan sampai pemberhentian baik secara hormat maupun tidak terhormat.

5. Kode Etik Dosen

Setiap universitas memiliki kode etik yang dirumuskan bersama-sama dengan civitas akademika. Kode etik dosen secara garis besar antara lain

- a. Dosen melaksanakan pengajaran secara berkualitas dengan niatan yang penuh.
- b. Dosen harus melaksanakan pengajaran dengan penuh rasa tanggungjawab.
- c. Dosen tidak membeda-bedakan mahasiswa baik suku maupun agama.
- d. Berinisiatif untuk membuat silabus, rencana pembelajaran semester (RPS) dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) agar pelaksanaan pembelajarannya terarah yang dibagikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
- e. Melaksanakan evaluasi untuk memonitor kemampuan mahasiswa secara objektif dan transparan

- f. Memiliki pemikiran terbuka dalam menghadapi pertanyaan, saran dan kritik dalam proses pembelajaran.
- g. Menjunjung tinggi perbedaan pendapat dengan menyadari bahwa ilmu pengetahuan selalu berkembang mengikuti zamannya.
- h. Konsisten dalam mengevaluasi pekerjaan mahasiswa dengan mengacu pada ketentuan yang telah disepakati dalam silabus.
- i. Berkomitmen membuat soal untuk evaluasi kemampuan mahasiswa sebelum kegiatan ujian tengah semester maupun ujian akhir semester.
- j. Menjadi suri tauladan bagi mahasiswa baik dalam bertindak maupun perbuatan.
- k. Dosen berusaha menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui publikasi dengan mengikuti kode etik penulisan publikasi yang transparan dan orisinal.
- l. Dosen melaksanakan pengabdian masyarakat untuk mentransfer ilmu pengetahuan dengan berdasarkan pada kode etik yang telah disepakati.

6. Peran Dosen Dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

Dosen memiliki tiga peran khusus dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Disamping mengajar, dosen juga diharuskan untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini

harus dilaksanakan setiap tahunnya untuk memenuhi kewajiban yang telah tercantum dalam undang-undang. Oleh sebab itu, dosen bisa disebut sebagai seorang pengajar dan juga ilmuwan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan agar terus berkembang pesat untuk kemajuan kehidupan manusia.

Dalam mengajar seorang dosen harus mampu mentransfer ilmu pengetahuan dan mengarahkan mahasiswa untuk menjadi pribadi yang kritis dan solutif atas setiap permasalahan. Dosen tidak hanya memberikan teori di dalam kelas namun harus mampu mengarahkan mahasiswa untuk menganalisa dan mengaplikasikannya di masyarakat. Dalam pembelajaran di perguruan tinggi, dosen lebih berperan sebagai fasilitator dan menumbuhkan kemampuan mahasiswa agar berkembang secara optimal.

Dosen juga harus melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dosen dituntut untuk melakukan riset dan mempublikasikan artikelnya pada jurnal penelitian. Dosen juga harus memperhatikan kode etik penelitian sehingga artikel yang dipublikasikan berupa ide orisinil. Disamping mempublikasikan artikel, dosen juga dapat membuat suatu produk dari hasil penelitiannya untuk kesejahteraan umat manusia.

Selain penelitian, dosen juga harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu

masyarakat dalam memecahkan permasalahan serta membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Dosen juga dapat melaksanakan pengabdian dalam area yang ditekuni maupun berbasis permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan melaksanakan tridharma perguruan tinggi, maka dosen dapat membawa perubahan dan perkembangan baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun kesejahteraan masyarakat.

BAB 7

ETIKA PROFESI STATISTIKAWAN

A. Pengertian Statistika

Statistika merupakan salah satu ilmu yang paling dibutuhkan di era big data seperti sekarang ini. Berikut dijelaskan tentang pengertian statistika dari beberapa ahli.

1. Statistika adalah salah satu bidang sains yang berkaitan dengan informasi dari suatu data numerik yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan dari populasi dimana data tersebut didapatkan. (Mendenhall, 2013)
2. Statistika adalah pengetahuan yang ada erat kaitannya dengan mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data dan menarik kesimpulan yang didasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. (Sudjana, 2001)
3. Statistika adalah suatu alat yang digunakan untuk menganalisis data dan mengambil suatu keputusan. (Sugiyono, 2009)
4. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mendeteksi objek, mendeskripsikan dan menganalisis aspek yang mempengaruhi objek dan kemudian menyimpulkan keberadaan objek secara ilmiah untuk dijadikan sebagai pedoman sains dan pengambilan sebuah keputusan. (Siregar, 2004)

5. Statistika adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis data dan mengambil kesimpulan serta menafsirkan data yang berbentuk angka (Hall, 1942).
6. Statistika adalah hasil dari pengolahan dan analisis data yang bisa digunakan untuk menyatakan kesimpulan dalam bentuk tabel maupun diagram yang menggambarkan karakteristik data (Nugroho, 2007).

Dari beberapa pengertian tentang statistika diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa statistika merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang cara pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan data, dan penarikan kesimpulan untuk suatu keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang didapatkan. Hampir semua aspek kehidupan manusia tidak terlepas dari data, angka maupun fakta. Data, angka dan fakta ini erat kaitannya dengan statistika. Oleh karena itu statistika sangat dibutuhkan dalam semua bidang ilmu di era modern ini. Dalam kehidupan sehari-hari statistika digunakan sebagai alat untuk membaca dan menganalisis data yang akan dijadikan sebagai landasan dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan. Dalam penelitian ilmiah, statistika mempunyai peranan sebagai penyedia data yang akan digunakan untuk membuktikan dan mengembangkan teori-teori yang sudah ada dari data hasil penelitian. Selain itu dalam bidang pendidikan, statistika dapat digunakan untuk menilai kualitas pendidikan yang meliputi kinerja tenaga pendidik, kinerja tempat

menempuh pendidikan, serta mengukur seberapa besar manfaat dari ilmu yang telah diberikan oleh tenaga pendidik. Dan dalam bidang ilmu pengetahuan, statistika mempunyai peranan sebagai alat untuk menganalisis dan menginterpretasikan data kuantitatif yang akan dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Semakin banyak peranan statistika dalam berbagai bidang, maka semakin banyak pula para ahli statistika yang dibutuhkan yang selanjutnya disebut dengan statistikawan.

Statistikawan merupakan seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab serta wewenang dalam melaksanakan tugas dan peran dalam suatu kegiatan statistik. Seorang statistikawan seharusnya memiliki latar belakang pendidikan tinggi di bidang statistika, memiliki kompetensi dan keunggulan dalam bidang statistika yang mendapatkan pengakuan secara umum, serta melakukan praktik kegiatan statistika yang meliputi merencanakan, melakukan pendataan, mengolah, menganalisis dan menyebarluaskan data.

B. Pengertian Etika Profesi Statistikawan

Etika merupakan cabang ilmu dari filsafat yang mempelajari penilaian normatif tentang perilaku yang dilakukan oleh seseorang apakah perilaku tersebut benar atau tidak untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang mungkin ditimbulkan (Huda, 1997). Sedangkan profesi adalah kegiatan yang dijalankan seseorang berdasarkan keahlian

tertentu serta dituntut untuk melaksanakan norma sosial dengan baik. Jadi etika profesi adalah bagian dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pelaku sebuah profesi. Etika profesi atau yang juga disebut dengan kode etik profesi berhubungan erat dengan suatu bidang tertentu yang ada hubungannya dengan masyarakat umum atau konsumen secara langsung salah satunya adalah statistikawan. Konsep etika profesi harus disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam lingkup kerja baik itu pemilik profesi, klien, maupun masyarakat dan konsumen. Etika profesi merupakan suatu sikap hidup yang berupa kesediaan memberikan pelayanan secara profesional terhadap masyarakat dalam rangka melaksanakan tugas (Lubis, 1994). Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, kode etik profesi merupakan suatu pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melakukan tugas dan kehidupan sehari-hari. Definisi lain tentang etika profesi adalah suatu aturan perilaku yang memiliki kekuatan mengikat untuk setiap orang yang mempunyai profesi tertentu (Muchtari, 2016). Dari beberapa pengertian tentang etika profesi diatas dapat disimpulkan bahwa etika profesi statistikawan merupakan suatu sikap etis yang dimiliki oleh seorang statistikawan yang merupakan bagian integral dari sikap hidup ahli statistika dalam melaksanakan tugasnya dan menerapkan norma-norma di bidang statistika dalam kehidupan manusia.

Etika profesi statistikawan selain bertujuan untuk membuat seorang statistikawan lebih profesional dalam bekerja, juga bertujuan untuk menjaga kesejahteraan statistikawan yang lain. Jika semua statistikawan bisa menjaga sikap dan perilaku dalam membuat keputusan sesuai dengan aturan etika, maka mutu profesi statistikawan tersebut juga akan meningkat. Selain itu penerapan standar baku bagi statistikawan bisa dilakukan. Setiap orang yang tergabung dalam statistikawan harus berpegang pada etika profesi yang ditetapkan untuk mengembangkan diri dan statistikawan yang lain serta organisasi yang menaungi. Setiap statistikawan harus kredibel dan mempunyai integritas tinggi dalam menjalankan profesinya melakukan kegiatan statistika.

C. Manfaat Etika Profesi Statistikawan

Etika sangat diperlukan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam lingkungan kerja. Dalam suatu lingkungan kerja, etika profesi sangatlah dibutuhkan. Pada mulanya, etika profesi digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam suatu kelompok profesi itu sendiri. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan hasil dari beberapa penelitian, etika profesi sangat berhubungan dengan kebutuhan masyarakat dan juga konsumen secara langsung. Perkembangan masyarakat yang semakin maju dalam segala bidang baik itu bidang ekonomi, bidang teknologi maupun bidang yang lain memberikan bukti

bahwa kebutuhan masyarakat semakin meningkat dan tidak terkendali. Oleh karena itu peran profesi semakin dibutuhkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Tidak terkecuali bagi profesi statistikawan. Apabila seorang statistikawan tidak profesional, tidak mempunyai kompetensi serta tidak mempunyai etika, maka akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat dalam hal studi pengambilan kebijakan. Kualitas dari profesi statistikawan harus semakin meningkat serta harus didukung dengan perangkat etika profesi yang memadai sebagai salah satu bentuk dari tanggungjawab profesi sebagai statistikawan. Tanggungjawab etika profesi statistikawan tidak bisa lepas dari manfaat menyangkut profesi statistikawan. Adapun manfaat dari profesi statistikawan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi profesi

Manfaat etika profesi statistikawan adalah mempunyai kesempatan yang sangat luas untuk mengabdikan diri sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Seiring dengan perkembangan jaman, statistika sangat bermanfaat dalam berbagai bidang ilmu dan kehidupan, tidak hanya terbatas pada satu bidang saja. Dalam berbagai bidang sudah mulai membutuhkan seorang statistikawan sebagai penunjang, sehingga seorang statistikawan sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari.

2. Manfaat bagi masyarakat

Masyarakat bisa memperoleh pelayanan dari seorang statistikawan sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya. Mengingat profesi statistikawan sangat terbatas jumlahnya dan tentu saja seorang statistikawan mempunyai keahlian khusus dibidang statistika yang tidak dimiliki oleh pihak lain.

3. Manfaat bagi negara

Seorang statistikawan sangat berperan dalam memajukan suatu negara, mengingat salah satu tugas dari seorang statistikawan adalah sebagai pengambil keputusan. Keputusan yang diambil oleh seorang statistikawan bisa digunakan untuk menetapkan kebijakan dalam berbagai bidang di suatu negara. Segala bidang dalam aktivitas negara saling berkaitan, sehingga segala bidang kehidupan akan berjalan secara maksimal jika suatu negara benar dalam mengambil keputusan. Hal ini akan sangat berdampak pada kemajuan suatu negara.

4. Manfaat bagi hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum di Indonesia kedudukannya sebagai panglima tertinggi dalam kehidupan. Apapun profesi seseorang baik sebagai dokter, pengacara, pendidik maupun statistikawan, hukum tetap dijadikan sebagai panutan sesuai pandangan dari segala segi kehidupan berdasarkan pada hukum yang berlaku. Profesi hukum adalah profesi yang paling depan untuk

menegakkan keadilan yang dijadikan sebagai panutan bagi profesi yang lain termasuk statistikawan.

Etika profesi khususnya bagi profesi statistikawan memberikan beberapa manfaat yang akan berdampak positif bagi profesi statistikawan itu sendiri maupun bagi masyarakat. Adapun manfaat etika profesi bagi seorang statistikawan adalah sebagai berikut:

1. Memastikan profesionalisme

Sebagai seorang statistikawan harus selalu berpegang pada etika profesi dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seorang statistikawan harus mengetahui batasan-batasan dan peraturan etika profesi yang menaunginya. Apabila seorang statistikawan menjunjung tinggi profesionalitas maka dapat dipastikan statistikawan tersebut akan dengan mudah meraih kesuksesan.

2. Meningkatkan rasa tanggungjawab

Seorang statistikawan harus melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan etika yang berlaku. Statistikawan yang bekerja secara profesional akan memperhatikan bagaimana cara bekerja dengan benar. Menerapkan etika profesi dalam kegiatan statistik bagi seorang statistikawan akan membentuk adanya rasa tanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukan. Selain itu dengan menerapkan etika profesi seorang statistikawan akan mendapatkan rasa komitmen yang

tinggi terhadap apa yang telah dilakukan yang akan mendorong statistikawan tersebut untuk tidak pantang menyerah.

3. Menciptakan sistem kerja yang tertib

Kode etik profesi harus dipegang teguh dan dijalankan oleh seorang statistikawan. Dengan menjalankan kode etik profesi maka seorang statistikawan akan bekerja sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing. Hal ini dapat meminimalisir penyimpangan dan kesalahan serta pekerjaan akan tetap berjalan dengan baik dan tertib.

4. Meningkatkan produktivitas dan kredibilitas kerja

Seorang statistikawan harus mengikuti pedoman etika yang berlaku. Hal ini akan menciptakan suasana kerja yang nyaman. Apabila setiap statistikawan bisa saling menghargai, menjalin hubungan yang erat serta mementingkan profesionalitas sesuai dengan pedoman etika yang ada, maka akan meningkatkan produktivitas dan kredibilitas kerja seorang statistikawan.

5. Sebagai kontrol sosial

Bagi seorang statistikawan, etika profesi bisa dijadikan sebagai kontrol sosial. Seorang statistikawan dituntut untuk berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan-tindakan tertentu. Hal ini karena ada peraturan yang telah mengikat para statistikawan. Apabila seorang statistikawan dengan sengaja maupun

tidak sengaja melanggar etika profesi yang telah ditetapkan, maka statistikawan tersebut harus menerima konsekuensi atas tindakan yang telah dilakukan.

6. Menghindarkan campur tangan pihak lain

Keberadaan kode etik bagi seorang statistikawan diperlukan untuk mencegah campur tangan dari pihak lain yang tidak terikat oleh kode etik tersebut. Rincian tugas seorang statistikawan harus jelas sehingga setiap statistikawan bisa memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

7. Melindungi hak-hak profesi

Etika profesi yang diberlakukan secara tidak langsung bisa membantu untuk melindungi berbagai hak sebagai statistikawan. Karena etika profesi statistikawan mengatur tentang tanggung jawab, kewajiban dan hak-hak bagi statistikawan. Perlindungan hak sebagai statistikawan merupakan hal penting yang menyangkut kesejahteraan hidup bagi seorang statistikawan.

8. Solusi dalam penyelesaian berbagai masalah

Setiap masalah yang dihadapi oleh statistikawan diselesaikan secara terbuka. Etika profesi akan dijadikan sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di lingkungan statistikawan. Hal ini karena etika profesi merupakan norma yang harus ditaati oleh statistikawan.

9. Meningkatkan kesejahteraan anggota profesi

Salah satu manfaat etika profesi bagi seorang statistikawan adalah dapat meningkatkan kesejahteraan anggota profesi. Hal ini karena etika profesi mengatur hubungan antar statistikawan dalam sebuah wadah profesi.

D. Prinsip Etika Profesi Statistikawan

Prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam etika profesi diantaranya adalah prinsip integral moral, prinsip perilaku profesional, prinsip kepentingan publik, prinsip tanggungjawab profesi, prinsip objektivitas, prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, prinsip kerahasiaan dan prinsip standar teknis (Suraida, 2005). Prinsip-prinsip tersebut juga berlaku bagi seorang statistikawan. Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip etika profesi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip integritas moral

Menjadi seorang statistikawan, integritas moral sangat penting karena mencerminkan kualitas dari kejujuran dan prinsip integritas moral dari seorang statistikawan yang dilakukan secara terus-menerus sebagai seorang yang profesional. Seorang statistikawan harus menjaga dan melaksanakan kepentingan semua pihak baik itu kepentingan profesi, diri sendiri maupun kepentingan masyarakat selaku konsumen.

2. Prinsip perilaku profesional

Seorang statistikawan harus mempunyai sikap jujur dan dapat dipercaya. Setiap statistikawan harus profesional dan menghindari tingkah laku yang dapat menjatuhkan profesinya sebagai statistikawan. Seorang statistikawan harus bertanggungjawab terhadap klien, penyandang dana, pekerja serta masyarakat umum.

3. Prinsip kepentingan publik

Seorang statistikawan mempunyai kewajiban untuk bertindak melayani publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan sikap yang profesional. Profesi statistikawan mempunyai peranan yang sangat penting di masyarakat. Arti publik dari profesi statistikawan meliputi klien, penyandang dana, pemerintah dan pekerja.

4. Prinsip tanggungjawab profesi

Semua statistikawan wajib bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukan. Seorang statistikawan juga harus bertanggungjawab terhadap dampak dan akibat yang akan ditimbulkan dari keputusan terhadap kehidupan orang lain dan masyarakat.

5. Prinsip objektivitas

Prinsip objektivitas mengharuskan seorang statistikawan untuk bersikap adil, jujur, tidak memihak, tidak mempunyai prasangka yang buruk dan bebas dari perbedaan kepentingan. Statistikawan harus menjaga

objektivitas dan dalam pemenuhan kewajibannya tidak ada perbedaan kepentingan.

6. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional

Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mengharuskan statistikawan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian khusus di bidang statistika. Selain itu seorang statistikawan juga harus bertindak secara tepat dan cermat sesuai dengan profesionalisme yang berlaku.

7. Prinsip kerahasiaan

Statistikawan merupakan profesi yang melakukan kegiatan statistik yang tentu saja berhubungan dengan data. Oleh karena itu seorang statistikawan sudah sepatutnya mampu memegang prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan ini menuntut seorang statistikawan untuk tidak memberikan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari pihak yang memberikan data. Selain itu seorang statistikawan juga tidak dibenarkan untuk memanfaatkan informasi yang bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak lain.

8. Prinsip standar teknis

Standar teknis dan standar profesional digunakan oleh para statistikawan sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan statistika. Standar teknis dan standar profesional yang harus dipatuhi dan dilaksanakan

oleh para statistikawan adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Statistisi Indonesia (ISI).

E. Pedoman Etika Statistikawan

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan di era revolusi industri 4.0 ini mempunyai dampak yang positif terhadap perkembangan ilmu statistik di berbagai bidang. Dengan jumlah statistikawan yang jumlahnya terbatas, akan menimbulkan resiko pada pengambilan keputusan bagi profesinya sendiri, masyarakat maupun konsumen. Untuk menghindari timbulnya masalah yang mungkin terjadi, perlu disusun pedoman etik untuk para statistikawan. Pedoman etik ini membantu statistikawan dalam membuat dan mengambil keputusan secara etis. Pedoman etika untuk para statistikawan meliputi profesionalisme, tanggungjawab terhadap penyandang dana, klien dan pekerja, tanggungjawab terhadap publikasi dan pembuktian, tanggungjawab terhadap subjek penelitian, tanggungjawab terhadap tim peneliti, tanggungjawab terhadap statistikawan lain, tanggungjawab terhadap kesalahan pernyataan, tanggungjawab terhadap pekerja termasuk organisasi, individu atau klien lain dari statistikawan (Zamania, 2012).

Adapun untuk penjelasan pedoman etika bagi para statistikawan adalah sebagai berikut:

1. Profesionalisme

Statistikawan harus mempunyai profesionalisme dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dalam hal ini profesionalisme meliputi penggunaan analisis statistika yang relevan, menghindari kepentingan kelompok yang dapat memberikan pengaruh pada hasil analisis statistik, serta menggunakan metode statistika yang tepat untuk mendapatkan hasil yang valid. Selain itu seorang statistikawan harus profesional untuk mengakui dan menghargai kontribusi yang diberikan oleh bidang keilmuan yang lain. Seorang statistikawan dalam kasus tertentu cukup membuktikan apa yang seharusnya dibuktikan. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan, keuangan dan lainnya.

2. Tanggungjawab terhadap penyandang dana, klien dan pekerja

Seorang statistikawan harus mempunyai tanggungjawab terhadap penyandang dana, klien dan pekerja. Seorang statistikawan harus menyusun aturan yang jelas untuk masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan statistika baik itu penyandang dana, klien maupun pekerja. Seorang statistikawan harus mendukung penyandang dana, klien dan pekerja yang mengajukan kegiatan statistika, menyerap informasi serta memenuhi

semua perjanjian yang telah ditetapkan dengan profesional dan penuh tanggungjawab.

3. Tanggungjawab terhadap publikasi dan pembuktian

Seorang statistikawan harus bertanggungjawab terhadap publikasi dan pembuktian yang telah dikerjakan. Seorang statistikawan harus bertanggungjawab terhadap semua kegiatan statistik yang berhubungan dengan nama statistikawan tersebut. Selain itu statistikawan harus melaporkan asumsi dan metode yang mendasari kegiatan statistika dengan menyebutkan sumber pemikiran intelektual yang memberikan kontribusi pada publikasi yang telah dibuat. Seorang statistikawan juga harus melaporkan semua data dan contoh aktual yang digunakan dalam mendukung kegiatan statistik yang telah dilakukan.

4. Tanggungjawab terhadap subjek penelitian

Seorang statistikawan harus mengetahui dan bertanggungjawab terhadap peraturan-peraturan yang melekat pada profesi statistikawan untuk menjaga subjek penelitian. Seorang statistikawan juga harus menjamin privasi dan kerahasiaan setiap kegiatan statistika yang dilakukan sesuai dengan batasan hukum yang berlaku. Statistikawan harus menghindari penggunaan jumlah subjek penelitian yang terlalu banyak serta menghilangkan dan meminimalisir penipuan atau kecurangan dan yang lainnya.

5. Tanggungjawab terhadap tim peneliti

Seorang statistikawan mempunyai tanggungjawab penuh terhadap tim peneliti. Tim peneliti yang direkrut harus berasal dari disiplin ilmu lain yang relevan dan berhubungan dengan aspek etika statistika. Statistikawan harus menghindari kompromi keabsahan statistika untuk sebuah kebijaksanaan. Selain itu statistikawan harus menggunakan pendekatan yang tepat dan masuk akal serta menghargai kewajiban etik dari setiap anggota tim sebagaimana menghargai kewajiban sendiri.

6. Tanggungjawab terhadap statistikawan lain

Seorang statistikawan harus bertanggungjawab terhadap statistikawan lain dengan cara antara lain dengan memaggil data dan metode kepada statistikawan lain, memperhatikan dan mempertimbangan opini dan pendapat dari statistikawan lain, saling membantu untuk mengkaji hasil penelitian dari statistikawan lain, menggunakan kualifikasi profesional dan menghargai kontribusi statistikawan lain dalam pengambilan keputusan. Selain itu seorang statistikawan harus menghindari sikap diskriminasi terhadap ras, warna kulit, jenis kelamin, etnik dan yang lainnya.

7. Tanggungjawab terhadap kesalahan pernyataan

Seorang statistikawan harus menghargai pendapat yang berbeda dan mengakui kesalahan dengan jujur. Seorang statistika tidak diperbolehkan untuk memalsukan

data dan plagiarisme yang dapat menyebabkan kesalahan pernyataan. Selain itu seorang statistikawan tidak diperbolehkan merendahkan kemampuan orang dengan menunjukkan kesalahan secara ilmiah.

8. Tanggungjawab terhadap pekerja, termasuk organisasi, individu, atau klien lain dari statistikawan

Seorang statistikawan diharapkan mengembangkan pengetahuan baru tentang statistika yang bermanfaat bagi masyarakat. Statistikawan harus mendukung pengembangan metode baru tentang statistika dan mempertanggungjawabkannya kepada semua statistikawan dengan cara mematuhi pedoman etik yang berlaku.

Dengan adanya pedoman etika statistika diharapkan menjadi bahan acuan serta rujukan bagi para statistikawan dalam menjalankan profesinya di bidang masing-masing, meskipun pada kasus tertentu pedoman etika statistika ini akan bertentangan. Sebagai seorang statistika, dalam menjalankan profesinya harus menyelidiki dan menelusuri mengenai keabsahan dan kebenaran dari data yang dihasilkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujarat ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan) yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu”

F. Penetapan Kode Etik Statistikawan

Penetapan kode etik statistikawan untuk setiap anggotanya hanya bisa dilakukan oleh suatu organisasi dari perkumpulan atau perserikatan profesi statistika pada suatu kongres organisasi profesi. Penetapan kode etik bagi para statistikawan tidak bisa dilakukan secara perseorangan, akan tetapi bisa dilakukan oleh seseorang yang dalam hal ini ditunjuk dan atau atas nama anggota profesi statistika dari suatu organisasi tersebut. Salah satu organisasi profesi berbadan hukum bagi statistikawan, pegiat dan atau peminat di bidang statistika di Indonesia adalah Ikatan Statistisi Indonesia (ISI). ISI berdiri sejak tanggal 28 Januari 1983. Seseorang yang tidak atau bukan anggota profesi statistikawan tidak bisa ditundukkan oleh kode etik yang telah ditetapkan.

Kode etik yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi statistikawan akan mempunyai pengaruh yang sangat kuat hanya kepada seseorang yang telah bergabung dan menjadi anggota profesi statistikawan. Jika seseorang menjalankan profesi sebagai statistikawan, maka secara otomatis tergabung dalam organisasi profesi statistikawan. Kode etik dalam profesi statistikawan digunakan untuk menegakkan disiplin di kalangan

profesi statistikawan. Setiap anggota profesi statistikawan yang melakukan pelanggaran yang serius terhadap kode etik yang ditetapkan akan dikenakan sanksi. Oleh karena itu kode etik yang telah ditetapkan harus dijalankan secara murni dan baik.

G. Kode Etik Statistikawan

Kode etik statistika merupakan prinsip dan peraturan dasar yang harus ditaati untuk setiap penyelenggaraan kegiatan statistik. Kode etik statistika diatur dalam Peraturan Kepala (Perka) Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 39 tahun 2010. Kode etik statistik yang bersifat universal menjadi pedoman bagi statistikawan dalam menyelenggarakan kegiatan statistik. Kode etik statistika berhubungan dengan sifat dasar statistik yang akuntabel dan dapat dipercaya yang terdiri atas :

1. Statistik yang bersifat independen, yang tidak bisa terpengaruh oleh siapapun dan dipengaruhi oleh pihak manapun
2. Statistik yang bisa menjamin kerahasiaan setiap individu
3. Statistik yang tidak pernah memihak dan statistika yang dimanfaatkan oleh semua pihak
4. Statistik yang memenuhi aturan, standar, langkah-langkah dan persyaratan yang berlaku dalam setiap penyelenggaraan kegiatan statistik
5. Statistik yang memberikan jaminan pemanfaatan dan interpretasi yang tepat

6. Statistik yang obyektif berdasarkan pada fakta lapangan yang sesungguhnya
7. Statistik yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna data
8. Statistik yang akurat yang mampu memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya
9. Statistik yang tepat waktu dan *up to date*
10. Statistik yang konsisten pada setiap dimensi ruang dan waktu
11. Statistik yang mudah untuk diakses dan statistika yang murah
12. Statistik yang mudah untuk dipahami
13. Statistik yang dibentuk tanpa memberikan beban pada responden secara berlebihan

BAB 8

Etika Profesi Interpreter

A. Pengertian Interpreter

Menjadi seorang interpreter (penerjemah) merupakan profesi yang memiliki tantangan tersendiri. Interpreter sangat erat kaitannya dengan seseorang yang memiliki penguasaan bahasa asing yang mumpuni, profesional dan mampu menerjemahkan bahasa asing tertentu dalam waktu yang cepat dan akurat. Bahkan profesi interpreter memiliki keterampilan dan pengetahuan yang mampu membantu dalam bidang komunikasi lintas bahasa dalam. Sehingga profesi ini cukup menantang dan memiliki prestise yang luar biasa.

Istilah penerjemah atau ahli bahasawan memang bukan hal asing ditelinga kita. Namun secara umum, ada dua istilah yang sering digunakan dalam dunia terjemahan yakni *interpreter* dan *translator*. Kedua istilah ini memiliki objek pekerjaan yang sama yakni pada dunia terjemahan bahasa (bahasa sumber ke bahasa target). Namun secara praktek, kedua profesi ini memiliki sasaran bentuk yang berbeda. Menurut Newmark (1981) menjelaskan bahwa penerjemahan tidak hanya terbatas pada teks semata namun lebih pada kegiatan yang dilakukan. Dia menekankan bahwa penerjemahan merupakan keterampilan yang menggantikan suatu pesan tertulis atau pernyataan dalam suatu bahasa pesan kedalam bahasa yang sama atau bahasa lainnya. ((Bramono, no date).

Menurut Havid Ardi (2015) menjelaskan bahwa *interpreter* merupakan profesi yang menerjemahkan atau melakukan proses pengalihan bahasa pesan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran yang dilakukan secara lisan (Ardi, Resmi and Negeri, 2015). Jadi dapat di simpulkan bahwa interpreter merupakan sosok profesi yang bertugas untuk menerjemahkan atau mengalih bahasakan dari satu bahasa (bahasa sumber) ke bahasa sasaran secara lisan dan langsung. Sedangkan *translator* merupakan oknum yang berprofesi menerjemahkan atau mengalih bahasakan pesan dari bahasa sumber ke bahasa target secara tertulis. Umumnya mereka fokus pada teks yang akan di alih bahasakan. Jadi perbedaan antara interpreter dan translator terletak pada bentuk terjemahan yang diberikan yakni berupa lisan dan tulisan.

Dalam praktiknya, interpreter menerjemahkan atau mengalih bahasakan dari bahasa sumber ke bahasa target yang dilakukan secara oral atau lisan. Terkait dengan profesi interpreter, Menurut Phelan (2016:6) ada beberapa jenis pengalihbahasaan yang dilakukan secara lisan (*interpreting*) yakni :

1. Bilateral/ liaison yakni pengalih bahasaan yang dilakukan secara dua arah oleh ahli bahasawan yang sama. Jadi, ahli bahasawan mengalih bahasakan dua bahasa namun dalam waktu yang bersamaan. Umumnya ini banyak dilakukan dalam setting masyarakat. Misalnya jika ada orang asing yang berasal dari Australia berkunjung ke suatu daerah di

Indonesia, maka interpreter membantu tamu tersebut untuk mengalihbahasakan dan menjelaskan informasi yang dibutuhkan kedalam bahasa sumber dan bahasa target.

2. Konsektif adalah alihbahasa yang dilakukan dengan langsung dan sama – sama dua arah namun ada perbedaan antara konsektif dan simultan dalam cara bicaranya.
3. Simultan merupakan proses alihbahasa yang dilakukan secara langsung yang lebih menitikberatkan pada ketepatan dan keakuratan yang sama dengan pembicara aslinya. Dalam hal ini ahli bahasawan (interpreter) harus memiliki pengetahuan yang luas baik secara bahasa maupun informasi serta budaya terkait kedua bahasa baik bahasa target maupun bahasa sumber. (Ardi, Resmi and Negeri, 2015).

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ahli bahasawan atau dikenal dengan istilah *interpreter* merupakan suatu profesi yang fokus bidangnya ialah mengalihbahasakan atau menerjemahkan bahasa baik dari bahasa sumber ke bahasa target atau sebaliknya secara lisan. Profesi ini tentu sangat membutuhkan keahlian dan ketepatan serta kecepatan yang akurat karena hal ini dilakukan secara langsung dan lisan. Interpreter atau ahli bahasawan mesti memiliki kemampuan penguasaan bahasa yang baik dan juga pengetahuan budaya dan unsur lainnya untuk membantu dan memperoleh ketepatan dalam mengalih bahasa.

Menjadi seorang interpreter (ahli bahasawan) memiliki tantangan tersendiri karena profesi ini membutuhkan kompetensi yang tinggi dan mesti sesuai dengan jenis dan bidang yang berbeda. Ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan oleh seorang interpreter atau ahli bahasawan dalam melaksanakan tugasnya yakni perbedaan interaksi yang dilakukan apakah dalam bentuk wacana (*mode of discourse*), cara pengalihbahasaan (*mode of interpreting*), peralatan yang digunakan (*modulities*), jarak antara ahli bahasawan (interpreter) dengan klien (*space proximity*) serta spesialisasi kerja. (Ardi, Resmi and Negeri, 2015).

Sehingga dengan memahami beberapa faktor tersebut, maka seorang interpreter dapat melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Tentunya akan sangat membantu para klien dalam memahami informasi dan memudahkan dalam proses komunikasi. Jadi, menjadi seorang interpreter merupakan pekerjaan yang memiliki tantangan dan juga membutuhkan ketepatan, kecepatan dan keakuratan.

B. Pengertian Etika dan Profesi

Istilah etika bukanlah hal asing di telinga kita. Istilah ini banyak sekali digunakan dan dikaitkan dengan suatu pekerjaan atau profesi dan hal lainnya. Etika sendiri memiliki makna dan pengertian baik secara harfiah maupun secara terminologi. Kata

etika berasal dari bahasa Yunani yakni *ethos* yang artinya ialah karakter, watak atau adat.

(R. Isnanto, 2009). Dalam praktiknya, etika erat kaitannya dengan penilaian baik berupa individu atau kelompok terhadap tindakan, kelakuan dan tingkah laku yang mereka kerjakan apakah tergolong baik atau buruk serta benar atau salah. Secara terminologis, banyak beberapa ahli yang mendefinisikan etika dalam praktiknya. Berikut penjelasannya.

1. Menurut KBBI (kamus Besar Bahasa Indonesia) etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan juga tentang hak serta kewajiban morak (akhlak).
2. Menurut Martin (1993) etika merupakan “*a dicipline which can act as the performance index or reference for our control*”. Etika dapat diartikan sebagai tolak ukur untuk mengatur pergaulan dan interaksi manusia dalam kelompoknya dan juga dalam lingkungannya. Dengan kata lain, etika merupakan aturan dan tolak ukur yang digunakan dalam interaksi dan pergaulan individu dalam suatu lingkungan. Aturan – aturan ini sengaja dibuat secara sistematis berdasarkan nilai – nilai moral yang berlaku pada suatu komunitas atau kelompok. (R. Isnanto, 2009).
3. Menurut Issa Rafiq Beekun mendefinisikan etika ialah seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dan yang buruk. (Andhini, 2017). Jadi etika merupakan prinsip

yang membedakan hal baik dan hal buruk. Dengan kata lain, etika berperan sebagai aturan dalam menentukan sikap yang bersifat normatif dan dapat mengkategorikan suatu sikap individu apakah baik atau buruk.

4. Etika juga dapat didefinisikan sebagai filsafat moral yakni cabang dari ilmu filsafat yang membahas mengenai tindakan manusia yang menitik beratkan pada bagaimana manusia harus bertindak berdasarkan norma dan aturan – aturan yang berlaku. (schwartz, 1994). Jadi definisi etika memang tidak jauh dari aturan dan prinsip yang berkaitan dengan tindak tanduk manusia dalam bersikap di dalam interaksinya dengan orang lain yang masih terikat oleh aturan dan norma.

Dari definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa secara etimologis, etika merupakan seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur dan mengukur tindakan manusia dalam lingkup kehidupannya yang masih terikat oleh aturan dan norma. Tindakan tersebut dapat dinilai secara baik dan buruk tergantung pada aturan yang berlaku dalam lingkungan tersebut. Selain itu, etika juga bersifat normatif. Jadi jika seseorang dapat bertindak dengan baik dalam interaksi sosialnya maka orang tersebut dapat dikategorikan memiliki etika yang baik karena dia bersikap sesuai dengan norma dan aturan yang ada dan dinilai baik oleh orang sekitar. Etika merupakan salah satu esensi penting dalam suatu kehidupan bersosial dan interaksi dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara. Dengan adanya etika, maka bisa menjadi tolak ukur dalam bertindak apakah tindakan yang kita lakukan ini sudah baik atau malah melanggar norma dan aturan yang berlaku.

Menurut Keraf (1991) etika memiliki dua jenis yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut (schwartz, 1994):

1. Etika deskriptif

Etika deskriptif merupakan etika yang menelaah dan menganalisis lebih kritis dan rasional tentang sikap dan tindakan manusia serta apa yang menjadi keinginan dan target yang diinginkan sebagai sesuatu yang sangat bernilai.

2. Etika Normatif

Etika normatif merupakan etika yang menjelaskan norma – norma yang menuntut dan mengarahkan manusia untuk bisa bertindak secara baik dan menghindari hal – hal atau tindakan yang buruk sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh masyarakat. Jadi etika normatif lebih menekankan pada norma tindakan baik dan buruk yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh manusia.

Secara umum, etika dapat di klasifikasikan menjadi dua yakni :

1. Etika umum

Etika umum berkaitan dengan konsep umum yang menjelaskan tentang kondisi – kondisi manusia dalam bertindak secara baik dan etis, bagaimana pengambilan

keputusan secara baik dan juga tentang prinsip – prinsip moral yang menjadi pegangan bagi manusia dalam mengambil tindakan dan bersikap. Etika umum dapat direpresentasikan dengan ilmu pengetahuan yang membahas tentang teori dan pengertian umum.

2. Etika Khusus

Etika khusus lebih menekankan pada prinsip moral pada bidang kehidupan khusus. Perwujudan dari etika ini ialah bagaimana seseorang mengambil keputusan dan bertindak pada bidang kehidupan dan aktivitas khusus yang dia lakukan. Tentunya didasari pada cara, teori dan moral dasar. Etika khusus ini dibagi menjadi dua bagian yakni etika individual dan etika sosial. Etika individual berfokus pada kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Sedangkan etika sosial merupakan kewajiban, sikap dan perilaku dan pola manusia sebagai manusia. (R. Isnanto, 2009).

Etika sosial dapat dibagi menjadi beberapa bidang yakni sebagai berikut:

- a. Sikap terhadap sesama
- b. Etika keluarga
- c. Etika profesi
- d. Etika politik
- e. Etika lingkungan
- f. Etika ideologi ((R. Isnanto, 2009)

Dari klasifikasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa etika terdiri dari dua jenis yakni etika deskriptif dan etika normatif. Baik etika normatif maupun deskriptif memiliki peran serta fokus masing – masing. Namun, keduanya sama – sama menekankan pada sikap dan tindakan yang mencerminkan baik atau buruk serta nilai rasionalitas. Namun secara umum, etika dapat dibagi menjadi dua yakni etika umum dan etika khusus. Etika profesi merupakan salah satu bagian dari etika sosial.

Saat ini etika profesi banyak di bahas dan didiskusikan di kalangan para profesi. Jadi apa sebenarnya etika profesi dalam perspektif seorang interpreter.

Sebelum membahas mengenai etika profesi interpreter, sebaiknya kita perlu mengetahui definisi profesi dan mengapa interpreter menjadi suatu profesi yang memiliki aturan serta etika dalam praktiknya. Profesi memiliki definisi yang lebih luas dan memiliki kriteria tertentu menurut para pakar. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) profesi dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. (Tarigan, 2013). Jadi profesi merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian atau keterampilan khusus yang didapatkan terlebih dahulu melalui tahap pendidikan atau pelatihan tertentu. Sehingga orang yang memiliki profesi dan mampu bekerja sesuai dengan

keterampilannya dengan baik dapat dikategorikan sebagai seorang yang profesional di bidangnya. Profesi lebih fokus dan intens pada suatu bidang tertentu sehingga membutuhkan keterampilan dan keahlian yang sesuai.

Setiap Profesi mesti memiliki etika yang mengatur dan menentukan mana hal yang baik dan tidak baik untuk diterapkan dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan tersebut. Profesi juga umumnya memiliki kode etik serta asosiasi profesi yang menaungi dan bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukannya. Contohnya ialah profesi pada bidang hukum, profesi pada bidang kedokteran dan lainnya. Tidak semua pekerjaan tergolong dalam profesi. Tentu pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai profesi harus memiliki kriteria tertentu seperti mengikuti pelatihan atau pendidikan tertentu, memiliki kode etik dan memiliki asosiasi profesi.

Dari penjelasan diatas, maka etika profesi dapat diartikan sebagai suatu aturan baik secara tertulis secara sistematis dan tidak tertulis yang mengatur tindakan, kegiatan serta aktivitas yang dilakukan oleh suatu profesi. Etika profesi dibuat sesuai dengan prinsip – prinsip serta norma – norma yang berlaku dan telah disepakati. Etika profesi ini dibuat dan disepakati oleh suatu asosiasi profesi yang menaungi profesi tertentu. Hal ini berfungsi untuk menghakimi dan mengatur segala bentuk tindakan serta

hal – hal yang menyimpang dari kode etik dan aturan dan hal yang telah disepakati.

Terkait dengan seorang interpreter, sesuai dengan penjelasan dan kriteria profesi, maka interpreter dapat dikategorikan sebagai suatu profesi yang memiliki kode etik serta etika profesi. Interpreter merupakan suatu profesi yang membutuhkan keterampilan dan pendidikan tertentu serta memiliki lisensi untuk bisa menjalankan praktik atau aktivitasnya. Untuk menjadi interpreter (penerjemah) yang profesional, maka diperlukan uji kompetensi yang diadakan oleh asosiasi sebidang untuk mendapatkan sertifikat dan lisensi profesi.

C. Etika Profesi serta Kode Etik *Interpreter* (Penerjemah)

Menjadi seorang penerjemah lisan (*interpreter*) merupakan suatu profesi yang membutuhkan keahlian, keterampilan serta pendidikan tertentu. Selain itu dibutuhkan juga pengetahuan, kecepatan dan keakuratan dalam melaksanakan aktivitas alihbahasa yang dilakukan. Interpreter (penerjemah) sudah bisa disebut sebagai suatu profesi dan sudah memenuhi kriteria sebagai profesi yang profesional. Salah satu kriteria untuk bisa menjadi kategori ialah memiliki kode etik serta asosiasi profesi yang menanggung dan bertanggung jawab atas segala tindakan profesi tersebut. Selain itu asosiasi tersebut juga berhak memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar aturan serta kode etik profesi.

HPI (Himpunan Penerjemah Indonesia) merupakan himpunan atau asosiasi yang menaungi profesi penerjemah. HPI didirikan pada tanggal 5 Februari 1974 di Jakarta. Pendirian ini di prakarsa oleh beberapa anggota Dewan Kesenian Jakarta, Pengurus TIM dan didukung oleh Direktorat Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta perwakilan UNESCO di Jakarta. Yang menjadi ketua HPI pertama saat itu ialah Ali Audah. HPI memiliki website resmi yakni (<http://www.hpi.or.id>). Selain HPI, ada asosiasi lain yang dikenal dengan nama Masyarakat Penerjemahan Indonesia (MPI) yang merupakan kumpulan atau asosiasi para peneliti penerjemahan Indonesia yang di prakarsai oleh M.R Nababan. (Ardi, 2015). Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa profesi penerjemah sudah dinaungi oleh asosiasi resmi yang memiliki aturan dan kode etik yang mengatur serta menentukan sikap serta sanksi yang akan diberikan jika melanggar aturan yang ada.

Interpreter (penerjemah) memiliki etika profesi yang mengikat dan membuat aturan baik secara tertulis yang dikenal dengan nama kode etik. Profesi interpreter menjadi profesi yang mendapat kepercayaan dari masyarakat dan sehingga profesi ini juga berhak menjunjung dan mematuhi aturan yang ada serta mengindahkan etika profesinya. Menurut Isnanto (2000) menjelaskan bahwa tanpa adanya etika profesi, maka suatu profesi dapat terdegradasi menjadi pekerjaan biasa yang tidak diwarnai dengan nilai – nilai idealisme sehingga kepercayaan

masyarakat menjadi hilang. (Ardi, 2015). Dengan demikian, kehadiran etika profesi ini menjadi hal yang sangat penting terhadap keberlangsungan profesi itu sendiri.

HPI (Himpunan Penerjemah Indonesia) telah merumuskan, menyusun dan menetapkan aturan tertulis dan resmi yang dikenal dengan nama kode etik penerjemah. Setiap tahun dalam kongresnya, HPI selalu melakukan revisi dan update kode etik. Untuk tetap menjaga keberlangsungan profesi penerjemah, HPI merumuskan beberapa point penting tentang kode etik penerjemah.

Kode etik dimulai dengan menjelaskan latar belakang yang tercermin dalam mukadimah. Di dalam kode etik disampaikan bahwa perkembangannya bahwa penerjemah berperan dalam bidang sosial, politik, pendidikan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, profesi penerjemah menduduki tempat yang strategis dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan posisi yang strategis dalam kehidupan masyarakat serta manfaat yang tidak ternilai dalam perkembangan budaya, penerjemah merupakan sarana yang efektif bagi pengembangan sumber daya manusia. Penerjemah merupakan salah satu sarana pencerdasan dan pencerahan bangsa. Namun sebagai bidang yang mandiri, penerjemah menuntut adanya kode etik profesi tersendiri untuk melindungi penerjemah dan masyarakat dari praktik – praktik yang tidak terpuji bahkan melanggar hukum. Sehingga, HPI membuat dan merumuskan pentingnya kode etik profesi

penerjemah yang mengatur, sikap, perilaku, dan standard kinerja penerjemah. ('Himpunan Penerjemah Indonesia (Hpi)', 2013).

Dalam kode etiknya juga HPI menjelaskan beberapa point – point penting seperti :

1. Definisi

Pada point ini berisi tentang penjelasan dan definisi tentang dua istilah yakni : (a) Penerjemah adalah penerjemah tertulis (*translator*). (b) penerjemah lisan (*interpreter*). Jadi kode etik ini berlaku untuk kedua profesi tersebut yakni *tranlator* dan *interpreter*.

2. Janji Penerjemah

Dalam kode etiknya, HPI juga membuat janji penerjemah yang berisi beberapa point – point penting yang meliputi sikap, perilaku dan standar kerja. HPI juga mengatur dan merumuskan sikap seorang penerjemah terhadap norma dan klien. Terkait perilaku, HPI juga menjelaskan bahwa penerjemah harus menerapkan standar kerja tinggi untuk memperoleh hasil terbaik serta adanya penolakan bagi pekerjaan yang bertentangan dengan undang – undang dan tidak sesuai dengan kemampuan yang disyaratkan. Selain itu, HPI juga menjelaskan tentang standar kerja yang berkaitan dengan penerimaan pekerjaan, hubungan dengan klien dan standar aturan dalam penerjemahan.

3. Sanksi

Dalam kode etik, tentu ada sanksi yang diberikan kepada anggota yang melanggar aturan dan kode etik yang telah disepakati dalam setiap kongres. Sanksi yang diberikan disusun dan dibuat secara sistematis. Adapun sanksi yang diberikan teguran lisan, peringatan tertulis, pembekuan keanggotaan (sckorsing) selama jangka waktu tertentu dan pemberhentian secara tidak hormat sebagai anggota HPI. ('Himpunan Penerjemah Indonesia (Hpi)', 2013)

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerjemah lisan (Interpreter) merupakan suatu profesi yang fokus pada bidang penerjemahan lisan. Profesi penerjemah atau interpreter ini telah memenuhi syarat untuk masuk dalam kategori profesi karena profesi atau pekerjaan ini membutuhkan keterampilan, kemampuan dan pendidikan khusus. Selain itu juga, profesi penerjemah juga telah memiliki asosiasi profesi yang berlembaga hukum dan resmi serta diakui secara nasional. HPI (Himpunan Penerjemah Indonesia) merupakan himpunan atau asosiasi yang menaungi dan mengayomi profesi penerjemah yang ada di Indonesia. HPI menyusun dan membuat kode etik untuk profesi penerjemah di indonesia. Kode etik ini lah yang menjadi pegangan aturan yang mengatur sikap, perilaku dan standar kerja penerjemah. Dalam setiap kongres yang di

adakan setiap tahun, HPI selalu memperbaharui dan membahas tentang kode etik dan masalah lain yang berkaitan dengan profesi penerjemah. Kode etik yang di sahkan oleh HPI berisi tentang definisi penerjemah, janji serta sanksi yang diberikan jika ada anggota penerjemah yang melanggar. Oleh sebab itu, interpreter menjadi profesi yang sangat prestis dan untuk menjalankannya maka harus memiliki sikap profesional yang baik.

Etika Profesi Engineering

A. Pengertian engineering

Engineering merupakan salah satu profesi yang ada di dunia kerja. Profesi ini ada yang memandang sebagai seni dan juga ada yang memandang berhubungan dengan pengetahuan dalam sains. Seni yang ada dalam profesi engineering atau keinsinyuran terjadi saat ada permasalahan yang diselesaikan dengan solusi-solusi (Arsana, 2018). Banyaknya pilihan solusi itulah yang menjadi seni dalam engineering. Permasalahan yang terjadi umumnya diselesaikan dengan solusi yang paling baik dan efektif untuk permasalahan tersebut. Solusi tercipta membutuhkan pengetahuan dari seorang engineer. Selain pengetahuan sebagai modal awal seorang engineer juga harus mengerti dan memahami etika seorang engineer. Oleh karena itu, terdapat etika-etika yang harus diketahui oleh seorang engineer dalam menjalankan profesinya.

Etika dalam sebuah profesi sangat erat kaitannya dengan moral. Etika yang baik dilandasi dengan moral yang baik pula. Jika suatu profesi dilakukan dengan etika yang baik, maka akan tercipta dampak atau manfaat yang baik pula untuk masyarakat pada umumnya. Profesi engineering atau insinyur merupakan profesi yang membutuhkan didikan yang kuat dalam pengetahuan maupun moral (*Pengantar Engineering*,

2005). Karena seorang engineer yang menyelesaikan atau membantu suatu permasalahan akan mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat. Misalnya, seorang engineer yang membangun jembatan yang rusak akan membuat desain sedemikian rupa sehingga dapat menjadi jembatan yang kembali seperti semula manfaatnya. Jembatan hasil perbaikan tersebut selain harus kuat juga harus bertahan dalam jangka panjang. Jika etika seorang engineer tidak sesuai dengan etika profesi engineering, maka akan ada masalah setelah jembatan digunakan. Dalam membangun jembatan dibutuhkan skill dan pengetahuan dalam bahan atau material. Jembatan yang baik harus disusun dengan benar secara teknis. Perbandingan antara material satu dan yang lain harus sesuai matematisnya. Jika etika yang dimiliki engineer tersebut tidak sesuai; misalnya dengan mengurangi atau memanipulasi material, maka hal buruk bisa terjadi bagi masyarakat yang menggunakan jembatan tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan oleh seorang engineer mengenai pengetahuan tentang etika profesi engineering.

B. Landasan dasar etika profesi engineering

Etika profesi engineering dibuat berdasarkan prinsip dasar kode etik profesi supaya engineer dapat memajukan dan menegakkan integritas, kemuliaan, dan kehormatan profesi engineer. Integritas akan terbentuk dengan baik jika engineer dengan tepat mengaplikasikan pengetahuan dengan benar. Sehingga kehormatan dan kemuliaan profesi engineering dapat

terwujud baik pula. Berikut merupakan prinsip dasar kode etik profesi engineer:

1. Menggunakan keterampilan dan pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia
2. Berusaha meningkatkan prestasi dan kompetensi profesi engineer
3. Menggunakan ketidak berpihakan dan kejujuran dalam melayani publik
4. Mendukung perkumpulan teknik dan professional dalam bidang mereka (Pinkus et al., 1997)

Berdasarkan kode etik engineer yang telah dipublikasikan oleh perkumpulan engineer professional Nasional (NSPE), ditulis ulang dalam paragraf berikut dengan izin dari NSPE, yang terdiri dari 1 pembukaan, 6 kanon fundamental, 5 peraturan praktek, dan 9 kewajiban professional. Peraturan berikut dapat berbeda dengan peraturan pada perkumpulan yang organisasi engineering yang lain karena keputusan masyarakat pada etika umumnya bersifat subjektif.

C. Kode Etik untuk Engineer: Juli 1996 – sekarang

Engineering merupakan sebuah profesi terdidik dan sangat penting. Sebagai anggota profesi ini engineer dituntut untuk menjunjung standar kejujuran dan integritas yang tinggi. Para engineer memiliki dampak secara langsung dan penting terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan oleh para engineer membutuhkan

kejujuran, ketidak berpihakan, keadilan dan kesamaan, serta harus didedikasikan bagi perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Para engineer harus bertindak sesuai standar perilaku professional yang menuntut kepatuhan pada prinsip-prinsip tertinggi dan perilaku etis.

1. Kanon Fundamental

Engineer, dalam memenuhi kewajiban profesionalnya, harus:

- a. Mementingkan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat
- b. Memberikan jasa layanan hanya di dalam bidang kompetensinya.
- c. Mengeluarkan pernyataan publik hanya secara objektif dan benar.
- d. Bersikap kepada pemberi kerja maupun klien sebagai seorang yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya.
- e. Menghindari tindakan-tindakan penipuan.
- f. Membawa diri secara terhormat, bertanggung jawab, etis, dan mematuhi hukum sehingga meningkatkan kehormatan, reputasi, dan manfaat dari profesi ini.

2. Peraturan Praktek

- a. Engineer harus mementingkan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
 - 1) Jika penilaian dari para engineer diabaikan di dalam situasi yang dapat membahayakan jiwa atau

property, mereka harus memberitahukannya kepada pemberi kerja atau klien dan pihak yang berwenang sebagaimana layaknya.

- 2) Engineer hanya boleh memberikan persetujuan terhadap dokumen-dokumen teknis yang sudah sesuai dengan standar yang berlaku.
 - 3) Engineer tidak diperkenankan memberikan fakta, data atau informasi tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja kecuali jika diberikan kuasa atau diharuskan demikian oleh hukum atau kode ini.
 - 4) Engineer tidak diperkenankan mengizinkan penggunaan nama mereka atau rekan mereka di dalam usaha bisnis dengan orang atau perusahaan mana pun yang mereka yakini terlibat di dalam kegiatan yang bersifat menipu atau tidak jujur.
 - 5) Engineer yang tahu akan adanya pelanggaran dari kode ini harus melaporkannya kepada badan-badan profesional yang berwenang dan, jika relevan, juga kepada otoritas publik, dan bekerja sama dengan otoritas yang tepat dalam memberikan informasi tersebut atau bantuan yang mungkin diperlukan.
- b. Engineer harus memberikan jasa layanan hanya di dalam bidang kompetensinya.
- 1) Engineer harus menjalankan penugasan hanya jika telah memiliki kualifikasi melalui pendidikan atau

pengalaman di dalam bidang-bidang teknik spesifik yang diperlukan.

- 2) Engineer tidak diperkenankan membubuhkan tanda tangan pada rancangan atau dokumen yang berhubungan dengan subjek dimana mereka tidak memiliki kompetensi, atau pada rancangan atau dokumen yang tidak disusun di bawah pengarahannya dan pengawasannya.
 - 3) Engineer diperkenankan menerima penugasan dan mengambil tanggung jawab dan mengkoordinir suatu proyek secara menyeluruh dan menandatangani dan membubuhkan stempel pada dokumen untuk seluruh proyek, jika tiap segmen teknik sudah ditandatangani dan dibubuhi stempel hanya oleh para engineer berkualifikasi yang telah menyusun segmen tersebut
- c. Engineer mengeluarkan pernyataan publik hanya secara objektif dan benar.
- 1) Engineer harus menjadi objek dan benar di dalam laporan-laporan professional, pernyataan-pernyataan, atau kesaksian. Mereka harus mengikutsertakan semua informasi yang relevan dan terkait di dalam laporan-laporan, pernyataan-pernyataan, atau kesaksian, yang harus dibubuhi tanggal pada saat informasi tersebut berlaku.

- 2) Engineer diperkenankan mengekspresikan secara terbuka opini-opini teknis yang berdasarkan kepada pengetahuan akan fakta dan kompetensi di dalam subjek permasalahan.
 - 3) Engineer tidak diperkenankan mengeluarkan pernyataan, kritik, atau argument mengenai hal-hal teknis yang diilhami atau dibayar oleh pihak-pihak yang berkepentingan, kecuali mereka telah sebelumnya mendahului komentar-komentar mereka dengan secara tegas menyebutkan identitas dari pihak berkepentingan yang mewakili mereka pada saat berbicara, dan dengan mengungkapkan setiap kepentingan yang mungkin dimiliki engineer tersebut dalam hal-hal yang dibicarakan.
- d. Engineer harus bersikap kepada pemberi kerja maupun klien sebagai seseorang yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya
- 1) Engineer harus mengungkapkan semua konflik kepentingan yang diketahui maupun yang berpotensi terjadi yang dapat mempengaruhi atau tampaknya akan mempengaruhi penilaian mereka atau kualitas dari jasa layanan yang mereka berikan.
 - 2) Engineer tidak diperkenankan menerima kompensasi, secara finansial maupun yang lainnya, dari lebih dari satu pihak untuk jasa layanan di dalam proyek yang sama, atau untuk jasa layanan

yang berkaitan dengan proyek yang sama, kecuali keadaan tersebut telah diungkapkan secara terbuka dan disetujui oleh semua pihak yang berkepentingan.

- 3) Engineer tidak diperkenankan meminta atau menerima imbalan finansial maupun yang bersifat berharga lainnya, secara langsung maupun tidak langsung dari pihak-pihak laur berkaitan dengan tugas yang menjadi tanggung jawab mereka.
 - 4) Engineer yang berada di dalam pelayanan masyarakat sebagai anggota, penasihat, atau pegawai suatu badan pemerintah atau semi-pemerintah atau departemen tidak diperkenankan berpartisipasi di dalam keputusan yang berhubungan dengan jasa layanan yang diminta atau disediakan oleh mereka atau organisasi mereka di dalam praktek engineering publik maupun swasta.
 - 5) Engineer tidak diperkenankan meminta atau menerima kontrak dari suatu badan pemerintahan dimana seorang pemilik atau petugas dari organisasinya duduk sebagai anggota.
- e. Engineer harus menghindari tindakan-tindakan penipuan.
- 1) Engineer tidak diperkenankan memalsukan kualifikasi yang dimilikinya atau mengizinkan pemalsuan dari kualifikasi mereka atau rekan-rekan

mereka. Mereka tidak diperkenankan memalsukan atau membesar-besarkan tanggung jawab mereka di dalam pengalaman kerja sebelumnya. Brosur-brosur atau presentasi-presentas lainnya yang berhubungan dengan permintaan pekerjaan tidak boleh memalsukan fakta-fakta terkait mengenai pemberi kerja, pegawai, rekan, usaha bersama, atau prestasi-prestasi sebelumnya.

- 2) Engineer tidak diperkenankan menawarkan, memberikan, meminta, atau menerima, baik secara langsung maupun tidak langsung, kontribusi apapun untuk mempengaruhi dimenangkannya suatu kontrak dari otoritas publik, atau yang dinilai oleh masyarakat sebagai hal yang memiliki dampak atau tujuan untuk mempengaruhi dimenangkannya suatu kontrak. Mereka tidak diperkenankan menawarkan hadiah apapun atau imbalan yang berharga lainnya dengan tujuan untuk memastikan perolehan pekerjaan. Mereka tidak diperkenankan membayar komisi, persenan, atau ongkos perantara dengan tujuan untuk memastikan peroleh pekerjaan, kecuali kepada pegawai pemasaran atau agen-agen komersil yang telah mereka sewa untuk tujuan pemasaran.

3. Kewajiban Profesional

- a. Insinyur harus dipandu di dalam semua hubungan mereka oleh standar kejujuran dan integritas yang tinggi.

- 1) para insinyur harus mengakui kesalahan mereka dan tidak diperkenankan membengkokkan atau mengubah fakta.
 - 2) Engineer tidak boleh menerima pekerjaan luar yang merugikan pekerjaan atau minat biasa mereka. Sebelum menerima pekerjaan teknik di luar, mereka akan memberi tahu pemberi kerja mereka.
 - 3) Engineer tidak boleh mencoba menarik seorang Engineer dari majikan lain dengan alasan yang salah atau menyesatkan.
 - 4) Engineer tidak boleh mempromosikan kepentingan mereka sendiri dengan mengorbankan martabat dan integritas profesinya.
 - 5) Engineer harus memperlakukan semua orang dengan bermartabat, hormat, adil dan tanpa diskriminasi.
- b. Engineer harus selalu berusaha untuk melayani kepentingan umum.
- 1) Engineer didorong untuk berpartisipasi dalam urusan sipil; bimbingan karir bagi kaum muda; dan bekerja untuk kemajuan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan komunitas mereka.
 - 2) Engineer tidak boleh menyelesaikan, menandatangani, atau menutup rencana dan / atau spesifikasi yang tidak sesuai dengan standar teknik yang berlaku. Jika klien atau pemberi kerja bersikeras atas perilaku tidak profesional tersebut,

mereka harus memberi tahu pihak yang berwenang dan menarik diri dari layanan lebih lanjut pada proyek tersebut.

- 3) Engineer didorong untuk memperluas pengetahuan dan apresiasi publik terhadap teknik dan pencapaiannya.
 - 4) Engineer didorong untuk mematuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan untuk melindungi lingkungan untuk generasi mendatang.
 - 5) Engineer harus melanjutkan pengembangan profesional mereka sepanjang karir mereka dan harus terus mengikuti bidang khusus mereka dengan terlibat dalam praktik profesional, berpartisipasi dalam kursus pendidikan berkelanjutan, membaca literatur teknis, dan menghadiri pertemuan dan seminar profesional.
- c. Engineer harus menghindari semua perilaku atau praktik yang menipu publik.
- 1) Engineer harus menghindari penggunaan pernyataan yang mengandung kesalahan penyajian material dari fakta atau menghilangkan fakta material.
 - 2) Sejalan dengan hal tersebut, Engineer dapat mengiklankan perekrutan personel.
 - 3) Konsisten dengan hal tersebut, Engineer dapat menyiapkan artikel untuk pers awam atau teknis, tetapi artikel tersebut tidak boleh menyiratkan

penghargaan kepada penulis untuk pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain.

- d. Engineer tidak boleh mengungkapkan, tanpa persetujuan, informasi rahasia mengenai urusan bisnis atau proses teknis dari klien atau pemberi kerja saat ini atau sebelumnya, atau badan publik tempat mereka melayani.
 - 1) Engineer tidak boleh, tanpa persetujuan dari semua pihak yang berkepentingan, mempromosikan atau mengatur pekerjaan atau praktik baru sehubungan dengan proyek tertentu di mana Engineer telah memperoleh pengetahuan khusus dan khusus.
 - 2) Engineer tidak boleh, tanpa persetujuan dari semua pihak yang berkepentingan, berpartisipasi dalam atau mewakili kepentingan musuh sehubungan dengan proyek atau proses tertentu di mana Engineer telah memperoleh pengetahuan khusus tertentu atas nama mantan klien atau pemberi kerja.
- e. Engineer tidak boleh dipengaruhi dalam tugas profesionalnya oleh kepentingan yang bertentangan.
 - 1) Engineer tidak boleh menerima pertimbangan keuangan atau lainnya, termasuk desain teknik gratis, dari pemasok bahan atau peralatan untuk menentukan produk mereka.
 - 2) Engineer tidak boleh menerima komisi atau tunjangan, secara langsung atau tidak langsung, dari kontraktor atau pihak lain yang berhubungan dengan

klien atau majikan dari Engineer sehubungan dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Engineer.

- f. Engineer tidak boleh mencoba untuk mendapatkan pekerjaan atau kemajuan atau keterlibatan profesional dengan secara tidak jujur mengkritik Engineer lain, atau dengan metode lain yang tidak pantas atau dipertanyakan.
 - 1) Engineer tidak boleh meminta, mengusulkan, atau menerima komisi atas dasar kontingen dalam keadaan di mana penilaian mereka dapat dikompromikan.
 - 2) Engineer dalam posisi bergaji harus menerima pekerjaan teknik paruh waktu hanya sejauh konsisten dengan kebijakan pemberi kerja dan sesuai dengan pertimbangan etis.
 - 3) Engineer tidak boleh, tanpa persetujuan, menggunakan peralatan, perlengkapan, laboratorium, atau fasilitas kantor pemberi kerja untuk menjalankan praktik swasta di luar.
- g. Engineer tidak boleh mencoba untuk melukai, dengan jahat atau salah, secara langsung atau tidak langsung, reputasi profesional, prospek, praktik, atau pekerjaan Engineer lain. Engineer yang percaya bahwa orang lain bersalah atas praktik yang tidak etis atau ilegal harus memberikan informasi tersebut kepada otoritas yang tepat untuk diambil tindakan.

- 1) Engineer dalam praktik pribadi tidak boleh meninjau pekerjaan Engineer lain untuk klien yang sama, kecuali dengan pengetahuan dari Engineer tersebut, atau kecuali jika koneksi Engineer tersebut dengan pekerjaan telah diakhiri.
 - 2) Engineer di pemerintahan, industri, atau pendidikan berhak untuk meninjau dan mengevaluasi pekerjaan Engineer lain jika diperlukan oleh tugas ketenagakerjaan mereka.
 - 3) Engineer dalam penjualan atau pekerjaan industri berhak membuat perbandingan teknik antara produk yang diwakili dengan produk pemasok lain.
- h. Engineer harus menerima tanggung jawab pribadi atas aktivitas profesional mereka, dengan syarat, bagaimanapun, bahwa Engineer dapat meminta ganti rugi untuk layanan yang timbul dari praktik mereka selain karena kelalaian besar, di mana kepentingan Engineer tidak dapat dilindungi.
- 1) Engineer harus mematuhi undang-undang registrasi negara bagian dalam praktik teknik.
 - 2) Engineer tidak boleh menggunakan asosiasi dengan bukan Engineer, korporasi, atau kemitraan sebagai "jubah" untuk tindakan tidak etis.
- i. Engineer harus memberikan penghargaan atas pekerjaan teknik kepada mereka yang berhak atas penghargaan

tersebut, dan akan mengakui kepentingan kepemilikan orang lain.

- 1) Engineer harus, jika memungkinkan, menyebutkan orang atau orang yang mungkin bertanggung jawab secara individu atas desain, penemuan, tulisan, atau pencapaian lainnya.
- 2) Engineer yang menggunakan desain yang disediakan oleh klien mengakui bahwa desain tetap menjadi milik klien dan tidak boleh diduplikasi oleh Engineer untuk orang lain tanpa izin tertulis.
- 3) Engineer, sebelum melakukan pekerjaan untuk orang lain sehubungan dengan itu Engineer dapat membuat perbaikan, rencana, desain, penemuan, atau catatan lain yang mungkin membenarkan hak cipta atau paten, harus membuat kesepakatan positif mengenai kepemilikan.
- 4) Desain, data, catatan, dan catatan Engineer yang merujuk secara eksklusif pada pekerjaan pemberi kerja adalah milik pemberi kerja. Pemberi kerja harus memberi ganti rugi kepada Engineer untuk penggunaan informasi untuk tujuan apa pun selain tujuan awal. (*Code of Ethics | National Society of Professional Engineers*, 2019), (*Pengantar Engineering*, 2005)

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran dalam pasal 3 disebutkan Pengaturan Keinsinyuran bertujuan:

1. memberikan landasan dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan Keinsinyuran yang bertanggung jawab;
2. memberikan perlindungan kepada Pengguna Keinsinyuran dan Pemanfaat Keinsinyuran dari malapraktik Keinsinyuran melalui penjaminan kompetensi dan mutu kerja Insinyur;
3. memberikan arah pertumbuhan dan peningkatan profesionalisme Insinyur sebagai pelaku profesi yang andal dan berdaya saing tinggi, dengan hasil pekerjaan yang bermutu serta terjaminnya kemaslahatan masyarakat;
4. meletakkan Keinsinyuran Indonesia pada peran dalam pembangunan nasional melalui peningkatan nilai tambah kekayaan tanah air dengan menguasai dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membangun kemandirian Indonesia; dan
5. menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keinsinyuran Indonesia dengan tata kelola yang baik, beretika, bermartabat, dan memiliki jati diri kebangsaan.

Selain itu, dalam pasal 5 UU Republik Indonesia Tahun 2014 tentang cakupan keinsinyuran, bidang engineering disebutkan bahwa:

1. Keinsinyuran mencakup disiplin teknik:
 - a. kebumihajaran dan energi;
 - b. rekayasa sipil dan lingkungan terbangun;
 - c. industri;
 - d. konservasi dan pengelolaan sumber daya alam;
 - e. pertanian dan hasil pertanian;
 - f. teknologi kelautan dan perkapalan; dan
 - g. aeronotika dan astronotika.
2. Keinsinyuran mencakup bidang:
 - a. pendidikan dan pelatihan teknik/teknologi;
 - b. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan komersialisasi;
 - c. konsultasi, rancang bangun, dan konstruksi;
 - d. teknik dan manajemen industri, manufaktur, pengolahan, dan proses produk;
 - e. eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral;
 - f. penggalian, penanaman, peningkatan, dan pemuliaan sumber daya alami; dan
 - g. pembangunan, pembentukan, pengoperasian, dan pemeliharaan aset.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan disiplin teknik Keinsinyuran dan cakupan bidang Keinsinyuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur

dalam Peraturan Pemerintah(*Undang-Undang Republik Indonesia, 2014*).

Dalam dunia engineering, ketika suatu proyek atau kegiatan dilakukan, maka tidak akan lepas dari suatu permasalahan. Berikut contoh studi kasus kode etik engineering:

1. Kasus

Beberapa pegawai yang ada di perusahaan pengolah besi merupakan pegawai dari jurusan teknik. Pegawai-pegawai tersebut membuat rancangan untuk sebuah gedung local yaitu pembuatan rangka tap. Namun, rancangan tersebut ditolak oleh pihak pengawas kota dengan alasan desain tersebut tidak ditandatangani oleh salah satu insinyur yang terdaftar. Oleh karena itu, pegawai tersebut membawa desainnya ke insinyur lokal untuk ditandatangani dan distempel. Setelah insinyur tersebut memverifikasi terhadap rancangan atap gedung tersebut bahwa sudah layak dan ekonomis, insinyur menyetujui untuk menandatangani dengan syarat diberikan bayaran yang sama seperti yang diperoleh jika rancangan itu dibuat olehnya.

2. Permasalahan

Apakah yang dilakukan oleh pegawai perusahaan tersebut etis? Dan apakah tindakan insinyur tersebut sudah tepat?

3. Diskusi

Tindakan yang dilakukan oleh pegawai perusahaan tersebut etis, karena sebelum ditandatangani rancangan tersebut boleh diverifikasi sendiri oleh insinyur dan hasilnya sudah layak untuk disetujui. Namun, untuk bayaran yang diminta oleh insinyur tersebut berlebihan. Karena insinyur tersebut bukan orang yang bertanggung jawab penuh terhadap rancangan gedung itu. (*Pengantar Engineering, 2005*)

DAFTAR PUSTAKA

- ABKIN. (2005). *Kode Etik Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Pengurus Besar ABKIN
- Al-Ghozali. (1986). *Akhlaq Seorang Muslim* (M. Rifa'i (ed.)). Semarang: Wicaksana.
- Al-Qur'an
- Abd Haris, Pengantar Etika Islam. (Sidoarjo: Al-Afkar, 2007).
- Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf dan Karakter Mulia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012).
- Al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus al-Muhit*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th).
- Al-Ghazali, al-Imam, *Ihya' Ulumiddin*, Juz.3. (Semarang: Thaha Putera, t.th).
- Amin, Y. (2017) *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*.
- Ananda, R. (2018) *Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan*. Edited by Amiruddin. Medan.
- Andhini, N. F. (2017) '濟無No Title No Title', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689–1699.
- Angga Hervianto, *Teori Etika, Kompasiana Beyond Blogging, Edukasi*, 2020. (Online), link: <https://www.kompasiana.com/anggehervi/5e942b6ba8bc154f8b2d0975/teori-etika?page=2>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2021
- Ardi, H., Resmi, S. and Negeri, U. (2015) 'Kategori Penerjemahan Lisan : Suatu Tinjauan Ulang (Interpreting Category : An critical review)
- Ardianingsih, A. and Yunitarini, S. (2012) 'Etika, Profesi Dosen Dan Perguruan Tinggi: Sebuah Kajian Konseptual', *Jurnal ekonomi dan Bisnis*, 10, pp. 38–46.
- Arsana, I. P. J. (2018). *Etika Profesi Insinyur: Membangun Sikap Profesionalisme Sarjana Teknik*. Deepublish.
- Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). 2006. *Panduan Pengembangan Diri untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Rineka Cipta

- Azra, Azyumardi, dkk. Buku Teks Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum. (Jakarta: Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam, 2002).
- Bagus, L. (2005). *Kamus Filsafat*. 1216. <http://philpapers.org/rec/SHOMKF>
- Bakry, H. H. (1981). *Filsafat - Teori*. Jakarta: Widjaja.
- Basirotul Hidayah, Etika, Moral dan AKhlak, Kompasiana Beyond Blogging, 2020. (Online), link:<https://www.kompasiana.com/mathematiceducation/5eb03de6097f366c075bb452/antara-etika-moral-dan-akhlak-mana-yang-lebih-utama-dalam-islam?page=all>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2020
- Bertens, K., Etika (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).
_____, Pengantar Etika Bisnis, (Yogyakarta: Kanisius, 2000).
- Bertens, K. (2007). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bivisyani Questibrilia, Etika Profesi Serta Prinsip Dan Manfaatnya. (Online), link: <https://www.jojonomic.com/blog/etika-profesi/>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2021.
- Brainly.co.id, Tentang Konsep. 2019. (Online). Link: <https://brainly.co.id/tugas/21276513>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2020
- Bramono, N. (no date) '(Penerjemah Sebagai Bentuk Wirausaha)', pp. 4–7.
- Burhanuddin Salam, Etika Individual Pola Dasar Filsafat, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Cafe-Radiologi, Etika Profesi. (Online), link:http://caferadiologi.blogspot.com/2010/08/istilah-definisi-dan-pengertian-etika_13.html. Diakses pada 1 Januari 2021.
- Cawidu, Harifudin, Konsep Kufr dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tematik. (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).
- Code of Ethics | National Society of Professional Engineers*. (2019). <https://www.nspe.org/resources/ethics/code-ethics>

- Corey, Gerald. 2013. *Theory and Practice of counseling and Psychotherapy*. Boston. Thompson/Brook.Cole
- Danar P., Pengertian Etika. (Online), link: https://www.cryptowi.com/pengertian-etika/#Ciri_Ciri_Etika. Diakses pada 1 Januari 2021.
- Daroeso, B. (1986). *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Dasar, L. P. (2019) 'Mahaguru ', pp. 42–47.
- Dr. Cicih sutarsih, M. P. (2009) *Etika Profesi Hakim*.
- Fauzi, I. (2018) *ETIKA PROFESI KEGURUAN*. II. Edited by K. Umam. Jember: IAIN Jember Press.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Gladding, S.T.2009. *Counseling: A comprehensive Professions 6th edition*. New Jersey: Prentice-Hall
- Gunarsa, S. D. (1999). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Hall, M. F. (1942) *Public Health Statistics*. New York: P. B Hoeber.
- H. De vos, *Pengantar Etika*. (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1987).
- Haidar Bagir, *Etika Barat, Etika Islam, Pengantar untuk Amin Abdullah, Antara Al-Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam*, (Bandung: Mizan, 2002).
- Hasibuan, A. (2017) *Etika Profesi Profesionalisme Kerja*. I. Medan: UISU Press.
- Henk Ten Napel, *Kamus Teologi*. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009).
- Hilda Tania, *Pengertian Etika Profesi, Ciri, Prinsip, Kode Etik Profesi, dan Contohnya*. (Online), link: <https://www.haipedia.com/Etika-Profesi/>. Diakses pada 10 Januari 2021.
- 'Himpunan Penerjemah Indonesia (Hpi)' (2013a), (73).
- 'Himpunan Penerjemah Indonesia (Hpi)' (2013b), (73), pp. 1–4.

- <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132318570/pendidikan/TEORI+ETIKA.pdf>. Diakses pada 10 Januari 2021.
- <https://campus.quipper.com/careers/pengacara>. Diakses pada 10 Januari 2021
- <https://jagad.id/definisi-profesi/>. Diakses pada 10 Januari 2021.
- <https://suneducationgroup.com/app/sun-media-app/news-app/5-fakta-penting-tentang-profesi-aktuaris/>. Diakses pada 10 Januari 2021.
- Huda, C. (1997) *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Majalah Ulumul Qur'an.
- Irkhami, N. (2013) 'Islamic Work Ethics; Membangun Etos Kerja Islami', *Stain Salatiga Press*, 53(9), pp. 1689–1699.
- Isnanto, R. (2009) 'Bab I Perkembangan Etika Profesi', *Buku Ajar Etika Profesi*, pp. 1–9.
- Istighfarotur Rahmaniyyah, Pendidikan Etika Konsep Jiwa dan Etika Perspektif Ibnu Maskawaih (Malang: Aditya Media, 2010).
- Judistian Pratama Hutauruk, dkk., *Etika Filosofis dan Etika Teologis*, (Online), Link: <http://judistian.blogspot.com/2010/02/etika-filosofis-dan-etika-teologis.html>. Diakses pada 10 Januari 2021.
- Kartadinata, Sunaryo. 2011. *Menguak Tabir Bimbingan dan Konseling sebagai Upaya Pedagogis*. Bandung : UPI Press
- Keraf. A. Sonny, *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur*. (Yogyakarta: Kanisius, 1991).
- Keraf. A. Sonny, *Etika Lingkungan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002).
- Kho Yunita's Publish, *Teori-teori Etika*. (Online) Link:<https://khoyunitapublish.wordpress.com/2013/12/10/teori-teori-etika/>. Diakses pada tanggal 1 Januari 2021.
- Kompasiana Beyond Blogging, *Edukasi*, 2020 (Online). Link: <https://www.kompasiana.com/mathematiceducation/5eb03de6097f366c075bb452/antara-etika-moral-dan-akhlak->

- mana-yang-lebih-utama-dalam-islam?page=all. Diakses pada tanggal 27 Desember 2020.
- Kompasiana Beyond Blogging, Edukasi, 2020. (Online). Link:<https://www.kompasiana.com/mathematiceducation/5eb03de6097f366c075bb452/antara-etika-moral-dan-akhlak-mana-yang-lebih-utama-dalam-islam?page=all>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2020.
- Lagiono (2017) *Etika Profesi*.
- Latipun. 2004. *Psikologi Konseling*. Malang: UMM Press
- Leod. J.M. *Pengantar Konseling: Teori dan Studi Kasus*. Terjemahan oleh A.K Anwar. 2006. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group
- Lesmana, J.MC. 2013. *An Introduction to Counseling (5th edition)*. New York: Open University Press
- Lorens Bagus, Kamus Filsafat. (Jakarta: Gramedia, 2000).
- Lubis, S. K. (1994) *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 2007).
- Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (2004) 'Kode Etik Kedokteran dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia', *Kode Etik Kedokteran*, (29), pp. 1024–1028.
- Makmun, A. S. (2001) *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marjuni, A. (2020) 'PERAN DAN FUNGSI KODE ETIK KEPERIBADIAN GURU DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN', *Pendidikan Kreatif*, 1(1).
- Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. (Jakarta: Bumi Askara, 2003).
- Maulana, M. R. *et al.* (2016) 'Persepsi Mahasiswa Terhadap Implementasi Kode Etik Dosen dalam Pengajaran dan Kode Etik Dosen Terhadap Mahasiswa di Politeknik Negeri Sriwijaya', *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, 16(November), pp. 42–51.

- Mendenhall, W. (2013) *Introduction to Probability and Statistics, 3rd*. Canada: Nelson Educatio.
- Moralitas, E. D. A. N. (2016). Etika Dan Moralitas Organisasi Pemerintah. *Wardah*, 16(2), 197–207.
- Muchtar, M. (2016) *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Muhammad Parid, Teori-teori Etika Lengkap. (Online), link: <https://paridoartikel.blogspot.com/2019/03/teori-teori-etika.html>. Diakses pada 10 Januari 2021.
- M. Yatim Abdullah. Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur'an. (Jakarta: Amzah. 2007).
- M. Prawiro, Etika Profesi: Pengertian, Fungsi, Prinsip, dan Contohnya. (Online), link: <https://www.maxmanroe.com/vid/karir/etika-profesi.html>. Diakses pada 10 Januari 2021.
- _____, Pengertian Etika, Ciri-Ciri, dan Jenis-Jenis Etika Secara Umum. (Online), link: <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-etika.html>. Diakses pada 1 Januari 2021
- Nugroho, S. (2007) *Dasar-dasar Metode Statistika*. Jakarta: Grasindo.
- Parta Ibeng, Pengertian Etika Profesi, Fungsi, Tujuan, Prinsip, Contoh. (Online), link: <https://pendidikan.co.id/etika-profesi/>. Diakses pada 10 Januari 2021
- Pelafu, J. (2015) 'Pelaksanaan Penegakan Kode Etik Kedokteran', *Lex Crimen*, 4(3), pp. 43–49.
- Pendidikanmu.com. (n.d.). *Etika: Pengertian Menurut Para Ahli, Jenis, Fungsi dan Manfaat*. <https://pendidikanmu.com/2020/06/manfaat-etika.html>
- Penelitian, J. (2018) 'Motivasi Entrepreneurship', 12(1), pp. 27–44.
- Pinkus, R. L. B., Pinkus, R. L. B., Shuman, L. J., Hummon, N. P., & Wolfe, H. (1997). *Engineering Ethics: Balancing Cost, Schedule, and Risk - Lessons Learned from the Space Shuttle*. Cambridge University Press.

- Pravitasari, D. (2015) ‘Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan Islam Di Indonesia’, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2). doi: 10.21274/an.2015.1.2.85-110.
- Prayitno & Amti, Erman. (2004). *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Prof. Dr. Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).
- schwartz (1994) ‘Modul 1 Etika, Moral, Nilai Dan Norma’.
- Sidharta, B. A. (2015) ‘Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum’, *Veritas et Justitia*, 1(1), pp. 220–249. doi: 10.25123/vej.1423.
- Silferius Hulu, *Etika dan Moral dalam Pustaka Bergerak 2020*. (Online) Link: <https://pustakabergerak.id/artikel/etika-dan-moral-1>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2020.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta: LP3ES, 1987).
- Siregar, S. (2004) *Statistik Terapan*. Jakarta: Grasindo.
- Soedjadi, R. *Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia: Konstalasi Keadaan Masa Kini Menuju Harapan Masa Depan*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2000).
- Soemowinoto, S. (2010). *Pengantar Filsafat Ilmu Keperawatan: Suatu Epistemologi*. Jakarta: Salemba.
- Sopwan Hadi, 2010, (Online), link: <http://sopwanhadi.wordpress.com/2010/02/28-makalah-profesi-keguruan.html>. Diakses 10 Januari 2021
- Sri Rahayu Wilujeung. (2019). *Manajemen Diri*. *An-Nuha*, 17(1), 79–90.
- Sudjana (2001) *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono (2009) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

- Suhertina. (2012). “Peningkatan Profesionalisme Konselor Melalui Implementasi Kode Etik Bimbingan Konseling di Sekolah”. Artikel disajikan dalam Seminar Internasional Konseling Malindo-2, Jurusan BK UNP, Padang, 13-15 November
- Sukartini, S.P. (2011). “Pribadi Konselor”; dalam Mamat Supriatna. (Ed), *Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi (Orientasi Dasar Pengembangan Profesi Konselor)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Suraida, I. (2005) ‘Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman Audit dan Resiko Audit Terhadap Skeptisme Profesional Auditor dan Ketepatan Pemberian Opini Akuntan publik’, *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol 7. No. 3
- Susi Herawati, *Etika dan Profesi Keguruan*, (Batusangkar: STAIN Press, 2009).
- Sya’bani, M. A. Y. (2018) *Profesi Keguruan: Menjadi Guru yang Religius dan Bermartabat*. Caremedia Communication.
- Syamsiyatun, S. (2013) *Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokak*. Focus 7.
- Tarigan, P. B. (2013) ‘Konsep Dasar Profesi Kependidikan’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689–1699.
- Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia*. (2014). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/11TAHUN2014UU.HTM>
- Voi.co.id, Konsep adalah/. 2020. (Online). Link: <https://voi.co.id/konsep-adalah/>. Diakses tanggal 24 Desember 2020.
- Wisteri, A., Nandari, S. and Latrini, M. Y. (2015) ‘Pengaruh Sikap Skeptis, Independensi, Penerapan Kode Etik, Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit’, 1, pp. 164–181.

- Yanhasiholan, Pengertian Etika, Profesi dan Etika Profesi. (Online), link: <https://yanhasiholan.wordpress.com/2013/10/16/pengertian-etika-profesi-dan-etika-profesi/>. Diakses pada 10 Januari 2021
- Zakky, 6+Macam-Macam Etika Beserta Jenis-Jenis dan Penjelasan. (Onlien), <https://www.seluncur.id/6-macam-macam-etika-beserta-jenis-jenis-dan-penjelasan-lengkap/>. Diakses pada 10 Januari 2021.
- Zamania, A. N. T. (2012) ‘Ketika Keotentikan Suatu Data Dipertanyakan’, *Forkas STIS*.
- Zulvia, D. (2018) ‘Persepsi Akuntan Publik dan Mahasiswa Akuntansi terhadap Kode Etik Profesi Akuntan pada Kantor Akuntan Publik dan Mahasiswa Akuntansi’, *Jurnal Pundi*, 1(3), pp. 213–222. doi: 10.31575/jp.v1i3.37.

Biografi Penulis



M. Ridlwan Hambali atau sering dipanggil pak Ridlwan adalah dosen tetap pada Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro yang sekarang menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Pria 4 anak kelahiran Tuban lima puluhan tahun lalu ini pernah nyantri di pondok pesantren al-Anwar Sarang Rembang di bawah asuhan KH. Maimoen Zubair selama Sembilan tahun. Setamat dari pendidikan SLTA di MGS Sarang, beliau nyantri lagi ke bumi Kinanah Mesir hingga menyelesaikan program S1 (Licence) dari Universitas al-Azhari Kairo Mesir pada tahun 1997. Masih belum puas dengan pengembaraan keilmuannya, beliau melanjutkan program S2 dan S3 di Universiti Kebangsaan Malaysia dan lulus pada tahun 2013. Penerima beasiswa ‘Skim Zamalah’ program S3 UKM Malaysia ini sejak tahun 2014 didapuk oleh Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro sebagai dosen tetap hingga sekarang. Dan sejak tahun 2016 yang bersangkutan mendapatkan mandat dari Yayasan UNU Sunan Giri Bojonegoro untuk menakhodai UNUGIRI sebagai Rektor hingga akhir tahun 2020 ini. Selain aktif di menegerial kampus, beliau juga aktif di kegiatan keilmuan dengan ikut mengampu beberapa mata kuliah rumpun agama seperti tafsir, hadis, ilmu kalam, akhlak tasawuf, asjawa, etika profesi, pada jejanjang strata satu dan Hadist, Hukum Ekonomi Syariah pada jenjang program magister pasca sarjana UNU Sunan Giri Bojonegoro. Selain sebagai dosen tetap (DT) di kampus Sunan Giri, yang bersangkutan juga menjadi dosen tamu di STAI al-Anwar Sarang dan Dirasah Ulya (S2) Ma’had Aly Fadlul Jamil ponpes MUS Sarang Rembang.



Mohamad Da'i, M.Pd, lahir di kota Bojonegoro pada tanggal 18 Agustus 1994. Merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan H. Purwanto dan Hj. Raminah. Menyelesaikan studi S1 Pendidikan Keperawatan Olahraga di Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2016 dan menyelesaikan kuliah studi S2 Pendidikan Olahraga di Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2018. Pengalaman berorganisasi dicabang olahraga Rugby yaitu sebagai Sekretaris pada Pengcab PRUI Kab. Bojonegoro. Penelitian yang pernah ditulis diantaranya “Komponen Kondisi Fisik Atlet Rugby” dan juga pernah menulis buku “Gizi pada Atlet” yang pada tahun 2017.



Nurul Ilmiyah. Lahir di Sidoarjo pada tanggal 12 Juli 1987. Penulis adalah alumni Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya tahun 2010. Penulis adalah penerima Beasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya Program Studi S2 Pendidikan Matematika yang lulus pada tahun 2014. Sejak lulus kuliah S1, penulis mengabdikan diri di dunia pendidikan sebagai guru di SMA Negeri 2 Sidoarjo dan SMA Negeri 4 Bojonegoro. Saat ini penulis adalah Dosen Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro sejak tahun 2016.



Naning Kurniawati, S.Pd., M.Pd. Lahir di Lamongan tanggal 18 September 1985. Lulus S-1 di Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang tahun 2007. Melanjutkan pendidikan Magister Pendidikan Matematika tahun 2013 di Universitas Negeri Malang dan Lulus Tahun 2015. Pernah mengajar di MA Darul Ulum Pasinan Baureno Tahun 2007-2010, mengajar di MTs – SA Al- Istiqomah 2008-2011, mengajar di SMP N Model Terpadu Bojonegoro tahun 2010-2016, mengajar di STIE Ahmad Dahlan Bojonegoro tahun 2014-2016 dan mengajar di Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro tahun 2016 hingga sekarang.



Penulis yang memiliki nama lengkap Vesti Dwi Cahyaningrum, lahir di Bojonegoro, pada 15 April 1994. Riwayat pendidikan dimulai dari RA Nurul Hidayah Sumberagung Kepohbaru, dilanjutkan dengan Pendidikan Dasar di MI Nurul Hidayah Sumberagung Kepohbaru, kemudian melanjutkan sekolah menengah di MTs Muhammadiyah 8 Sumberagung Kepohbaru, selanjutnya melanjutkan di SMA Negeri 2 Bojonegoro. Selanjutnya penulis melanjutkan studinya ke perguruan tinggi di Universitas Negeri Malang dengan mengambil jenjang pendidikan S1 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan lulus pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 juga, penulis melanjutkan pendidikan S2 Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Malang. Penulis pernah menjadi fasilitator pelatihan meningkatkan sikap empati dengan teknik sinema edukasi untuk mencegah perilaku *bullying* untuk konselor sekolah menengah di SMAK Santo Yusup tahun 2016. Penulis saat ini menjadi Dosen Bimbingan dan Konseling (BK) di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.



Mohammad Fatoni, dilahirkan pada 10 Maret 1985 di Sidoarjo Jawa Timur. Lulus dari Pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Pada tahun 2009. Gelar Magister (S2) pada bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris juga diperoleh dari Universitas Negeri Surabaya (UNESA) pada tahun 2016.

Profesi Guru bahasa Inggris pernah diemban pada tahun 2010-2012 di SMUN 2 Sidoarjo. Serta, guru dan tutor Bahasa Inggris di *National Plus School* Widya Wiyata dan Lembaga Bimbingan Belajar *English Quantum* di Sidoarjo pada tahun 2012-2016. Pada tahun 2017 hingga sekarang, 2021, menjadi Dosen Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (UNUGIRI) di Bojonegoro Jawa Timur. Tugas tambahan yang pernah diamanahkan di UNUGIRI antara lain Sekretaris Prodi Pendidikan Bahasa Inggris pada tahun 2018-2020 dan Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris pada tahun 2020 hingga sekarang, 2021. Topik penelitian yang telah didanai oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (RISTEKDIKTI) dan Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia (RISTEK-BRIN) antara lain *An Analysis of Guided Peer Review to Improve Writing Skill on Personal Recount Texts for High School Students in Bojonegoro* pada tahun 2019 dan *An Analysis of Students' Perceptions in Implementation 2013 Curriculum on Senior High School English Language Teaching (ELT) in Bojonegoro* pada tahun 2020.



Alif Yuanita Kartini, Penulis dilahirkan di Tuban pada tanggal 21 April 1986. Pendidikan sarjana ditempuh di Jurusan Statistika Institut Teknologi Sepuluh Nopember, lulus pada tahun 2008. Penulis melanjutkan pendidikan pasca di jurusan yang sama yaitu Jurusan Statistika Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan lulus pada tahun 2010. Saat ini penulis merupakan Ketua Program Studi Statistika Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro



Iin Widya Lestari, M.Pd, Lahir di Labuhan Maringgai pada tanggal 16 November 1989. Merupakan anak tunggal dari pasangan bapak Hardizal dan Ibu Yuspinar . Menyelesaikan S1 Tadris Bahasa Inggris di STAIN Batusangkar pada tahun 2011. Pada tahun 2016 menyelesaikan program pasca sarjana jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Negeri Padang. Artikel yang telah di terbitnya ialah tentang “*The Use of Translation Activity to Improve Students’ Vocabulary Mastery*”.



Roihatur Rohmah merupakan salah seorang dosen di universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang berdomisili di Singgahan Tuban. Penulis lahir di Tuban pada 26 Maret 1994. Penulis belajar pada tingkat strata 1 dan magister di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya dengan memilih jurusan fisika bidang fisika material. Di UNUGIRI penulis ditempatkan pada program studi sistem komputer dengan amanah sebagai sekretaris program studi sistem komputer. Penulis memulai karir sebagai dosen di UNUGIRI sejak tahun 2018 sampai sekarang. Jika ada kritik dan saran dalam penulisan bias menghubungi penulis dengan email roiha.rohmah@unugiri.ac.id.

Etika Profesi

Buku ini disusun untuk mengetahui, memahami dan memperluas pengetahuan tentang etika dalam profesi. Buku ini sangat berguna untuk membantu wawasan bagi mahasiswa aparatur pemerintah, dan pekerja dalam memberikan pelayanan pendidikan. struktur penyajian buku ini terbangun atas duabelas pembahasan yaitu :

- BAB 1 Konsep dasar etika profesi
- BAB 2 Sejarah dan perkembangan etika profesi
- BAB 3 Ontologi etika profesi
- BAB 4 Epistemologi etika profesi
- BAB 5 Aksiologi etika profesi
- BAB 6 Etika akademik dalam membentuk sikap ilmiah
- BAB 7 Etika profesi apoteker
- BAB 8 Etika profesi konselor
- BAB 9 Etika profesi pendidik
- BAB 10 Etika profesi engineering
- BAB 11 Etika profesi Statistikawan
- BAB 12 Etika profesi Interpreter



CV. AGRAPANA MEDIA
agrapanamedia9@gmail.com
agrapanamedia.com

ISBN 978-623-05087-2-4

